

ISSN 0852 - 2685



LAPORAN PENELITIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL SULAWESI SELATAN

**SISTIM UPACARA KEAGAMAAN DI KECAMATAN MAMASA
DATI II POLMAS**

OLEH : Dra. EMIATY LIMBONG LOLA

**PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SENGGOL
KOTAMADYA PARE-PARE**

OLEH : Dra. HASMAH

**GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN BONE**

OLEH : ABDUL HAFID, SH

**Direktorat
Kebudayaan**

7

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG**

1996/1997

ISSN 0852 - 2685

907.9897
EMI
1



LAPORAN PENELITIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL SULAWESI SELATAN

**SISTIM UPACARA KEAGAMAAN DI KECAMATAN MAMASA
DATI II POLMAS**

OLEH : Dra. EMIATY LIMBONG LOLA

**PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SENGGOL
KOTAMADYA PARE-PARE**

OLEH : Dra. HASMAH

**GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN BONE**

OLEH : ABDUL HAFID, SH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG**

1996/1997

Dewan Redaksi :

- Pelindung** : Kepala Balai Kajaan Sejarah dan Nilai
Tradisional Ujung Pandang
- Ketua** : Drs. Pananrangi Hamid
- Sekretaris** : Drs. Mappasere
- Anggota** : Drs. Darwas Rasyid
: Drs. Suradi Yasil
: Drs. Syahrir Kila

KATA PENGANTAR

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang mempunyai tugas melaksanakan kajian kesejarahan dan nilai tradisional daerah Sulawesi Selatan yang tercermin dalam sistem sosial, sistem kepercayaan, lingkungan budaya dan tradisi lisan.

Laporan penelitian staf teknis Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang ini yang terdiri atas :

1. Sistem Upacara Keagamaan di Kecamatan Mamasa Dati II Polmas oleh Dra. Emiaty Limbong Lola
2. Pedagang Kaki Lima di Pasar Senggol Kotamadya Pare-Pare oleh : Dra. Hasmah
3. Gadai Tanah menurut Hukum Adat di Kabupaten Bone oleh Abdul Hafid, SH.

Merupakan hasil kegiatan rutin sebagai salah satu usaha untuk memenuhi sebagian tugas tugas dan fungsinya yang tertera dalam SK Mendikbud No. 0140/01981 dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih. Saran dan kritik membangun atas kekurangan laporan penelitian ini akan diterima dengan senang hati.

Ujung Pandang, 1 Mei 1996
Kepala Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional
Ujung Pandang

Drs. Muh. Yunus Hafid
NIP. 130 807 920

**Sistim Upacara Keagamaan di Kecamatan
Mamasa Dati II Polmas**

oleh

Dra. Emiaty Limbong Lola

Editor :

Drs. Muh. Yunus Hafid

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIRKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG 1996/1997**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Metode dan Teknik Penelitian	4
F. Hasil Akhir	5
II. IDENTIFIKASI	7
A. Lokasi	7
B. Latar Belakang Sejarah Daerah	8
C. Keadaan Alam	19
D. Keadaan Penduduk	20
E. Keadaan Sisial Budaya	21
III. DESKRIPSI UPACARA KEAGAMAAN	26
A. Upacara Pelambeang	26
B. Upacara Malangngiq	30
C. Upacara Ma'bulolondong	34
D. Upacara Ma'rinding Tedong	36
IV. MAKNA SIMBOLIK DALAM UPACARA KEAGAMAAN	38
A. Makna Simbol Waktu	39
B. MAKna Simbol Tempat	41
C. Makna Simbol Peralatan	43
D. Makna Simbol Peserta Upacara	48
V. KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	55
KEPUSTAKAAN	56

B A B. I.

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya. Masyarakat yang sudah maju, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan itu dipelajari melalui jalur pendidikan baik secara formal maupun non formal, guna mempersiapkan diri sebagai warga masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang ada.

Sedangkan diluar pendidikan yang formal para warga masyarakat mengalami proses sosialisasi dengan cara pergaulan dan pengalaman bersama dengan masyarakat lainnya, sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosial kebudayaan. Proses sosialisasi tersebut ditempu dengan pergaulan antara sesama anggota keluarga sendiri.

Disamping pendidikan formal, non formal, dan informal tersebut diatas masih ada bentuk sosialisasi bagi masyarakat tradisional yang disebut upacara keagamaan. Pelaksanaan upacara ini sangat penting bagi masyarakat pendukungnya khususnya masyarakat Mamasa untuk melestarikan sosial budaya yang ada. Upacara keagamaan adalah kegiatan sosial yang melibatkan warga masyarakat dalam usaha kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama atas kerja sama masyarakat dalam upacara sesuai dengan wujud manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan dorongan untuk mempertahankan serta melestarikan kehidupan bersama.

Upacara keagamaan merupakan penata sosial penuh dengan simbol-simbol yang berperan sebagai alat komunikasi antara sesama manusia dan menjadi penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib. Masyarakat yang ikut berperan dalam upacara unsur-unsur yang berasal dari dunia gaib akan nampak menjadi nyata dimana dalam simbol-simbol akan tercermin suatu pemahaman yang mendalam tentang upacara keagamaan tersebut.

Simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adalah merupakan alat komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan agama, terutama pada pesan-pesan suci dan pandangan hidup sesuai dengan upacara. Upacara Keagamaan adalah sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan serta merupakan suatu motivasi untuk membina sesuatu yang nyata secara unik.

Upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Mamasa disamping perasaan-perasaan cinta, hormat, bakti takut dan harap serta

didalamnya tersirat suatu perasaan yang penuh harap akan imbalan tentang rasa cintanya, hormatnya, takutnya dan baktinya. serta mengharapakan suatu imbalan dari pengorbanannya.

Upacara keagamaan biasanya dilakukan pada waktu tertentu sebagai penyampaian pesan-pesan yang banyak mengandung nilai-nilai kehidupan untuk menjalin kepatuhan masyarakat dalam pranata-pranata sosial. seperti halnya daerah-daerah lainnya khususnya daerah Mamasa sejak lama mengenal sistem kepercayaan kepada Tuhan, namun dalam Kehidupan Sosial budaya mereka bukan hanya memuja kepada Tuhan, merekapun memuja Dewa-dewa yang disebut ata-dewata, disamping pemujaan terhadap arwah leluhur yang dianggap berada di alam puya nirwana.

Berdasarkan sistem kepercayaan tersebut maka masyarakat Mamasa memiliki dasar kepercayaan animisme, kendati sebahagian besar dari mereka telah memeluk agama resmi baik agama kristen, Katholik maupun agama Islam Hindu/Buhda. Sehubungan dengan itu maka warga masyarakat Mamasa tetap mempertahankan sebagai upacara tradisional yang berkaitan dengan pemujaan kepada kekuatan supernatural.

Dalam pelaksanaan upacara keagamaan tersebut masyarakat Mamasa tidak hanya sekedar melakukan aktifitas yang berinteraksi secara simbolis dengan alam sekitar maupun kekuatan-kekuatan supernatural menurut konsepsi dan pandangan hidup masyarakat Mamasa. Lebih dari itu upacara keagamaan pada hakekatnya merupakan perwujudan dari gagasan vital dan aspirasi masyarakat bersangkutan, tentang pengetahuan, nilai-nilai. Bahkan juga menyangkut keyakinan dan aturan-aturan yang mengaitkan hubungan manusia dengan supernatural, disamping hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, t.t,h.45).

Menurut pandangan tersebut maka upacara keagamaan, termasuk di daerah Mamasa dilandasi pelaksanaannya dengan nilai-nilai dan aturan-aturan sosial, sehingga menempatkan upacara itu sendiri pada posisi penghubungan antara manusia dengan dunia gaib maupun anatara manusia dengan lingkungannya. Ini berarti pula bahwa sistem sosial budaya masyarakat pada umumnya, masyarakat Mamasa khususnya itu dapat diketahui dengan mengkaji sistem upacara keagamaannya.

Menyadari arti pentingnya peranan upacara keagamaan sebagai bagian integral dari sistem budaya masyarakat pendukungnya, maka penulis merasa terpenggil untuk meneliti dan mengungkapkan sistem upacara keagamaan masyarakat Mamasa di Kabupaten Polmas. Masalah

Pokok yang menjadi sasaran pengkajian dalam penelitian ini dikemukakan dalam rumusan berikut.

B. Masalah

Dalam Upaya mengarahkan penelitian ini maka sasaran pengkajian dibatasi pada dua masalah pokok, yaitu :

1. Upacara keagamaan dalam masyarakat Mamasa terma suk unik dan spesifik, namun diketahui secara jelas seluk beluk dan unsur-unsurnya, sehingga perlu dikaji secara mendalam melalui penelitian.
2. Pelaksanaan upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa mengandung nilai-nilai Sakral yang tercermin pada berbagai simbol atau lambang - lambang tertentu, namun sampai sekarang belum diketahui arti dan makna-makna lambang-lambang tersebut. Tetapi namun demikian setelah mengadakan penelitian maka sedikit demi sedikit simbol dan lambang-lambang yang terkandung didalamnya bisa dipahami dan dimengerti.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Berusaha mengkaji dan mengungkapkan seluk beluk upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa Kabupaten Polmas. b. Membahas secara mendalam mengenai arti simbolik yang terkandung dalam sistem upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa di Kabupaten Polmas.
 - c. Menyusun sebuah naskah hasil penelitian khusus memuat uraian tentang sistem upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa Dati II Polmas.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Hasil penelitian yang telah tersusun sebagai bahan publikasi berguna sebagai sumber pelayanan data dan informasi di lingkungan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
 - b. Anggota masyarakat luas maupun peneliti yang relevan memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai sumber pengetahuan umum ataupun sebagai sumber data informasi aktual, khusus mengenai seluk beluk upacara keagamaan beserta arti simboliknya di daerah Kecamatan Mamasa Kabupaten Polmas.
 - c. Akhimya hasil penelitian bersangkutan tepat bermanfaat bagi pemerintah, baik sebagai bahan masukan maupun sebagai bahan pertimbangan bidang kebudayaan, khusus melalui program pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

3. Ruang lingkup

1. Ruang lingkup Material

- a. Sistem upacara keagamaan bersama unsur-unsur, terdiri atas: Tahap-tahap pelaksanaan upacara, peralatan upacara, peserta upacara, waktu dan tempat pelaksanaan upacara
 - b. Makna simbol-simbol upacara, terdiri atas :
Seluruh simbol-simbol yang tercermin dalam peralatan, sikap, ucapan dan gerakan - gerakan para peserta keagamaan.
2. Ruang lingkup operasional Ruang lingkup operasional ialah wilayah yang di tetapkan menjadi lokasi tempat pengumpulan data. Dalam penelitian ini ruang lingkup operasional meliputi wilayah kecamatan Mamasa, salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Dati II Polmas.

D. Metoda dan Teknik Penelitian

1. Metoda penentuan lokasi .

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana di ungkap di muka, maka dalam penelitian ini digunakan metoda "Proposive" untuk menentukan lokasi penelitian. Dalam penerapan metoda tersebut digunakan teknik non-random, tetapi lokasi penelitian menurut berbagai pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian bersangkutan, Beberapa alasan yang bertalian dengan pemilihan Kecamatan Mamasa sebagai lokasi penelitian, dapat di kemukakan dibawah ini :

- a. Sampai sekarang belum ada hasil penelitian yang mengungkapkan upacara keagamaan khusus dalam masyarakat Mamasa.
- b. Masyarakat Mamasa sampai sekarang tetap mempertahankan sistem kepercayaan tradisional yang bertalian dengan dunia gaib bersama dengan sistemritus dan upacara religi yang unik dan spesifik. Hal ini penting di ungkapkan melalui penelitian secara cermat dan sistimatis.
- c. Sampai sekarang cendekiawan Tradisional di daerah Mamasa tetap mempertahankan dan menerapkan sistem upacara tradisional termasuk sistem upacara ritus keagamaan sehingga memungkinkan terlaksananya upaya pengumpulan penyaringan informasi secara optimal.
- d. Wilayah Mamasa pada saat ini memiliki prasarana jalan raya yang cukup baik, disamping adanya fasilitas kendaraan penumpang umum yang memadai jumlahnya. Karena itu, tidak terlalu sulit bagi petugas lapangan untuk melakukan aktivitas penelitian di daerah bersangkutan.

Pokok yang menjadi sasaran pengkajian dalam penelitian ini dikemukakan dalam rumusan berikut.

B. Masalah

Dalam Upaya mengarahkan penelitian ini maka sasaran pengkajian dibatasi pada dua masalah pokok, yaitu :

1. Upacara keagamaan dalam masyarakat Mamasa terma suk unik dan spesifik, namun diketahui secara jelas seluk beluk dan unsur-unsurnya, sehingga perlu dikaji secara mendalam melalui penelitian.
2. Pelaksanaan upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa mengandung nilai-nilai Sakral yang tercermin pada berbagai simbol atau lambang - lambang tertentu, namun sampai sekarang belum diketahui arti dan makna-makna lambang-lambang tersebut. Tetapi namun demikian setelah mengadakan penelitian maka sedikit demi sedikit simbol dan lambang-lambang yang terkandung didalamnya bisa dipahami dan dimengerti.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Berusaha mengkaji dan mengungkapkan seluk beluk upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa Kabupaten Polmas. b. Membahas secara mendalam mengenai arti simbolik yang terkandung dalam sistem upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa di Kabupaten Polmas.
 - c. Menyusun sebuah naskah hasil penelitian khusus memuat uraian tentang sistem upacara keagamaan di Kecamatan Mamasa Dati II Polmas.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Hasil penelitian yang telah tersusun sebagai bahan publikasi berguna sebagai sumber pelayanan data dan informasi di lingkungan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
 - b. Anggota masyarakat luas maupun peneliti yang relevan memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai sumber pengetahuan umum ataupun sebagai sumber data informasi aktual, khusus mengenai seluk beluk upacara keagamaan beserta arti simboliknya di daerah Kecamatan Mamasa Kabupaten Polmas.
 - c. Akhimya hasil penelitian bersangkutan tepat bermanfaat bagi pemerintah, baik sebagai bahan masukan maupun sebagai bahan pertimbangan bidang kebudayaan, khusus melalui program pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

3. Ruang lingkup

1. Ruang lingkup Material

- a. Sistem upacara keagamaan bersama unsur-unsur, terdiri atas: Tahap-tahap pelaksanaan upacara, peralatan upacara, peserta upacara, waktu dan tempat pelaksanaan upacara
 - b. Makna simbol-simbol upacara, terdiri atas :
Seluruh simbol-simbol yang tercermin dalam peralatan, sikap, ucapan dan gerakan - gerakan para peserta keagamaan.
2. Ruang lingkup operasional Ruang lingkup operasional ialah wilayah yang ditetapkan menjadi lokasi tempat pengumpulan data. Dalam penelitian ini ruang lingkup operasional meliputi wilayah kecamatan Mamasa, salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Dati II Polmas.

D. Metoda dan Teknik Penelitian

1. Metoda penentuan lokasi .

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana di ungkap di muka, maka dalam penelitian ini digunakan metoda "Proposive" untuk menentukan lokasi penelitian. Dalam penerapan metoda tersebut digunakan teknik non-random, tetapi lokasi penelitian menurut berbagai pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian bersangkutan, Beberapa alasan yang bertalian dengan pemilihan Kecamatan Mamasa sebagai lokasi penelitian, dapat di kemukakan dibawah ini :

- a. Sampai sekarang belum ada hasil penelitian yang mengungkapkan upacara keagamaan khusus dalam masyarakat Mamasa.
- b. Masyarakat Mamasa sampai sekarang tetap mempertahankan sistem kepercayaan tradisional yang bertalian dengan dunia gaib bersama dengan sistemritus dan upacara religi yang unik dan spesifik. Hal ini penting di ungkapkan melalui penelitian secara cermat dan sistimatis.
- c. Sampai sekarang cendekiawan Tradisional di daerah Mamasa tetap mempertahankan dan menerapkan sistem upacara tradisional termasuk sistem upacara ritus keagamaan sehingga memungkinkan terlaksananya upaya pengumpulan penyaringan informasi secara optimal.
- d. Wilayah Mamasa pada saat ini memiliki prasarana jalan raya yang cukup baik, disamping adanya fasilitas kendaraan penumpang umum yang memadai jumlahnya. Karena itu, tidak terlalu sulit bagi petugas lapangan untuk melakukan aktivitas penelitian di daerah bersangkutan.

2. Metoda dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode penelitian pustaka, disamping cukup penting di dalam upaya menjangkau konsep-konsep mengenai berbagai materi penelitian. Selain itu studi pustaka, dipandang turut memperlancar usaha pengumpulan data pembandingan mengenai upacara keagamaan yang tumbuh dalam berbagai suku bangsa.
- b. Metode penelitian lapangan, merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber primer. Dalam hal ini operasionalisasi metode penelitian kanca dibarengi dengan penerapan teknik pengamatan.

Teknik wawancara dipandang penting dalam upaya menjangkau informasi tentang sistem sosial, sistem religi dan pengetahuan tradisional, dan upacara keagamaan dan seluruh seluk beluknya. Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas mendalam terhadap informan ahli yang dianggap menguasai materi dan masalah ilmu gaib.

Teknik pengamatan termasuk cara yang juga amat penting dalam usaha memahami berbagai aspek geografis di aspek demografis di daerah penelitian. Jenis pengamatan yang diterapkan tidak terlibat. Hasil pengamatan tidak dicatatkan secara langsung dalam gambaran data. Selain itu, jenis-jenis data tertentu direkam melalui kamera foto sehingga proses penelitian secara keseluruhan terlaksana secara lancar.

- c. Studi dokumentasi digunakan pula untuk menjangkau data dari sumber-sumber dokumen, baik berupa data statistik penduduk, data wilayah yang tersedia di instansi-instansi pemerintah maupun catatan perorangan yang ada kaitannya dengan materi dan tujuan penelitian ini.

3. Metode dan Teknik Analisa Data

Dalam tahap analisis digunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif, sesuai dengan jenis data yang tersedia. Metode kualitatif sesuai dengan jenis data digunakan untuk menginterpretasikan segenap fenomena menurut kerangka dasar, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan teknik statistik sederhana, yaitu menghitung frekuensi dan persentase data.

Teknik pengolahan data seluruhnya dilakukan secara manual. Data yang selesai di olah kemudian di susun menurut kerangka dasar yang disiapkan sebelumnya. Demikianlah maka proses penyusunan naskah laporan diharapkan dapat terlaksana tanpa kesulitan.

E. Hasil Akhir

Dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dihasilkan sebuah naskah, yang berjudul "upacara keagamaan Masyarakat Mamasa".

Naskah tersebut memuat lima Bab pada bab pertama dikemukakan pokok pikiran yang menjadi acuan. Selain itu dikemukakan rumusan masalah. Latar belakang metodologi serta teknik analisa data.

Bab ke dua menyajikan identifikasi latar belakang Sejarah Daerah Mamasa, keadaan alam, keadaan penduduk, dan keadaan sosial budaya.

Bab ketiga membahas tentang Deskripsi Upacara Keagamaan yakni : Nama dan tahap-tahap upacara, maksud menyelenggarakan upacara, tempat penyelenggaraan upacara, pihak-pihak yang terlibat dalam upacara peralatan upacara, pantangan dalam upacara dan jalannya upacara.

Bab empat membahas tentang makna simbol-simbol yang terkandung dalam upacara yakni : Makna simbol waktu dalam upacara, makna simbol tempat, makna simbol kelengkapan upacara, makna simbol kelengkapan upacara.

Bab lima merupakan bab ahir atau penutup dikemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan daftar informan.

B A B. II

I D E N T I F I K A S I

A. Lokasi

Daerah Mamasa termasuk dalam wilayah Kabupaten Polmas Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 9 Kecamatan, terbagi dalam kedua kelompok Yakni :

Daerah Pantai (Ex Onderafdeling Mamasa) dengan latar belakang maritim berada pada ketinggian 0,0500 M dari permukaan laut. Terdapat lima Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Polewali
2. Kecamatan Wonomulyo
3. Kecamatan Campalagian
4. Kecamatan Tinambung
5. Kecamatan Tutallu

Daerah pegunungan (Ex Onderafdeling Mamasa) dengan latar belakang pegunungan diatas ketinggian 500-2500 M dari permukaan laut terdapat empat Kecamatan :

1. Kecamatan Mamasa
2. Kecamatan Mambi
3. Kecamatan Pana'
4. Kecamatan Sumarorong

Untuk pada sampai lokasi penelitian yaitu Daerah Mamasa harus menempu jarak 93 km dari Ibu Kota Kabupaten dengan kendaraan beroda empat berupa Bis mini dan sejenisnya berada pada jarak 340 km dari Ujung Pandang.

1. Letak Astronomi

Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Daerah Mamasa terletak antara :

- 1°46 - 3° Lintang Selatan dan
118°35 - 119°11 Bujur Timur.

2. Letak Geografis

Untuk mengetahui letak geografis Daerah Mamasa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalukku
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saluputti
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumarorong.

Dengan demikian Daerah Mamasa termasuk salah satu pusat daratan Sulawesi Selatan yang sekelilingnya adalah bukit yang menghijau umumnya hutan sehingga luas kawasan hutan di Daerah Mamasa tercatat 271.121.0 Ha yang terdiri dari :

Hutan lindung seluas 177.399 Ha, Hutan produksi seluas 78.828 hutan rakyat 65.586 Ha lahan terlantar 58.376 Ha, lahan ladang 65.198, tegalan/kebun 56.586 Ha, dan sisanya merupakan pekarangan, sawah (Ir. Roy hasil survei tahun 1978).

B. Latar Belakang Sejarah Daerah

Daerah Mamasa, memiliki budaya yang cukup unik serta struktur kemasyarakatan yang tidak jauh berbeda dengan Daerah-daerah lainnya di Indonesia dalam hidup kemasyarakatan, memiliki hukum adat yang dijiwai oleh :

1. "Ada' Tuo (Ada = Hadat kebiasaan, Tuo = hidup/kehidupan). Hal ini merupakan dasar hukum kemasyarakatan, yang berarti bahwa setiap masalah, selalu dimusyawarakan untuk mencapai mufakat melalui Adat, dan senan tiasa cenderung kepada perbaikan dan perdamaian tanpa mengandung dendam.
2. "Mesa Kada dipotuo, pantan kada dipomate" (bersatu teguh bercerai runtuh).

Hal ini masih tetap membudaya dalam masyarakat sehingga merupakan alat ampuh dalam menghadapi setiap masalah.

Kota "Mamasa" berasal dari kata Mamase yang artinya pengasih, penuh bijaksana suka memberi pertolongan sama sesamanya, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk sehari-hari. Oleh sebab itu Mamase digambarkan dalam hidup sehari-hari. Baik bermasyarakat maupun berkomunikasi antara sesama yang disebut "Sanda Mamase". Hal ini ditandai dengan berbagai sifat misalnya, bila bertemu dalam perjalanan mereka saling menyapa, satu sama lain disertai dengan senyum dengan mengucapkan sepata kata Sitammuki, (kita bertemu) atau senyum sekalipun tidak dikenal. Maka dengan sifatnya yang rama ini maka diberilah nama Mamase kemudian lambat laun diganti dengan nama Mamasa.

Pada saat itu pula mereka rajin berburu di hutan dan mudah sekali untuk menangkap babi rusa dan anoa sehingga nama Mamase itu menandakan bahwa segala sesuatu mudah untuk mendapatkannya, namun lambat laun nama Mamase diganti nam yang populer sampai sekarang yaitu Mamasa.

Penduduk pertama yang mendiami daerah ini, hanya hidup dari hasil buruan, dimana Mamasa mudah sekali untuk mendapatkan binatang-binatang buruan dibanding dengan daerah-daerah lainnya, sehingga

penduduk yang pertama tersebut diatas betah bertempat tinggal di daerah ini. Maka memilahlah daerah ini menjadi tempat untuk menjadi tempat kediamannya dan meneruskan hidupnya, sampai mengenal bercocok tanam, semua jenis tanaman pun cocok tumbuh dengan subur.

Akhirnya perkembangan selanjutnya terbentuklah hadat yang disebut hadat Mamasa yang berdiam di Banggo kemudian pindah ke Rantebuda dan tondok bakaru (rambusaratu') kini menjadi desa Rambusaratu' dan Kelurahan Mamasa.

Tempat ini lasim disebut Mamasa yakni mulai dari Kota Mamasa dan sekitarnya bahkan menjadi Kecamatan Mamasa yakni Mamasa, Rambusaratu' Tawalian Orobua, Osango, Balla, Mala'bo dan sidaga manik serta papaldan. Kemudian masuk pengusaha kolonial Belanda pada tahun 1907, maka pemerintahan hadat tergeser dan terbentuk satu Onderafdeling yang dipimpin oleh seorang Conteleur yang dipimpin oleh seprang Conterleur berkedudukan di Mamasa. Onderafdeling ini disebut Boven Binuang end Pitu Uluuna Salu dengan Sk Gubernur General Van Nederlance Indi nomor 49, tanggal 27 April 1916. Maka dengan adanya perkembangan ini maka hadat di Wilayah Mamasa bertambah. Yaitu Pitu Uluuna Salu menjadi :

1. Tantlahan
2. Aralle
3. Rante bulahan
4. Mambie
5. Bambang
6. Messawa Tabone
7. Ulu salu dan Nosu.

Semua berubah menjadi distrik yang dipimpin oleh Parenngge, yang artinya penanggung jawab dalam segala masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, yang terpilih dari kaum Bangsawan. Sedangkan Simbuang dan Mamasa termasuk Onderafdeling Mamuju.

Sejak terbentuknya Boven binuang end Pitu Uluuna Salu yang berkedudukan di Mamasa maka hadat di Wilayah Mamasa berubah menjadi Distrik, sementara itu ada hadat yang digabung menjadi satu, sehingga jumlah distrik di Mamasa ketika itu mencapai 17 distrik seperti

a. Wilayah Mamasa :

1. Distrik Mamasa (Rambusaratu')
2. Distrik Osango
3. Distrik Tawalian
4. Distrik Orobua
5. Distrik Mala'bo

b. Wilayah Mambi :

1. Distrik Tabulahan
2. Distrik Aralle
3. Distrik Mambie
4. Distrik Rante Bulahan
5. Distrik Bambang

c. Wilayah Sumarorong :

1. Distrik Matanga
2. Distrik Mesasawa
3. Distrik Tabone

d. Wilayah Pana' :

1. Distrik Pana'
2. Distrik Nosu
3. Distrik Ulu Salu
4. Distrik Tabang

Kemudian tahun 1917 melalui Bisluit C.V.Van Neder Indie Nomor 43 tanggal 18 Juli 1917, Onderafdeling Boven Binuang end Pitu Ulunna salu di pecah menjadi dua Onderafdeling Yakni :

1. Onderafdeling Boven Binuang yang berkedudukan di Mamasa meliputi : Sumarorong, Pana, Mamasa yang terdiri dari 11 Distrik.
2. Onderafdeling Pitu Ulunna Salu berkedudukan di Mabi terdiri dari 6 Distrik termasuk Matangnga.

Tiap afdeling dipimpin oleh seorang yang disebut Gezegabber. Oleh karena perkembangan selanjutnya maka tahun 1924 kedua Onderafdeling diatas digabung menjadi satu yaitu Onderafdeling Boven Binuang end Pitu Ulunna salu yang berkedudukan di Mamasa berdasarkan Bisluit G.Van Neder. Indie Nomor 28 tanggal 14 Oktober 1924.

Adapun perubahan selanjutnya yaitu melalui keputusan Gubernur GroteOcst di Makassar Nomor 21 tanggal 24 Pebruari 1940 mulai berlaku 1 Juli 1940, maka Onderafdeling Boven Binuang end Pitu Ulunna Salu diganti namanya menjadi Onderafdeling Mamasa berkedudukan di Mamasa. Sedangkan Onderafdeling Boven Binuang end Pitu Ulunna Salu (Onderafdeling Mamasa) sama dengan Onderafdeling Boven Binuang Polewali. Onderafdeling Majene dan Onderafdeling Mamuju tergabung dalam afdeling Mandar berkedudukan di Majene yang dipimpin oleh seorang Residen.

Nama pemerintah Onderafdeling di Mamasa terdiri dari :

1. Hulp Beestuur Antenar Mamasa terdiri 7 Distrik :
 1. Mamasa
 2. Tawalian

3. Osangao
4. Mala'bo
5. Orobus
6. Tabaone
7. Messawa

2. Hulp Beestuur Antenar Mambi terdiri dari 6 Distrik :

1. Tabulakan
2. Aralle
3. Mambi
4. Rantebulahan
5. Bambang
6. Matangnga

3. Hulp Beestuur Antenar Pana' terdiri dari :

1. Tabang
2. Pana'
3. Ulsalu
4. Nosu

Adapun tiap Distrik tersebut diatas terdiri dari sejumlah kampung yang dipimpin oleh seorang kepala desa disebut Kepala Desa. Setelah Belanda dikalahkan oleh Jepang maka mulai saat itu, pula menyusun pemerintahan baru. Di Mamasa dipimpin oleh Buken Kanrikan Tio (Controleur), kepala distrik disebut CONTIO, sedang kepala kampung disebut SANTIO kemudian HBA disebut Hasokan.

Setelah Jepang angkat kaki, Onderafdeling di Mamasa, selama pemerintahan NICA lalu disusul dengan RIS/NIT ketika Pemerintahan RIS Onderafdeling diganti dengan Swapraja dijadikan Swatanra. Onderafdeling Mamasa dibentuk menjadi satu daerah Swapraja disebut Swapraja NEO KONDOSAPATA' sama dengan Pitu Ba'bana Binanga di Balanipa.

Pada tanggal 17 Juni 1944 mengadakan pertemuan antara Kepala-kepala Distrik dan sejumlah Tokoh masyarakat di Mamasa (Lisuan Ada') terdiri dari Asisten Residen yang dipimpin oleh Residen dari Makassar. Ketika itu SK Menteri Dalam Negeri (RIS/NIT) nomor B.Z.2/1 tanggal 7 JULI 1948 resmi menjadi Swapraja Neo Kondosapata' yang diperintah oleh Tongkonan Ada' kemudian perkembangan selanjutnya tahun 1950 RI/NIT di bubarkan menjadi Republik Indonesia (RIS) lalu menjadi perubahan dimana daerah Swapraja dihapus sedangkan daerah Swatanra dijadikan daerah Otonom Tk.II yang disebut Kabupaten. Melalui PP nomor 34 tahun 1950 terbentuk daerah TK:II dari Daerah Swantra (Ex afdeling) Kabupaten Mandar terdiri dari 4 kewedanan (Daerah Administratif yang dikepalai oleh seorang Wedana) :

1. Kewedanaan Majene di Majene
2. Kewedanaan Polewali di Polewali
3. Kewedanaan Mamasa di Mamasa
4. Kewedanaan Mamuju di Mamuju

Untuk Kewedanaan Mamasa terdiri dari 3 Kecamatan :

1. Kecamatan Lembang Mamasa
2. Kecamatan Pitu Ulunna Salu
3. Kecamatan Pana'

Kepala Distrik tetap disebut Parengnge' kecuali di Matangnga disebut Ma'dika karena pengaruh dari pantai (bulo). Adanya pemekaran dati II melalui undang-undang nomor 29 tahun 1959 tiap kewedanaan (tiap administrasi menjadi satu daerah otonom TK II/Dati II).

Sesuai dengan suasana saat itu maka terbentuklah pula Kabupaten Daerah TK II Polewali Mamasa dengan Ibukotanya Polewali, sedangkan wilayah Ex Kewedanaan Mamasa atau bekas Onderafdeling Mamasa terdiri dari 4 Kecamatan 28 Desa Pembentukan ini berdasarkan nomor 1100 tanggal 19 Desember 1961 yang diperbaiki dengan SK 2076 tanggal sama, menjadi :

1. Kecamatan Mamasa di Mamasa terdiri dari 9 Desa
2. Kecamatan Mambi di Mambi terdiri dari 7 Desa
3. Kecamatan Sumarorong di Sumarorong terdiri dari 5 Desa.

Hingga saat ini wilayah pegunungan di Kabupaten Polmas itulah Daerah Mamasa yang intinya terdiri dari 4 Kecamatan, 26 Desa termasuk 4 kelurahan (waktu itu belum di mekarkan) dan 257 RK dan 360 Kampung bahkan wilayah lain seperti Masanda dan Simbuang sering disebut Mamasa oleh karena itu penduduk diwilayah ini sering disebut PTo Mamasa artinya orang dari Mamasa. Daerah ini berintikan 4 Kecamatan yaitu : Mamasa, Pana' Sumarorong, Mambi itulah inti daerah Mamasa.

Adapun sebelum nama Mamasa populer dalam masyarakat kondosapata' yaitu berasal dari : Kondo = sawah, sapata' = sepetak = satu pematang, uai = air. Sawah sepetak yang sangat luas serta mempunyai satu pematang, airnya merata kesemua bagian tidak ada yang lebih rendah atau kurang. Ini melambangkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang terdiri sendiri tidak diperintah dan tidak memerintah hanya berdiri diatas satu hukum Adat. Pemerintahan Demokrasi dengan Hadat-hadat di gelar Indona Lembang mempunyai tugas dan fungsi yang mana segala sesuatunya diselesaikan berdasarkan mufakat dan musyawarah.

Adapun Pitu Ulunna Salu adalah bagian dari pada bekas Kewedanaan Mamasa, maka berikut ini dikemukakan hubungan antara Pitu Ulunna Salu dan Karua Ba'bana binanga yaitu persamaan dan perbedaannya.

1. Dari letak geografisnya Pitu Ba' bana Binanga terletak dipesisir pantai, sedangkan Pitu Ulunna Salu terletak dipegunungan dimana kedua kelompok ini terpadu dalam hubungan kekeluargaan, budaya dan sejarah sosial nenek moyang yaitu dari nenek Pongka Padang, dari Sa'dan yaitu menyusuri perjalanan jauh hingga sampai disuatu tempat yang bernama Buntu Bulu disanalah pertemuannya dengan seorangwanita yang bernama Torije'ne lalu mereka kawin maka berkembanglah keturunannya sampai sekarang yang dikenal dengan Pitu Ulunna Salu Karua Ba'bana Binanga hal ini terbukti dengan adanya persamaan dan perbedaan bahasa daerah kedua kesatuan adat tersebut.
2. Adanya Alamungan batu ikrar bersama antara Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba'bana Binanga bahwa kedua wilayah hukum adat tersebut saling membantu, dan menjunjung tinggi kebesaran hukum adat masing-masing namun tidak lepas dari dasar-dasar persatuan yang mana Pitu Ba'bana sebagai namme mata dimangiwang artinya, apabila ada musuhya Pitu Ulunna Salu dari arah pantai, maka kerajaan Pitu Ba'bana Binanga akan membendung dan menghancurkannya. Sebaliknya PUS sebagai namme mata artinya kalau ada musuhnya PBB dari arah pegunungan maka kerajaan PUS bernak membendungnya, menghalau dan menghancurkannya.
3. Kemudian dari pada itu, dari kerajaan Pitu Ba'bana Binanga yaitu dipesisir pantai diterapkan ada' mate (Hukum adat tanpa ampun) artinya seseorang bersalah dikenakan hukuman mati dengan jalan membunuh menurut keputusan adat atau dijual artinya ahinya menjadi hamba berhaja bersama keturunannya dalam bahasa daerah sabua'.

Setelah perang Lone maka terbentuklah kondosa-pata' dimana waktu itu para Hadat mengadakan pertemuan dipimpin oleh Dettumanan yang bertempat di Baniga Malambe'na kada nenek lantang masewa-sewana kada tomatau, dimana pemberian nama Kondosapata' Ma sapalelean tala disapa' tala dikatonanni persatuan ini didasarkan pada Ada'tuo dengan falsapa Mesa kada dipotuo pantan kada dipimate, artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Ada'tuo mengutamakan hidup dan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan percaya adanya Tuhan (Dewata).

'stilah Kondosapata' merupakan satu ungkapan pada sejumlah Hadat di wilayah Pitu Ulunna Salu yang merupakan inti dari pada pembentukan wilayah tersebut diatas. Kondosapata' yaitu sejumlah sawah kecil digabung menjadi satu sawah yang sangat luas, dan airnya merata dimana-mana yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sedangkan arti sebenarnya adalah sejumlah Hadat digabungkan menjadi

satu kesatuan yang diumpamakan satu sawah yang luas airnya merata menandakan bahwa kedudukan dari semua Hadat sama derajatnya. Namun tiap Hadat memiliki hak otonom serta mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan gelarnya, Uai Sapalelean memberikan arti bahwa kedudukan tiap Hadat sama, sekalipun ada sejumlah penduduk Kondosapata' yang pergi jauh berbagai tempat bagaikan air sungai yang mengalir dari hulu ke muara (dari pegunungan ke pantai) bahkan sampai pada tempat yang jauh sekalipun.

Tiap Hadat melindungi oleh kerajaan yaitu daerah Tabulahan. Latar belakang terbentuknya persekutuan ini adalah karena adanya perkembangan manusia semakin banyak dan menuntut koordinasi yang kuat dari pusat kerajaan sehingga terbentuklah organisasi Hadat yang diketuai oleh Hadat. Pembentukan Hadat ini lalu diberi digelar masing-masing menurut bidang yang tersirat dalam ungkapan gelaran tiap Hadat, sebagai berikut :

1. Aralle : dengan pangkat Indona kada nenek = Ibu hukum adat.
2. Mambi : dengan pangkat baruga malambe'na kada nenek lantangmasewa-sewannakada tomatua = pengurus musyawarah.
3. Bambang : dengan pangkat Sa' buan ada' = sebagai penyimpan rahasia.
4. Rantebulahan : dengan pangkat tomatua sulekka ma'tallu penai = sebagai pendamai. Bilamana dalam daerah ada peperangan maka ia berhak mendamaikan dengan memberikan kedua belah pihak masing-masing keris, sebilah parang tua merupakan persembahan yang penting mereka berdamai.
5. Matangnga : dengan pangkat Andiri tatemponnakada samba' mara pona kada tomatua, artinya tiang yang tak lapuk dan balok yang kuat, yaitu menjabat keamanan.
6. Tabulahan : dengan pangkat Indo litak = pembagi wilayah.
7. Tabang : Indona bakan disura'tosipassan bullean layuk = penjaga keamanan dengan senjata yang beracun.

Setelah itu Dettumanan bersama dengan Indolitak dan Indona Rambusaratu' mengadakan pelantikan di To'pao sebuah pohon mangga sebagai pohon lontara Kondosapata' melantik semua Hadat yang ada di Mamasa yang diketuai oleh Hadat Rambusaratu'. Hadat yang dilantik sebagai berikut :

1. Rambusaratu' : dengan pangkat Indona Mamasa ratusan cara yang ditempuh untuk memutuskan segala sesuatu yang sangat sulit. dengan jabatan "Petoe lambe'na peanti kadinge'na Limbongkalua' talak diserek lako tala diserek sau', artinya pemegang panjang dan lebarnya Limbong kalua' dan tidak boleh dibagi-bagi. Yang berbatasan Nabala manta natiri di paseppon lako kapa'anna mambuliling termasuk desa Rambusaratu', Kelurahan Mamasa, Desa Tawalian, Desa Osango, Desa Balla, Desa Paladan dan Desa Mala'bo. (Yulianus Arung Bonga Interwiv 1984).
2. Tawalian : Indona Sesena Padang Ma'indo tama Rambusaratu' = taktis dibawah pimpinan Rambusaratu'.
3. Oraobua : Indona Orobu ma'indo' tama Rambu saratu'.
4. Mala'bo : Tanduk Kaluana' kada nenek palasa marosona kada tomatua = Keamanan.
5. Kalottok : Dikote'i ramba sibubu' = setelah bahaya dekat.
6. Osango : Indona tokeran sepu'tamalaranna limbong kalua' = sebagai penjabat Hukum.
7. P a n a' : Tinting malambe'na kada nenek lappa-lappana kada tomatua =Bilamana ada musuh yang menyerang, yang tidak bisa dihalau, maka dipanggillah dari pana' untuk membantu peperangan.
8. Messawa : Talinga' rara'na kada nenek, mata bulawanna kada tomatua, =Intelegen daerah.
9. Simbuang : Simbuanganna kada nenek, pengawal Hadat
10. N o s u : Litak Patandangan Kondosapata' =tempat orang arif.
11. Bassean : Bassean kada nenek = ikatan Kondosapata' dengan Sawitto.
12. Ulu sa'dan : Salimbonganna Kondosapata'.
13. Pokko Tabang: Bungbunganna kada nenek ta;aunna Kondosapata', sebagai pelindung.
14. Saloan : Saloanna kada nenek, tempat pertemuan (B.Dettumanan 1972)

Dari uraian diatas, jelas bahwa Wilayah Kondosapata' meliputi Toraja barat , dan termasuk sejumlah Hadat di Pantai mulai dari Masanda, Simbuang, Ulusalu dan Kunyi bahkan sapa di Sendana dan

Kalumpang. Akan tetapi pengaruh dari luar, maka di daerah pantai terjadi perubahan yaitu dengan terbentuknya kelompok Kerajaan Pitu Ba'bana Binanga (tammajrra) ahimya lahirlah ethnisi Mandar, dengan demikian wilayah inti limbang kalua' atau Kondosapata' terakhir adalah wilayah Pitu Ulunna Salu dan sekiranya itulah daerah Mamasa biasa disebut Vest Toraja.

Adapun administrasi Pitu Ulunna Salu menjelma menjadi Kondosapata' dengan falsafah ada'tuo. Pitu Ulunna Salu itulah Mamasa dengan budaya Mamasa dan bahasa Mamasa, dengan batas mulai dari Masanda mengikuti aliran sungai maupun ke Lohe. Sedangkan Pitu Ba'bana Binanga menjelma menjadi Mandar dengan bahasa Mandar yang meliputi Rea (Tumpiling) sampai ke sampaga Mamuju.

2. Sejarah Perkembangan Daerah

Sejarah terbentuknya daerah Mamasa Pitu Ulunna Salu tidak dapat dipisahkan dari penyebaran Pongka Padang yaitu dari Ulu Sa' dan yang meninggalkan kampung halamannya datang di Tabulahan menyusuri gunung-gunung, ahimya sampai disebuah tempat yang bernama Buntu bulo. Kemudian mendapat kan seorang gadis yang cantik jelita bernama Torije'ne lalu kawin, maka keturunannya yang berkembang di Kondosapata' maka lahirlah Pitu Ulunna dan Karua Ba'bana Binanga.

Pelantikan Hadat di Pitu Ulunna Salu, masing-masing memiliki pasangan sebagai pendamping untuk membina hubungan kerja tanpa mencampuri urusan Hadat lainnya, pasangan tersebut disebut Bali ada', dengan berbagai gelaran seperti : Tomatua, Tomakaka Ma dika.

Akibat kesalah pahaman yang disebabkan oleh hal sepele yaitu penari dari Lohe, diolok-olok oleh orang Tabulahan, dimana pada waktu itu mereka mendapat undangan untuk menari di Tabulahan, lalu penari dari Lohe melapor pada Tobaru' karena sakit hatinya, diolok-olok ahir masyarakat di Lohe marah semua, pada hal Tala'binna dari Tabulahan kawin dengan Ballo kila dari Lohe, berarti hubungan semakin dekat dan erat tetapi karena siri' maka masyarakat Lohe, menyerang Tabulahan. Ahimya para tua Hadat mengadakan pertemuan agar perang ini dihentikan tetapi tidak berhasil. Maka terjadilah peperangan antara Lohe dan Tabulahan, kemudian Tabulahan diselamatkan oleh Rantebulahan dan Tabang, dimana melalui pemberani yaitu Bundang Ulu dari Tabang, dan mana Loio dari rantebulahan serta sawelima dari Tebang. Ketika itu sawelima terkena sebagai pembunuh orang Lohe, dimana mereka masih ada hubungan keluarga itulah sebabnya diberi nama Sawelima, yaitu " Pasawa'limanna " artinya tidak mengetahui saudaranya, karena adanya perang ini maka terjadilah perubahan antara lain :

1. Terjadinya pertukaran pustaka untuk menghilangkan perselisihan yakni,
 - a. Pusaka bakul di Banua sawa digelar Sindaga Manik dan Parondo bulawan semua diserahkan kepada Lohe.
 - b. Pusaka gendang kecil di Lohe digelar Tobiloe atau pusaka Torigandang diserahkan kepada Banua sawa.
2. Bundang Ulu dikawinkan dengan Tahangkona dari Tabula han kemudian diberikan wilayah Aralle sehingga dijadikan Hadat Baru, sementara Mana'lolo dikawinkan Takaise dan diberi wilayah Matangnga, sekaligus sebagai Hadat baru pula dan Sawelima mendapat wilayah Mamasa, Tabang yang digelar Baka disura'.
3. Susunan Pitu Ulunna Salu berupa menjadi :
 1. Tabulahan menjadi Indo litak, dengan gelaran petoe Sakkuna Pitu Ulunna Salu, Peanti Kadinge'na Karua Ba'bana Binanga.
 2. Aralle : Indo kada nenek
 3. Rantebulahan : Indo Lembang
 4. Mambi : Lantang kada nenek
 5. Tabang : Baka disera
 6. Matangnga : Andiri tetemponna samba' tamarapona Pitu Ulunna Salu.
 7. Tu'bi : Para Ba'bana Pitu Ulunna Salu
 8. Lohe : Parondo Bulwana Pitu Ulunna Salu tosikambi' kada nenek.

Setelah masuk agama Islam atau budaya Islam sekitar th.1912 yaitu dari Mandar berpusat di Aralle, Mambi dan Rantebulahan sedangkan yang lain tetap menganut adat mapurondo maka susunan Pitu Ulunna Salu mengalami perubahan seperti :

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| 1. Tabulahan | 3. Rantebulahan | 5. Matangnga |
| 2. Aralle | 4. Mambie | 6. Tabang |

Susunan tersebut diatas merupakan susunan terakhir sampai sekarang, setelah mengalami perubahan berkali-kali.

Manusia yang menduduki Pitu Ulunna Salu, sampai dipantai adalah manusia yang berasal dari Ulu Sa'dan. Maka membentuklah Hadat di tiap wilayah baik di pegunungan maupun di pantai, lalu melahirkan kelompok hadat yang disebut Karua tipariti'na uai, berselang tujuh generasi maka muncul tomanurung dipantai sehingga kedudukan Hadat tergeser menjadi Kerajaan. Lalu muncullah Tabulahan di Daerah Mamasa, dibagian baratpun terjadi perubahan yaitu muncul kelompok Hadat, dipergunakan yang disebut Pitu Ulunna Salu, dan di Pantai (Teluk

Mandar) disebut Pitu ba'bana Binanga, sementara pada bagian timur pegunungan muncul Tomanurung yaitu mulai dari Tomanurung Ke'su, Tomanurung Tamboro Langi. Tomanurung Membela Langi' dan sejumlah Tomanurung lainnya.

Tomanurung yang di Toraja jauh lebih tua dari Tomanurung di Pantai kurang lebih 1300 M sedangkan di Toraja diperkirakan abad 9 M, dimana Lakpadada, kawin dengan keluarga Gowa dan Lakpadada, ada yang menyebut saudara Karaeng Bajo, suami Raja Gowa I, Manurungga di Tanete Gowa. Sedangkan Lakpadada turunan dari Tambora Langi, yakni bersaudara dengan cucunya Mate Malolo, Robe Londong dan Palondongan.

Raja Gowa I untuk Tomanurung di Kesu' jauh lebih tua dari Tamboro Langi. Kelompok Hadat sebagai berikut :

- a. Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo dibagian timur bagaikan bulan dan bintang, dan matahari yang mula-mula di ke'su.
- b. Padang Sibatik Tondok di Ma'dikai yang memiliki keunikan tersendiri yaitu Tomanurung yang bersumber dari Ma'dika atau Topembunih, maka lahirlah Pitu Ulunna Salu yaitu tujuh Hadat di pegunungan yang mempunyai pusat Kerajaan di Tabulahan. Kemudian muncul di Pitu Ba'bana Binanga, yaitu tujuh Kerajaan di muara sungai (pantai) di Patottong kemudian bergeser ke Tabulahan. Karua Tipariti'na Uai artinya tempat yang sangat jauh, bagaikan muara sungai terak hir berpusat di Luwu.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa dahulu kala pengendali Pemerintahan yang sifatnya sederhana ialah Bangsawan/ Hadat/Raja. Maka di Mamasa terdapat mula-mula tujuh kelompok hadat, tiap Hadat dipimpin oleh seorang yang digelar "TOMAKAKA ", artinya dituahkan dalam segala hal, yaitu secara garis lurus Kebangsawanan.

Kemudian perkembangan selanjutnya, penduduk semakin bertambah termasuk wilayah, maka gelar Tomakaka di ganti menjadi Indona Lembang, sebagai pimpinan pemerintahan yang wilayahnya luas. Disamping Indo Lembang sebagai ketua Eksekutif bersama perangkatnya, juga terdapat badan Legislatif yang diketuai oleh seorang yang digelar Indona Ka'da. Kedua pasangan ini, merupakan pasangan ideal sebagaimana suami isteri yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kedua pucuk pimpinan ini diberikan istilah Bali Ada' (pasangan bagaikan suami isteri). Pengendali pemerintahan waktu itu (Eksekutif) bersama dengan perangkatnya :

- a. TOMA'KADA, : Merupakan pengendali pelaksana Pemerintahan sekaligus jurubicara.

- b. SO'BOK : Pimpinan dibidang Pertanian
- c. SANDO : Pimpinan Kesejahteraan
- d. URUSAN-URUSAN :
 - Tomebalun, mengurus kematian
 - Toburake, mengurus upacara syukuran
 - ToMakaka, memberi sumbangan pada upacara besar
- e. BANNE TAU : Pimpinan dibidang keturunan termasuk perkawinan.

Kemudian perkembangan selanjutnya, maka jumlah manusia semakin bertambah, maka terbentuk sejumlah Hadat/Kerajaan lain yang susunannya tidak berbeda dengan hal tersebut diatas. Sehingga terbentuklah suatu Federasi sejumlah Hadat/Kerajaan dengan membagi memberikan tugas masing-masing tiap Ketua Hadat/Raja namun kedudukannya sama yang dikenal dengan KONDOSAPATA'UAI SAPALELEAN TALA DISEREKLAKO TALA DIKATONNI, dengan Falsafah Ada'Tuo sebagai haluannya " MESA KADA DIPOTUO PANTAN KADA DIPOMATE ".

Sistem Pemerintahan ini berlangsung sampai kedatangan Kolonial Belanda, dan sampai kini hal tersebut bagian budaya daerah Mamasa.

3. Keadaan Alam

1. Luas Wilayah

Luas Wilayah Mamasa 652.99 Km, dengan luas desa masing-masing sebagai berikut :

1. Kelurahan Mamasa	19,22 Km
2. Desa Rambusaratu'	55,40 Km
3. Desa Lambanan	50,32 Km
4. Desa Tawalian I	62,17 Km
5. Desa Tawalian II	50,17 Km
6. Desa Paladan	110,87 Km
7. Desa Osango	88,22 Km
8. Desa Balla	69,60 Km
9. Desa Mala'bo	13,8 Km
10. Desa Tamlantik	14,8 Km
J u m l a h	652,99 Km

Daerah Mamasa adalah satu Kecamatan dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Polmas, Letak Daerah Mamasa dari Ibu Kota Kabupaten, sekitar 92 Km, dengan suhu udara 10°- 30°. Berdasarkan komposisi suhu udara sepanjang tahun, maka Kecamatan Mamasa, tergolong dalam daerah sejuk, hal ini disebabkan oleh karena letak geografis yang berada pada ketinggian 600 M sampai 1500 M diatas permukaan laut. Daerah

yang bergunung ini lebih besar potensinya untuk daerah perkebunan di banding dengan daerah persawahan, oleh sebab itu, maka sepanjang perjalanan yang menghubungkan, baik antara kampung, Desa dan Kecamatan hampir hampir ditumbuhi oleh setiap tanaman kopi serta tanaman perkebunan jangka pendek lainnya seperti ubi-ubian dan sebagainya.

2. Tata Guna Tana

Luas kawasan hutan di Daerah Mamasa tercatat 271.121..0 Ha yang terdiri luas kawasan hutan 271.121.0 Ha.

- Hutan Lindung seluas	:	177.399 Ha
- Hutan Produksi seluas	:	78.828 Ha
- Hutan Konversi	:	14.900 Ha
- Hutan Rakyat	:	65.586 Ha
- Hutan Ladang	:	65.188 Ha
- Hutan Tegalan / kebun	:	56.995 Ha
- Hutan Terlantar	:	58.375 Ha
- Sawah dan Pekarangan	:	16.010 Ha

Ir. Van Roy hasil survey jalan poros Polewali Mamasa 1973.

3. Iklim dan Peredaran Musim

dari penelitian menunjukkan bahwa Schmitdt-fergusen menunjukkan bahwa Daerah Mamasa termasuk iklim B. Data curah hujan selama 11 tahun menunjukkan rata-rata tahunan 3.722 dengan curah hujan terendah 1.218 mm/tahun sedangkan di Kota Mamasa curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun, dengan kelembaban udaranya rata-rata Q-14,3 persen.

4. Suhu Udara dan Curah Hujan

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, Pebruari yakni bulan basa 7 bulan sedangkan bulan kering 3 bulan dan bulan lembab 2 bulan. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Juli , Agustus, September dan Oktober.

D. Keadaan Penduduk

Penduduk Daerah Mamasa menurut sensus 1990 adalah 94.151 jiwa penduduknya hidup dari bercocok tanam secara tradisional dan sisanya pedang dan lain-lain.

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen telah mengakui adanya Tuhan yang disebut Dewata dan kepercayaan ini sering disebut "Aluk Tomatua" atau Aluk Mappurondo. akan tetapi sekitar tahun 1612 agama Islam mulai masuk wilayah ini melalui Mandar sehingga berkembang mulai Hadat Aralle dan sekitarnya sampai di Tabulahan dan Mambi. Kemudian dengan masuknya Kolonial Belanda tahun 1907 di

daerah Mamasa memperkenalkan Agama Kristen dan tahun 1913 masuk misi Zending dan Belanda menyebarkan Agama Kristen Protestan dari Tana Toraja. Mula-mula berkembang di Pana'lu berkembang di Tawalian dan ahimya menyebar di daerah Mamasa kira-kira 70 persen memeluk Agama Kristen sedangkan sisanya memeluk Agama Islam dan Katolik, dan masih ada yang memeluk ALUK TOMATUA. Penduduk Daerah Mamasa umumnya hidup dalam kelompok serta membentuk lokasi tempat pemukiman disebut Tondok (kampung) pada umumnya memilih bukit-bukit tempat mendirikan kampung. Rumah tradisi ini mengarah pada arah yakni menuju gunung buntu karua, dan kampung ini biasanya ditandai dengan tumbuhnya sejumlah pohon beringin (Barana) dipinggir kampung. Dengan demikian bahwa penduduk Mamasa sebagian besar hidup bercocok tanam tradisional sedangkan kepercayaan mereka bervariasi secara berbau yakni Agama Islam, Agama Kristen Protestan, dan Katolik dan sebagian kecil masih menganut Aluk Mappurondo. Sehingga jarang gedung Ibadah yakni Gereja dan mesjid adakalanya berdekatan berarti penduduknya hidup rukun dan damai penuh toleransi antar sesamanya.

E. Keadaan Sosial Budaya

1. Sistem Sosial

Sejak dahulu Bangsa Indonesia mengenal adanya

- a. Tanaq Bulawan: Bulawan, emas artinya Bangsawan tertinggi yang menduduki jabatan ketua Hadat.
- b. Tanaq Bassi : Bangsawan menengah pembantu Hadat.
- c. Tanaq Karurung : Orang biasa tidak punya jabatan
- d. Tartaq Koa-koa : Sebagai Hamba Sahaja yang disebut sabua'.

Sistem pelapisan sosial yang berdasarkan latar belakang keturunan. Oleh sebab itu sistem pelapisan, atau pengelompokan, bertalian dengan keberadaan nenek Pongka Padang dengan nenek Torije'ne, semakin dekat hubungan seseorang dengan Pongka Padang dan Torije'ne semakin pula tinggi derajatnya (pelapisan Sosial).

Adapun sistem pelapisan sosial, pada masyarakat Mamasa tidak saja dilihat melalui gelar-gelar kebangsawanan melainkan tercermin pada aneka macam simbol-simbol budaya misalnya bentuk rumah, atau ragam hias rumah.

2. Sistem kepercayaan

Masyarakat Mamasa sudah menganut Agama Kristen dan Agama Islam, namun tidak terlepas dari Alukta (Mappurondo) Kepercayaan ini pada dasarnya menekankan ajaran etis ekologis, maksudnya para pengikutnya diberi pengetahuan tentang eksistensi alam beserta seluruh

isinya. Sistem alam ini merupakan gejala, alam yang memiliki kekuatan super terhadap super sistem lain, apabila ada perubahan dalam sistem bukan saja manusia yang diatur, akan tetapi semua benda-benda alam diberi peranan dan status masing-masing sehingga setiap pelanggaran akan menimbulkan reaksi pada sistem lain.

Kepercayaan secara garis besarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai norma dan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya termasuk seluruh lingkungannya. Berarti ia telah melaksanakan sebagian fungsi lainnya dalam kepercayaan Mappurondo.

Adapun kepercayaan ini membagi alam kedalam tiga bagian utama dengan masing-masing utama :

1. Dewata Totumampa :

Dewa yang menduduki bagian atas alam ini se-bagai Dewa pencipta, berada pada satu lapisan kosmos yaitu diatas Loa bukan di surga atau di pollondong.

2. Dewata Tomekambi :

Dewa sebagai penjaga khusus, berada pada lapisan yang agak terpisah. Dewa ini disebut Dewa pemelihara, berusaha menjaga segala sesuatu baik yang ada pada kulit bumi maupun yang ada di udara.

3. Dewata Tomemanaq :

Dewa ini memberikan harta didunia kepada manusia seperti menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak dan kekayaan lainnya. Inti kepercayaan tersebut diatas terbagi dalam 2 bagian :

a. Dewata Malangka' artinya Tuhan yang tertinggi yang berdiam diatas langit :

1. Dewata Totumampa artinya Dewa Pencipta
2. Dewata Tomekambi' artinya Pemberi Keselamatan
3. Dewata Tomemanaq artinya Dewa Pemberi Harta

b. Dewata-Dewata artinya Dewa-Dewa yang berdiam di bumi dan dapat mengganggu manusia bila tidak dihormati, Dewa-Dewa ini berdiam di tempat-tempat tertentu misalnya : di air disebut Dewata air di gunung disebut Dewata tanete di pohan disebut Dewata kayu, adapula di pohon beringin disebut Dewata Barana', Dewata sumur disebut Dewata Timbu.

Oleh karena itu untuk menghormati Dewa-dewa diatas, maka dalam persembahan sesajian disebut Ma'paisung yaitu tumpukan bentuk kerucut, bagian puncak, dan luar diberi nasi ketan tempatkan pada tempat khusus. Piring yang dipakai Rakki' yang terbuat dari rotan yang diberi alas daun pisang. Daging sesajian dipilih daging yang baik lalu

ditumpuk bersama nasi lalu di do'a-do'ai pantun berisik sesuai makna upacara yang ditujukan pada Dewata tertinggi Dewata pencipta. Mangkiki' artinya nasi beberapa biji bersama daging dari irisan kecil ditempatkan pada potongan daun pisang.

Kemudian daging dan nasi yang baik ukurannya sangat kecil untuk tiap tempat juga disertai dengan kata-kata pada saat meletakkannya. Pangkiki' ini ditujukan kepada Dewata agar tidak mengganggu manusia yang ada di dunia. Lalu sesudah di mantra-mantrai. Sesajian tersebut diberikan kepada anak-anak untuk dimakan agar tidak lupa. Sesajian ini disebut Kelodo' dan telur direbus kemudian dibagi menurut kebutuhan setelah kulitnya dibuka, lalu diletakkan di daun pisang bersama nasi yang dibungkus dengan daun bambu.

Selain kepercayaan kepada Dewata-dewata juga percaya dibalik kematian seorang ada kehidupan. Seseorang yang meninggal jazatnya hancur dan rohnya berpindah pada alam lain yang disebut Pullondon. Disana diterima oleh seorang perempuan yang menjaga perbatasan. Perempuan itu bernama Indo' robo dimana tempat ini merupakan batas antara dunia alam Baka. Disana terdapat satu pohon palem merah disebut Tabang Dielongan. Maka melalui pohon raksasa ini orang mati masuk melalui akarnya yang terbelah dua. Oleh karena itu menurut kepercayaan masyarakat Mamasa, setiap orang mati harus diupacarakan sesuai dengan kemampuan masing-masing serta diberikan bekal untuk menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Dengan keyakinan bahwa setelah upacaranya selesai roh orang mati akan menjadi malaekat yang Tomembali Puang.

Roh tersebut diatas harus dijaga agar keluarga yang ditinggalkan mendapat keselamatan dan kekayaan, maka untuk menjamin keharmonisan dengan Dewa, maka dapat diatur dalam 4 pembagian waktu yang paling penting, Keempat pembagian waktu tersebut adalah "Pemali apparandanna" merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penganut kepercayaan Aluk Mappurondo.

Tabu yang dimaksud adalah :

- a. Pa'Totiboyongan : Perekonomian
- b. Bulan Liang : Pembersihan kubur
- c. Pa'bisuan : Pengucapan syukur
- d. Pa'bannetauan : Perkawinan

Tabuh ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya malapetak, bukan saja terhadap dirinya sendiri tetapi menyangkut seluruh kegiatannya atau beberapa keturunannya kelak..lm9

3. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Sistem mata pencaharian hidup masyarakat Mamasa adalah

bercocok tanam, seperti, jengke, kopi sayur-sayurandan menanam padi, ada pula yang berwiraswasta serta sebagian Pegawai Negeri. Kondisi alam daerah Mamasa termasuk sejuk dan terdiri dari sejumlah pegunungan yang tingginya bervariasi dengan jumlah tak terhitung sehingga menarik sebagai panorama alam, yang sangat indah memiliki keunikan tersendiri.

Dibalik bukit-bukit yang ribuan jumlahnya terdapat sungai sumber air yang mengalir mengairi lahan sawah sepanjang tahun juga berada dibalik cela-cela bukit. Sedangkan lahan kebun termasuk kopi (Rebusta, Arabika dan jember) Arabika dan jember, coklat dan cengke, cara pengolahannya adalah cara tradisional.

4. Sistem Pengetahuan

Sejak dahulu masyarakat Mamasa mengetahui macam-macam pengetahuan baik yang bersifat maqis maupun pengetahuan tentang alam raya. Yang bersifat maqis adalah menjalankan mayat hal ini diadakan karena pada zaman dahulu kala belum ada kendaraan yang dapat mengangkut mayat, apabila antara kampung dengan kampung lain saling berjauhan, maka dengan jalan demikian untuk mempermudah tujuan yang disebut "Umpalingka Tomate" menjalankan mayat dengan dipandu oleh 2 orang. Peristiwa demikian sudah menjadi tradisi masyarakat Mamasa, bahkan sudah membudaya. Mereka pula bisa menjalankan babi yang disebut Pa'ramba bai. Babi yang dipindahkan ketempat lain tanpa dipikul oleh manusia tetapi disuruh jalan sendiri sampai ditempat tujuan. Umpalingka tedong itu sudah menjadi tradisi masyarakat Mamasa, jadi semua hal tersebut diatas tidak diherankan karena sudah membudaya pada masyarakat Mamasa sejak dahulu kala sampai sekarang.

Permainan semacam ini sudah tidak lumrah lagi bahkan sudah menjadi suatu atraksi, baik peserta Rambutuka' maupun pesta Rambu solo', tetapi anehnya karena pawangnya masih merahasiakan hal demikian. Pawang memukul tiga kali pantatnya kemudian bangkit sekalipun sudah dikupas dan sudah mati, begitu pula kalau mau direbahkan kembali cukup dipukul tiga kali maka akan seperti semula.

5. Bahasa :

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam hidup ber-masyarakat serta merupakan ciri identitas suatu bangsa. Demikian pula bahasa daerah, selain alat komunikasi juga merupakan alat ciri yang memberikan identitas suatu 8 bangsa. Perbedaan budaya daerah dengan budaya lainnya dapat dibedakan dengan bahasa sehari-hari. Khusus daerah Mamasa bahasa yang digunakan adalah Bahasa Mamasa yang memiliki persamaan dengan bahasa Toraja namun perbedaannya.

Bahasa Toraja lebih muda dimengerti, tetapi sebaliknya bahasa

Mamasa sukar dimengerti di Toraja. Bahasa Mamasa merupakan bahasa majemuk berbeda dengan etnis lainnya bahasa Mamasa dapat dibagi dalam empat bagian seperti :

- a. Bahasa Limbong kalua' Wilayah Kecamatan Pana'
- b. Bahasa Toraja Wilayahnya meliputi kecamatan Pana' dan Kecamatan Sumarorong.
- c. Bahasa Baman Wilayahnya Kecamatan Mambi
- d. Bahasa Tabulahan Wilayahnya Tabulahan

Dari keempat bahasa Mamasa tersebut diatas bahasa Tabulahan yang paling menonjol dibanding dengan bahasa lainnya.

6. Kesenian

Kesenian daerah Mamasa lasim disebut dengan Kesenian Kondosapata' ada macam yang dapat ditampilkan, terdapat berbagai tarian tradisional yang masih asli, ukir-ukiran tenunan anyaman, peninggalan purbakala bangunan tua, dan barang-barang antik. Penggalan dan pengembangan kebudayaan merupakan potensi besar disektor pariwisata, sebagai daya tarik wisatawan asing untuk mengunjungi daerah Mamasa Kesenian dibidang tari seperti :

1. Tari Bulondong adalah tarian yang diiringi oleh gendang iramanya disebut gendang pa'bonuh dengan pakaian adat, tutup kepala disebut Talebangkarua sarung ampire dan tombak atau bandanagan, pedang dipinggang dan giring-giring.
2. Tari Pangngae adalah tari pendahuluan dari tari Bulondong yang kembali dari medan laga membawa kepala lawannya, tombak berupa bulu mata unta (perisai) tombak dan parang ditinggang, dikepala terpasang penangkis disebut saludung dengan irama tambolung, memakai musik bambu yang satu lubangnya dalam bentuk kelompok.
3. Tari Manganda' adalah tari kegembiraan misalnya penyamtan tamu, pelepasan tamu dan syukuran karena merasa dikaruniai oleh Dewata.

BAB III

DISKRIPSI UPACARA KEAGAMAAN

1. Nama dan Tahap-Tahap Upacara

Dalam upaya melestarikan budaya daerah maka pembangunan di bidang kepariwisataan, berusaha untuk mengembangkan budaya daerah yang masih terpendam. Terutama dibidang kesenian dan upacara keagamaan yang dianggap perlu untuk memperkaya budaya serta mendorong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dibidang kepariwisataan.

Pembangunan disektor pariwisata adalah satu hal yang sangat menarik khususnya daerah Mamasa, yang masih banyak tersimpan hal-hal yang unik, misalnya upacara-upacara keagamaan yang memuja pada dewata-dewata dan roh-roh halus.

Naskah ini mengungkapkan beberapa upacara keagamaan yang merupakan permohonan kepada dewata-dewata. Naskah ini akan mengungkapkan beberapa upacara keagamaan yang menunjukkan suatu permohonan kepada dewata-dewata yaitu dewata totumampe, dewata tomemana, atas hasil yang telah dicapai melalui nazar. Namun upacara tersebut memerlukan biaya yang sangat tinggi, tetapi upacara ini adalah suatu permohonan dan perlindungan agar dewata-dewatadan roh-roh leluhur memberi keselamatan dan kekayaan yang berlimpah. Upacara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upacara pelambeian :

Upacara pelambeian ini, berasal dari kata melambe artinya permohonan kepada roh-roh leluhur dan kepada dewata-dewata, yang dipimpin oleh seorang perempuan digelar "Toburake" dibantu oleh empat orang penabuh gendang yang digelar "Toma'gandang".

Gendang dibunyikan selama satu hari satu malam terdapat banyak irama yang diatraksikan diatas rumah seperti :

irama ledo-ledo, pelabeian, uran bara', darappi' sebanyak 28 kali. Maksud irama tersebut agar dewata-dewata gembira mendengar bunyi gendang yang bermacam-macam, ahimya dapat merestui syukuran yang ditujukan kepadanya. Toburake melakukan sejumlah tarian yang disebut tari burake, dengan iringan kamaru. Sebuah gendang kecil ukuran 15 cm serta sejumlah umbai-umbai yang tutupnya terdiri dari kulit sawah.

Upacara ini sangat unik dimana seorang perempuan menginjak

mata pedang yang disebut ullulu'ulu piso, diiringi darappi yang gemuru. perempuan menari sambil menyampaikan permohonan kepada dewata yang berisik, menaruh sebuah mangkok diatas kepala, sambil digoyang-goyangkan, tetapi itulah keunikannya karena rupanya mangkok tersebut seakan-akan melengket di kepala si perempuan itulah tendahnya bahwa pada saat acara tersebut hadir dewata-dewata dan roh-roh disekeliling upacara.

Adapun tandanya bahwa dewata-dewata sudah hadir ditempat upacara ialah penarinya tidak sadar maka lahirlah tari boyong boyongan, dimana penari mendekati gendang, yang ditabuh sampai pingsan dan gemetar dan getaran gendang, selama penari tersebut pingsan selama itupula, bermacam-macam tarian yang dipentaskan mengikuti irama gendang.

2. Tahap Upacara :

Pada tahap persiapan upacara pelambeian, maka tiap warga masyarakat yang terlibat dalam upacara tersebut, mulai aktif melaksanakan beberapa kegiatan seperti : mengadakan sesajian, menyiapkan bahan-bahan yang dipakai dalam acara tersebut utamanya menyiapkan rakki, beras biasa dan beras hitam kemudian dimasak dan ditaruh diatas bakul, dan rakki yang telah dialasi daun pisang muda, menyiapkan sesajian yang akan dipersembahkan kepada dewata-dewata dan roh-roh halus. Setelah selesai menyiapkan sesajian barulah menjamu tamu yang berdatangan disebut mantaboi, artinya para tamu datang membawa nasi dan daging yang sudah dimasak sebagai tanda kegembiraannya maka masyarakat mewujudkan melalui tumpukan nasi dan daging. Kemudian sesajian tadi, yang akan dipersembahkan kepada dewata-dewata dan roh-roh leluhur terlebih dahulu dimantra-mantrai oleh pawangnya, artinya sesajian tersebut dipersembahkan kepada dewata-dewata dan roh-roh halus sebagai tanda terima kasihnya atas segala berkat dan perlindungannya.

Sesajian yang telah dimantra-mantrai diberikan kepada anak muda untuk disantap maksudnya agar semua anak muda dalam kampung dapat merasakan semua pemberian dari dewata-dewata, dan roh-roh halus (roh leluhur).

3. Maksud Penyelenggara Upacara :

Pada zaman dahulu kala para bangsawan-bangsawan sangat mencintai para anak gadisnya, bahkan tidak dibiarkan kemana-mana kecuali dikurung dalam kamar. Anak gadis disebut dayang-dayang. Oleh karena itu sebagai tanda syukurnya maka melalui upacara tersebut, para gadis-gadis dan dayang-dayang diharuskan ikut dalam upacara untuk memperlihatkan kebolehan dan kelebihan dalam upacara tersebut.

Dengan melalui acara ini maka gadis-gadis tidak sadarkan diri atau kemasukan roh, yaitu tidak sadar di atas panggung gerakan yang dilakukan adalah disertai dengan roh-roh halus. Maksud dari pada mengadakan upacara ini, adalah suatu memenuhi suatu nazar, agar dewata-dewata memberikan kekayaan yang berlimpah guna untuk menempuh upacara yang tinggi misalnya, Ma'ring tedong dan Ma,bua, karena sudah melalui upacara tersebut diatas maka dianggap bahwa kekayaannya sudah melimpah.

4. Waktu Penyelenggaraan Upacara :

Penyelenggaraan upacara dilakukan pada waktu siang dan malam hari, dimana berlangsung selama satu minggu, dan selama itu pula menyiapkan sesajian untuk dewata-dewata dan roh-roh halus, upacara ini dilakukan pada waktu selesai pesta panen, atau Pa'Totiboyongan.

5. Tempat Penyelenggaraan Upacara.

Tempat penyelenggaraan upacara yaitu dilakukan dalam kampung dirumah Toburake. Perlu diketahui pula bahwa toburake adalah orang yang baik atau keturunan baik-baik. Penyelenggaraan upacara ini pula biasanya dilakukan di atas rumah Ketua adat.

6. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Upacara :

Dalam menyelenggarakan upacara tersebut, maka seluruh anggota masyarakat ikut terlibat. Sebagai tanda kegembiraan mereka bahkan ketua adat pun diundang untuk turut memeriahkannya. Pimpinan upacara adalah seorang pertempunan yang digelar dengan nama "Toburake " yang dibantu oleh 4 orang penabuh gendang digelar Toma'gandang, menabuh gendang sepanjang malam sampai siang yang dengan irama yang berbeda-beda, sampai 28 irama gemuruh dan menggelegar di atas rumah. Upacara tersebut tanpa partisipasi dari masyarakat tidak mungkin terselenggara dengan baik, dimana banyak yang dapat dikerjakan dan disiapkan dalam rangka memeriahkan acara tersebut diatas.

7. Peralatan Upacara.

Peralatan upacara yang disiapkan adalah sebagai berikut :

1. Peralatan fisik yaitu, membuat pondok-pondok sekeliling kampung yang didinding dengan kain yang berwarna warni daun ijuk yang paling mudah, merupakan hiasan baruga-baruga untuk menambah semaraknya upacara. Menghiasi batang pisang dengan daun ijuk yang muda kemudian di tanam ditengah rumah, yang diumpamakan dengan pohon beringan.
2. Sesajian adalah menyiapkan bermacam-macam nasi dan daging dijaru di bakul campur dengan daging yang sudah dipilih bagus-bagusnya. Baruga dibuat yang menyerupai rumah adat Mamasa, satu

keluarga masing-masing mempunyai pondok sebagai tempat menerima tamu :

3. Hewan Kurban, hewan yang dikurbankan adalah babi, ayam telur. Pada waktu malam memotong babi dan ayam sebagai lauk pauk dimalam hari, sedangkan pada waktu siang telur yang direbus kemudian dibagi dua, lalu disajikan baik-baik pada tamu-tamu maupun dibuat sesajian, dipersembahkan kepada dewata-dewata dan roh-roh leluhur.
4. Doa dan Mantra : Doa dan Mantra disampaikan oleh seorang pawang dengan mengucapkan dalam bahasa daerah Mamasa sebagai berikut: Tarimami pema'laqmi dewata ammu tamba'kan dio lisu palaqmu, bengkam kamasakkean anna kasalamasan illalan pemuanuangi apiqkan marudinding, pakendekki langi kasugisanki.artinya :Terimalah permohonan kami, bungkuslah kami dengan tangan yang suci, berilah keselamatan, di dunia ini, dan berilah pula kekayaan yang haram dimana-mana .

Doa diatas hanya diperuntukkan kepada dewata agar dapat menjaga keselamatan keluarga selama didunia serta dapat memberikan kekayaan yang berlimpah. Adapula mantra-mantra yang diucapkan secara berisik dalam hati tidak seorangpun yang bisa mendengar kecuali pawangnya sendiri.

5. Pantangan Dalam Upacara :

Pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam upacara tersebut diatas, adalah pantangan sekali memakai pakaian yang berwarna hitam, pada saat upacara berlangsung. Maksudnya karena pakaian hitam hanya dikenakan pada orang yang sedang berduka. Dilarang mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar pada sesama pada saat mengikuti upacara. Karena upacara ini adalah upacara yang suci.

6. Jalannya Upacara :

Jalannya upacara palambean diatas adalah sebagai berikut : Pertamata toburake, menyiapkan seluruh kelengkapan upacara, baik perlengkapan fisik maupun non fisik. Menyiapkan diri atau memberi ramuan pada tubuhnya terlebih pada muka agar kelihatan cantik menarik bagi penonton. Satu minggu setelah acara dimulai para penari sudah berkemas untuk mempercantik dirinya dengan memberinya segala macam ramuan yang diambil dari daun-daunan dan bunga-bunga yang tumbuh dipinggir pantai.

Pimpinannya memakai busana tradisional yaitu Toburake, dan mengenakan semua perhiasan yang terbuat dari emas dan diperak. Dibantu oleh 4 orang penabuh gendang yang terdiri dari perempuan.

2. Upacara Malangngiq

Upacara Malangngiq adalah suatu upacara syukuran dalam keluarga yang ditujukan kepada dewata-dewata. Upacara ini khusus bagi wanita dimana sejumlah tarian akan dipersembahkan yang disebut Tobisu.

Tobisu artinya orang yang tidak tau bicara dan tidak

mengerti apa-apa, oleh sebab itu upacara ini diumpamakan dengan wanita yang masih muda belia yang belum tau apa-apa.

a. Tahap-tahap Upacara :

Pada tahap persiapan upacara Malangngi para warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam memeriahkan upacara ini. Maka terlebih dahulu mempersiapkan segala perlengkapannya seperti : bahan-bahan misalnya beras, yang bermacam-macam, pembuatan pondok-pondok menyiapkan rotan sebagai pengikat, kayu dan bambu yang dipakai untuk membuat pondok-pondok. Menyiapkan babi, yam, telur dan rakki, bakul sebagai tempat nasi dan piring, juga menyediakan dulang. Sarung Tomatua (sambu') membuat perhiasan yang terbuat dari manik-manik, maupun yang terbuat dari emas mumi semuanya dikenakan pada Tobisu. Perhiasan ini merupakan tanda kegembiraan kepada dewata-dewata, semoga dewata dapat menerima permohonan para gadis-gadis. Dimana upacara adalah diperuntukkan kepada gadis-gadis yang akan menginjak kedewasaan.

b. Waktu Penyelenggaraan Upacara :

Penyelenggaraan upacara Malangngiq ditentukan oleh para pemimpin upacara dimana ia melihat waktu yang paling tepat untuk mengadakan upacara tersebut, tidak ada batas waktu siang dan malam, karena hal ini tidak menjadi patokan kecuali melihat hari-hari yang baik. Adapun

waktunya ditentukan dengan menghitung bulan dilangit yang dipaduhkan dengan kelender cina kemudian menentukan waktu penyelenggaraannya. Hari yang paling baik menurut kepercayaan masyarakat Mamasa adalah hari yang pertama pada minggu pertama, agar perempuan yang menginjak dewasa tersebut dapat memasuki rumah tangga dengan penuh rasa cinta kasih saling menyayangi dan saling menolong antara sesama dalam hal apapun yang dianggap perlu. Pada masyarakat Mamasa, sampai sekarang masih mempercayai tentang hari-hari yang baik dan buruk, dimana tiapwaktu dapat berpengaruh pada pekerjaan atau hasil pekerjaan, karena menurut kepercayaan masyarakat Mamasa bahwa kesemuanya ditumkkan oleh dewata kepada manusia untuk dihayati dan dipergunakan pada waktu-waktu tertentu menurut keadaan dan keperluan tiap-tiap manusia.

Adapun hari-hari yang baik dan yang buruk untuk melaksanakan

apa yang diinginkan sebagai berikut :

Hari	J a m :	5:	6:	7:	8:	9:	10:	11:	12:	1:	2:	3:	4:
Minggu :	Pantangan: +	+	O	==	+	==	+	*	==	O	=	+	==
Senin :	Tidak apa O	=	+	*	=	O	==	+	=	+	*	=	O
Selasa :	Untung : =	+	+	*	O	==	O	==	O	O	*	*	O
Rabu :	Bahaya : *	+	+	=	*	=	*	O	=	=	*	*	+
Kamis :	= :	=	*	*	O	=	+	==	=	+	=	*	*
Jum'at :		=	=	O	=	*	+	*	+	=	*	+	*
Sabtu :		O	+	*	+	=	O	=	*	+	+	*	+

Hari-hari yang baik dan buruk diatas, sudah menjadi patokan masyarakat Mamasa dalam menjalankan segala sesuatu terlebih dalam melaksanakan upacara Rambu tuka'. Hal ini yang akan menjadi patokan untuk baik tidaknya sesuatu yang diselenggarakan.

c. Tempat penyelenggaraan upacara :

Tempat penyelenggaraan upacara tersebut diatas, dilakukan diluar kampung, dimana dipilih tempat yang banyak tumbuh pohon beringin atau Barana'rombe, agar para gadis-gadis bisa bertenger diatas dahan-dahannya, oleh sebab itu memilih pohon beringin yang lebat daunnya. Upacara ini harus memerlukan tenaga dan fisik yang kuat untuk melaksanakannya, terlebih kepada mereka yang akan ikut dan yang berperan didalamnya harus benar-benar siap mental, serta penuh iman suci dari segala-galanya.

Pohon beringin pada masyarakat Mamasa sangat dikeramatkan karena dianggap, sebagai tempat yang suci untuk penyembahan kepada dewata-dewata. Dan sekaligus merupakan perkumpulan para gadis-gadis yang akan menginjak kedewasaan karena pada saat itu belum ada tempat yang resmi, untuk tempat penyembahan kepada dewata. Pada saat memanjat pohon para gadis-gadis memakai pakaian adat lengkap perhiasannya kemudian ramai-ramai naik diatas pohon, sambil menari-nari sementara gendang dibunyikan dengan macam-macam irama. Maksudnya agar para malaekat-malaekat ikut bersama-sama dengan para gadis-gadis tersebut.

d. Pihak-pihak yang terlibat dalam Upacara :

Pihak yang terlibat dalam upacara, tersebut diatas adalah sejumlah perempuan yang ada dalam masyarakat, baik sebagai pelaksana upacara maupun sebagai pengikut yang hanya meramalkan upacara. Kemudian seluruh anggota masyarakat berbondong-bondong membawa nasi dan daging untuk dipersembahkan kepada dewata-dewata dan kepada peserta upacara.

e. Peralatan / Perlengkapan Upacara :

Diatas telah disebutkan upacara Malangngiq bahwa perlengkapannya harus disiapkan sebelumnya misalnya :

- Babi, dipilih babi yang sangat gemuk dan besar atau sesuai dengan kemampuan seseorang, karena upacara samaam ini, dianggap pemali kalau mempersembahkan babi kecil, karena yang mengadakan pesta adalah orang-orang besar (Keturunan Bangsawan) maka tidak wajarlah kalau mempersembahkan babi dan ayam yang kecil.
- Ayam, ayam terdiri dari ayam yang gemuk dan tidak sakit setiap anggota masyarakat menyiapkan ayam masing-masing satu ekor satu keluarga.
- Beras, dipilih beras yang bagus dengan macam warna baik beras ketan maupun beras biasa, beras merah tidak diperbolehkan, karena beras tersebut hanya untuk pekerja sawah.
- Telur, telur dipilih yang baik-baik, telur bebek tidak diperbolehkan kecuali membuat kue, karena dianggap tidak syah kalau memakai telur bebek. Menurut ceritanya bahwa langkah gembiranya para Dewata-dewata bila dalam mempersembahkan sesajian disertai dengan telur ayam kampung. Telur ayam kampung merupakan lambang kekuatan dan kejantanan. Oleh sebab itu maka yang pertama-tama diturunkan oleh dewata adalah telur.
- Rakki' adalah sebuah anyaman dari rotan semacam piring alat ini sebagai pengganti piring, yang dialas dengan daun pisang, lalu ditaru nasi diatasnya bersama dengan daging-dagingan, serta telur ayam lalu disajikan baik pada tamu-tamu maupun kepada Dewata-dewata.
- Dulang yang terbuat dari kayu eboni, dibuat semacam mangkok tapi mempunyai kaki, dulang ini hanya untuk para bangsawan.
- Kolak, sebagai cangkir yang terbuat dari tempurung kepapa, dibuat sedemikian rupa sampai terbentuk sebagai pengganti cangkir.
- Lado, adalah semacam bakul yang dipakai untuk menampung nasi yang sudah masak, alat ini terbuat dari rotan, yaitu rotan dianyam halus kemudian dibuat seperti bakul.

f. Pantangan dalam Upacara :

Pantangan yang tidak bisa dilakukan dalam upacara (pemali) adalah sebagai berikut :

- tidak boleh memakai warna hitam
- Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan
- Tidak boleh berteriak-teriak
- Gadis-gadis harus bersih dan rapi
- Tidak tertawa terbahak-bahak
- Tidak boleh menyebut sembarangan nama Dewata
- Tidak boleh menegur sesuatu.

h. Jalannya Upacara :

Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut yaitu mempunyai dua tahap pelaksanaannya :

Pertama menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam upacara tersebut, kemudian menentukan kapan waktu penyelenggaraannya, dimulai. Kemudian para warga masyarakat mencari tempat diluar kampung dimana ditumbuhi pohon beringin, sebagai tempat untuk penyembahan atau menyampaikan segala permohonan kepada dewata.

Lalu para gadis-gadis kampung bersama dengan keluarga menyiapkan semua perlengkapan yang akan dipakai dalam upacara (ma'pasadia) , menyiapkan bakul, rakki' membuat sendok yang terbuat dari kayu dan membuat lado yang terbuat dari rotan bambu muda, kolak yang terbuat dari tempurung kelapa. Masing-masing peserta diserahi tugas baik sebagai pelayan maupun sebagai pembawa acara dan seorang yang hanya untuk berdo'a (ma' baca-baca). Pada waktu acara berlangsung tidak seorangpun yang diperbolehkan main-main sembarang, maksudnya agar saat itu para dewata-dewata turun dan memberi restu kepada masing-masing Tobisu, dan semua pemohonannya dapat dikabulkan, acrapun juga berjalan dengan baik tanpa rintangan dan halangan, mulai hening dan bisu tak seorang yang mengangkat bicara seakan-akan menjemput kedatangan sang pencipta (Deta Totumampa) turun dari langit kemudian mulailah satu-satu terbang dan memanjat pohon beringin, disertai dengan getaran jantung itulah pertanda bahwa parempuan tersebut sudah kemasukan roh. Maka untuk sampai tangkai dan dahan pohon beringin tidak susah lagi karena semuanya serba ringan, dimana roh-roh sudah mengelilingi pohon beringin dan para gadis diatas pohon sementara melambatkan tangannya tidak sadar.

i. Taha-tahap Upacara

a. Tahap persiapan

Sebagai awal persiapan Upacara Ma'bululondong adalah sebagai berikut : para anak muda mengadakan semacam kemping diluar kampung, dipimpin oleh seorang yang disaebut To kuppu. Maksudnya mengadakan kemping tersebut diatas agar pikiran-pikiran yang tidak akan dijernihkan sebelum memasuki puncak acara, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berlangsungnya upacara Ma'bululondong, karena dianggap pemali, kalau seandainya upacara yang sedang berlangsung tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, misalnya peserta lain dengan peserta lain terjkdai perkelahian, maka upacara bisa dibatalkan.

oleh sebab maka diadakanlah, upacara diawal luar kampung. Diluar kampung pula menyiapkan segala perlengkapan yang akan dipakai alat-alat perhiasan, alat dapur dan perhiasan lainnya. Untuk mengantar perlengkapan masuk dikampung para pemuda-pemuda mengaraknya, dengan ini iringan lagu-lagu perjuangan daerah Mamasa bahasa daerahnya memala'langgan dewata atau meminta pertolongan dan bimbingan dari dewata-dewata agar dalam melangsungkan upacara tanpa halangan dan rintangan. Syair lagunya mengungkapkan bahwa, biarlah kami mengikuti upacara ini dengan semangat, dan kegembiraan untuk membelah daerah kami sekaligus dapat bertanggung jawab bagi keluarga dan kerabat lainnya.

Upacara berlangsung selama satu minggu dalam kampung, dan selama itu pula memajukan bermacam makanan dan daging-dagingan yang terbaik. Dengan Susunannya menarik.

b. Tahap Pelaksanaan Upacara :

Pada tahap pelaksanaan upacara Ma'bululondong telah disebutkan diatas bahwa pada mulanya para anak muda memakai pakaian adat kebesaran dan masing-masing memperlihatkan keagungannya, kepada para penonton, sekelompok pemuda mengiringinya dengan membunyikan tambur dan seruling bambu.

Kemudian seluruh perlengkapan diangkut dan dibawah dalam kampung untuk selanjutnya mengadakan upacara serta mulai menerima tamu-tamu diluar kampung, maupun tamu-tamu besar yaitu ketua-ketua adat, lalu para pemuda menjamu tamunya dengan memberikan sesajian, sebagai tanda penghormatan kepada tamu-tamu. Sesajian semacam ini disiapkan buat roh-roh leluhur dan dewata-dewata.

c. Maksud Penyelenggaraan Upacara :

Maksud penyelenggaraan upacara adalah agar supaya para anak muda yang ada didalam kampung bertanggung jawab penuh baik

kepada keluarga maupun daerahnya. Oleh sebab itu upacara ini diadakan supaya dewata-dewata memberikan kekuatan jasmani bagi para pemuda-pemuda.

Menurut masyarakat Mamasa Upacara Ma'buluondong bukan saja sekedar membangkitkan semangat para pemuda, melainkan mengajar para pemuda untuk taat kepada ajaran dewata dan terlebih kepada orang tua, justru itu upacara ini merupakan wujud cinta kasih kepada orang tua dan Dewata totumampa.

d. Waktu Penyelenggaraan Upacara

Penyelenggaraan upacara tersebut diatas diatur sedemikian rupa disebabkan karena dalam waktu satu tahun waktu penyelenggaraan upacara sudah ditentukan bahkan sudah dibagi dalam 4 masa yaitu :

1. Masa Pa'Totuboyongan (Upacara perekonomian)
2. Masa Pa'bannetauan (Upacara perkawinan)
3. Masa Pa'tomatean (Upacara pembersih kubur)
4. Masa Pa'bisuan (Upacara syukuran)

Keempat masa diatas tidak dapat dilangkahi tanpa mendahulukan upacara-upacara yang pertama dan begitu seterusnya, karena dianggap pantangan, misalam upacara yang keempat didahulukan, namun dalam pembagian diatas masih terbagi pula pada sub-sub kecil. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan upacara terlebih dahulu memperhatikan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

e. Tempat upacara

Tempat penyelenggaraan upacara adalah, pertama atau awal upacara diadakan luar kampung, selam satu malam setelah itu baru masuk kampung untuk selanjutnya puncak upacara yaitu pada mulanya membuat penodokan, dalam kampung masing-masing keluarga sebagai tempat menunggu tamu-tamu keluarga. Mulai pada saat itu pula-pula tamu-tamu berdatangan untuk memberi selamat kepada para anak muda, supaya dalam mengerjakan sesuatu selalu disertai oleh dewata-dewata utamanya dewata pencipta dwata totumampa. Semakin banyak peserta, maka semakin semaraklah upacaranya, namun upacara tersebut diselenggarakan diatas rumah para masyarakat berdatangan dengan membawa nasi dengan daging penuh bakul, merupakan tanda kegembiraan mereka kepada semua anak muda, dan sekaligus pula datang meminta berkat dari dewata, dimana mereka yakin bahwa dalam acara semacam ini para dewata-dewata hadir ditengah-tengah namun tidak dilihat dengan mata kepala.

f. Pihak-pihak yang terlibat dalam Upacara :

Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara ini adalah semua anggota masyarakat, beserta dengan peserta upacara, dimana ada yang

membunyikan gendang, membunyikan seruling, dan macam-macam permainan yang sempat dilakukan. Orang yang terlibat dalam upacara adalah para pemimpin adat dan para tokoh masyarakat upacara Ma'bululondong belakang ini, adakalanya diadakan di tiap keluarga ada pula yang langsung diadakan pemangku adat lalu mengundang seluruh lapisan masyarakat bersama baramai-ramai menghadiri kerja dirumah orang tua pemuda yang ikut serta dalam upacara tersebut diatas.

g. Persiapan dalam penyelenggaraan Upacara :

Diatas telah disebutkan bahwa penyelenggaraan upacara Ma'bululondong, mempunyai dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Tahap pertama jauh sebelumnya, upacara dimulai maka para pemuda sudah mempersiapkan segala perlengkapan dalam upacara, agar tidak kelabakan disaat upacara sedang berlangsung, yang harus dipersiapkan adalah kain tenun lope-lope, pakaian pokok sassing, rara' dan tombak serta gendang. Bahan untuk makanan misalnya, beras yang bagus bermacam-macam ada yang putih, ada hitam babi, ayam telur, kesemua bahan terpilih dari bahan yang bagus. Membuat kue tradisional yaitu deppa tori' dan cucur, yang terbuat dari beras dicampur dengan gula merah kemudian dibentuk persegi lalu digoreng.

h. Jalannya Upacara :

Seperti telah disebutkan diatas bahwa upacara Ma'bululondong pada tahap pertamanya dilakukan diluar kampung, sedangkan pada tahap kedua diadakan dalam kampung para pemuda mulai mengadakan pakaian adat serta dengan perhiasannya seperti : alat perang, kemudian menari-nari di depan umum, sambil menggeleng kepalanya sebagai tanda kegembiraan. Upacara ini biasanya dilakukan pada waktu kembali dari medan perang, membawa kepala lawannya kemudian berteriak-teriak sebagai tanda terima kasih kepada dewata.

i. Pantangan yang harus dihindari :

Pantangan yang harus dihindari dalam upacara Ma'bululondong tersebut diatas, yaitu pantangan mengadakan upacara kalau ada yang tiba-tiba meninggal dalam kampung kecuali kalau acara sedang berlangsung kemudian tiba-tiba ada yang meninggal ini tidak jadi masalah. Pantangan pula mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata kotor.

3. MARINDING TEDONG :

Upacara Marinding Tedong adalah upacara syukuran keluarga, dimana merasa mendapat berkat dari dewata, tarian yang ditampilkan anatara lain Malluya, Burake, Sallia dan tari simbon dilaksanakan selama 2 minggu. Upacara ini ada 2 macam yaitu Rinding Tedong dan Rinding bai yaitu kalau upacara rinding tedong maka hanya dikurbankan kerbau tidak ada babi. Tetapi kalau rinding bai yang dikurbankan hanya babi.

Sebagai awal upacara ini, ialah mengadakan simbong banda untuk orang tua dan simbong kura' untuk anak muda masing-masing satu malam yaitu satu malam untuk orang tua dan satu malam untuk anak muda maksud mengadakan upacara ini adalah untuk menghibur para orang tua, dan anak muda dalam kampung, maka keluarga yang mengadakan upacara menjamu semua tamu yang hadir pada pesta itu, dimana yang mengadakan upacara semacam ini adalah dari kalangan bangsawan, oleh sebab itu tidak heran kalau bisa menjamu seluruh lapisan masyarakat dengan bahasa Mamasa ma'pande bale .

Menurut sejarahnya bahwa bangsawan, setiap saat bisa menjamu masyarakatnya dengan memberi makan cuma-cuma hal ini merupakan kewajiban disertai dengan keihlasan.

a. Tahap-tahap upacara ;

Tahap dari upacara Ma'inding tedong, ini adalah mempersiapkan peralatan upacara kemudian, mengadakan simbung Tomatua. Acara orang tua dan simbong anak-anak, merupakan suatu huru-hara. Setelah itu tibalah pada puncak upacara yakni orang tua dan para anak muda naik dibukit dan mulai mengadakan atraksinya.

b. Maksud penyelenggaraan upacara ;

Maksud penyelenggaraan upacara ini adalah pemujaan kepada Dewata, dan kepada arwah leluhur (Toyolo) karena keluarga yang ditinggalkan mendapat berkat dari Dewata. Dewata yang orang Toyolo adalah Tuhan karena pada saat itu belum mengenal Tuhan, namu yang dikenal sehari-hari adalah sebutan Dewata. Pada saat itu pula belum ada tempat yang ditentukan untuk beribadah, sehingga mereka hanya mencari tempat angker seperti pohon beringin, sungai dan sumur serta bukit-bukit yang keramat tetapi namun sekarang sudah ada tempat tertentu, misalnya gereja, tapi masih melaksanakan upacara-upacara tradisional.

Disamping merupakan syukuran, juga memberi makan kepada masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan rakyat (Sirande mayu-mayu) Mantayuk saling menghargai sekalipun dari bawah. Kadang-kadang upacara ini dilakukan oleh ketua adat, untuk menunjukkan tanda kebangsawanannya dan kekayaannya, (katoma kakaana) merupakan penilaian bagi masyarakat.

c. Waktu Penyelenggaraan Upacara ;

Penyelenggaraan upacara Ma'inding tedong yaitu setelah acara Ma'bululondong upacara ini diadakan pada malam hari dan hari selama satu minggu siang dan malam. Maka berkumpul para gadis-gadis dan anak muda, dan pada saat itu pula muda-mudi sering jatuh cinta karena pada dayang-dayang keluar ketemu dengan jejak-jejak .

B A B IV

MAKNA SIMBOLIK DALAM UPACARA KEAGAMAAN

Dalam kajian penelitian sosial budaya para antropolog biasanya memandang sistem simbol sebagai suatu bagian integral dari setiap upacara keagamaan. Geertz (Dalam Parsudi Suparlan, 1981 : 16) mendefinisikan, bahwa:

agama adalah : Suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan (moods) dan motivasi-motivasi secara kuat, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai hukum/keteraturan (order) yang berlaku umum berkenaan dengan eksistensi (manusia), dan menyelimuti konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aturan tertentu dengan mencerminkan kenyataan, sehingga perasaan - perasaan dan motivasi - motivasi tersebut nampaknya secara tersendiri (unik) adalah nyata ada.

Dari defenisi tersebut di atas jelas bahwa pengertian istilah simbol di satu sisi berorientasi pada aspek dinamis dari setiap agama. Demikianlah maka sistem simbol pada hakekatnya mempunyai tiga pengertian pokok yaitu :

- Sistem simbol adalah aspek dinamis yang bertindak untuk memantapkan perasaan dan motivasi-motivasi keagamaan secara kuat ;
- Dalam memantapkan perasaan dan motivasi keagamaan tersebut simbol-simbol memformulasikan konsepsi keteraturan yang berlaku umum, dengan eksistensi manusia ;
- Sistem simbol itu sendiri menyelimuti konsep-konsep keagamaan dengan aturan - aturan tertentu dengan mencerminkan kenyataan. Melalui cara tersebut maka perasaan-perasaan dan motovasi-motivasi keagamaan itu sendiri secara unik, nampak ada dalam kenyataan.

Begitu erat kaitan antara agama dan sistem simbol, sehingga secara hipotesis dapat dikatakan, upacara keagamaan yang didukung suatu kesatuan sosial hanya dapat terselenggara secara baik, apabila peserta upacara tersebut menggunakan sistem simbol yang tumbuh dan berkembang secara tradisional dalam masyarakat bersangkutan. Anggapan ini didasarkan pada konsepsi Parsudi Suparlan (1981:18) yang menyatakan, bahwa :

Cara lain bagaimana ajaran agama atau simbol -simbol suci itu dapat mencapai kehidupan sehari-hari yang nyata adalah dengan melalui upacara. Dalam upacara, simbol berperan sebagai alat penghubung

antara sesama manusia dan antara manusia dengan benda dan juga sebagai alat penghubung antara dunia yang nyata dengan dunia yang gaib.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas jelaslah bahwa upacara keagamaan merupakan media utama yang dianggap efektif untuk mewujudkan simbol-simbol suci dalam kehidupan nyata, khusus bagi kesatuan sosial penganut suatu agama tertentu. Demikianlah dalam maka dalam upaya mengungkapkan sistem upacara tradisional yang berkaitan dengan aspek keagamaan, termasuk upacara keagamaan masyarakat Mamasa perlu dilakukan analisis makna simbolik.

Simbol-simbol suci dan maknanya dalam sistem upacara keagamaan di Mamasa dikemukakan berturut-turut di bawah ini :

4.1. Makna simbol waktu

Tiap jenis upacara biasanya diselenggarakan pada saat atau waktu yang dianggap baik oleh masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini tiap masyarakat memiliki pengetahuan budaya mengenai waktu yang dipandang baik bagi pelaksanaan upacara-upacara keagamaan. Demikianlah maka dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Mamasa dikenal adanya berbagai simbol waktu dengan makna yang lazim di ketahui secara terbatas oleh para pemimpin upacara atau tokoh-tokoh adat setempat.

Menurut konsepsi budaya masyarakat Mamasa dikenal dua jenis upacara pokok, yaitu upacara kegembiraan yang disebut rambu-rambu tuka' dan upacara kedukaan yang disebut upacara rambu solo'. Upacara rambu tuka' dilambangkan dengan simbol matari allo (pagi hari), sedangkan upacara rambu solo lazim dilambangkan dengan simbol matampu allo (sore hari).

Dari uraian tersebut diatas maka secara garis besar matari allo dan matampu allo merupakan dua buah simbol waktu yang memiliki kualitas makna yang saling berbeda. Simbol matari allo pada hakekatnya adalah lambang matahari terbit yang bermakna sebagai lambang suka cita, sebagaimana halnya alam raya yang terang benderang oleh sinar sang surya di pagi hari. Sebaliknya matampu allo menunjukkan simbol waktu dimana alam raya akan diselimuti oleh kegelapan malam, bersamaan dengan terbenamnya matahari di ufuk barat. Demikianlah masyarakat Mamasa menggunakan matampu allo sebagai suatu simbol waktu yang bermakna sebagai tanda duka cita upacara kematian.

Semua upacara keagamaan yang dikemukakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori upacara rambu tuka dengan kualitas simbol waktu matari allo yang berarti upacara kegembiraan atau upacara kesukaan. meskipun begitu warga masyarakat setempat senantiasa

memilih dan menetapkan waktu tertentu yang dianggap tepat untuk memulai pelaksanaan upacara, baik upacara palambean maupun upacara lainnya seperti upacara malangngiq, Ma'bululondong dan Marinding tedong.

Dalam memilih dan menetapkan baik dan buruk setiap hari, masyarakat Mamasa menggunakan empat simbol waktu, masing-masing adalah :

- tanda 'X' adalah simbol waktu yang bermakna pantangan;
- tanda 'o' adalah simbol waktu yang bermakna tidak apa atau pulang pokok;
- tanda '=' adalah simbol waktu yang bermakna keberuntungan
- tanda '*' adalah simbol waktu yang bermakna bahaya.

Berdasarkan perhitungan atau konsepsi budaya tersebut maka umumnya warga masyarakat Mamasa memulai suatu jenis upacara dengan menggunakan simbol waktu '='. Paling tidak memilih simbol 'o' untuk mulai pelaksanaan upacara keagamaan yang berorientasi pada upacara permohonan berkah maupun syukuran kepada sang dewata totimampa dan dewata totemana. Sebaliknya mereka menghindarkan penggunaan waktu yang memiliki kualitas simbol yang bermakna pantangan maupun bahaya.

Pelaksanaan upacara pada saat yang dianggap baik, yaitu waktu keberuntungan (=) maupun waktu tidak apa-apa (o) bukan hanya berarti memungkinkan terkabulnya permohonan dan hajat peserta upacara, tetapi juga mempunyai makna sakral yang melambangkan ketaatan dan integritas mereka terhadap alam raya, sebagai suatu aturan buku dari sang dewata langi' (dewa langit). Demikian pula sebaliknya, pelaksanaan upacara pada waktu yang bersimbol pantangan dan bahaya mempunyai dua makna pokok. Pertama masyarakat tidak akan mencapai hajat dan permohonannya kepada sang dewata. Kedua masyarakat bersangkutan berarti tidak mematuhi larangan sang dewata, sehingga melanggar tertib kosmos.

Berdasarkan analisis tersebut jelaslah bahwa dalam menerapkan simbol waktu bagi penyelenggaraan upacara syukuran, masyarakat Mamasa secara langsung menjalin interaksi simbolik terhadap unsur kosmos maupun unsur alam gaib, yaitu dewata langi' dan roh-roh leluhur. Ini menunjukkan pula adanya pengaruh kepercayaan animisme yang merupakan salah satu warisan budaya yang ditransmisikan secara turun-temurun, dari suatu generasi ke generasi.

Sistem kepercayaan terhadap unsur-unsur animisme maupun pengetahuan budaya tentang adanya waktu-waktu baik serta waktu-waktu buruk yang ditemukan dalam masyarakat Mamasa itu terdapat

pula kebudayaan masyarakat lain di Sulawesi Selatan. Namun demikian, konsepsi dan pembagian waktunya seringkali saling berbeda menurut kebudayaan masing-masing.

4.2. Makna Simbol Tempat

4.2.1. Upacara pelambeian

Dalam falsafah hidup masyarakat Mamasa pelaksanaan upacara pelambeian termasuk salah satu dari empat azas fundamental yang disebut pemali appa'randanna yang wajib dilakukan setiap warga masyarakat. Upacara tersebut lazim diselenggarakan di atas rumah toburake atau di atas rumah ketua adat. Dalam hal ini rumah dipandang sebagai suatu simbol sosial dan religius.

Rumah adat sebagai simbol sosial adalah melambangkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat dibawah tertib kosmos atau alam raya. Dalam hal ini masyarakat Mamasa memandang rumah adat sebagai dunia kecil, sehingga menjadikan pusat kehidupan, tempat bernaung dan tempat bermusyawarah bagi segenap warga dibawah pimpinan ketua adat yang disebut pula indoqna litaq atau indoqna lembang.

Dalam kehidupan sosial religius rumah dipandang sebagai simbol sakral yang bukan hanya dihuni oleh manusia yang menjadi pemiliknya. Selain itu rumah juga dipandang sebagai tempat pertemuan antara makhluk manusia dan roh-roh leluhur maupun dengan dewata-dewata yang turun dari langit. Demikianlah maka dalam kehidupan sosial religius, khususnya di Kecamatan Mamasa rumah dipandang sebagai simbol suci yang melambangkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat dibawah ikatan pemali appa'randanna (empat azas hidup), sesuai dengan tatanan dewata Totumampa (dewa pencipta).

4.2.2. Upacara Malangngiq

Lokasi pelaksanaan upacara malangngiq sebagaimana telah diuraikan dimuka adalah terletak di luar kampung. Lokasi tersebut senantiasa ditempatkan di bagian sebelah timur perkampungan dimana terdapat pohon beringin yang disebut baranaq. Menurut pengetahuan budaya warga masyarakat Mamasa maka pohon beringin maupun arah sebelah timur yang dipilih menjadi tempat upacara malangngiq itu merupakan simbol sakral dan dianggap suci. Kedua simbol tersebut memiliki makna tersendiri yang berbeda satu dari yang lain.

Baranaq (pohon beringin) di daerah Mamasa bukan hanya dikenal suatu jenis tumbuh-tumbuhan yang berdaun lebat dengan akarnya yang kokoh kuat menembus bumi dan puncaknya menjulang tinggi ke angkasa. Lebih dari itu baranaq juga dipandang sebagai pohon keramat, karena merupakan salah satu tempat yang dihuni roh-roh halus, makhluk gaib maupun para dewata. Sesuai dengan pandangan tersebut, maka

baranaq. khusus bagi masyarakat Mamasa dipandang sebagai suatu simbol suci yang melambangkan kekuasaan, kekuatan, perlindungan dan ketegaran dewata Totumampa selaku pencipta alam raya bersama seluruh isinya.

Arah sebelah timur atau ufuk timur termasuk simbol upacara yang mempunyai makna khusus. Dalam hal ini arah timur yang menjadi tempat terbitnya matahari adalah melambangkan suasana gembira, suka dan bahagia. Ini sesuai dengan kategorisasi upacara malangngiq yang termasuk bagian integral dari upacara matarik allo (upacara syukuran ; kegembiraan).

4.2.3. Upacara Ma'bululondong

Tempat pelaksanaan upacara ma'bululondong ada dua menurut tahap-tahap upacara bersangkutan. Tempat pertama terletak di luar perkampungan, sedangkan tempat kedua ialah didalam kampung atau di atas rumah pemuda-pemuda yang ikut pula mengambil bagian serta turut untuk berperan dalam upacara.

Tempat upacara yang berada di luar kampung itu merupakan suatu simbol patriotisme, kepahlawanan dan juga tanggung jawab sosial bagi para pemuda Mamasa. Simbol ini melambang sikap kesatria yang harus memiliki setiap pemuda untuk senantiasa siap berperang dalam rangka perjuangan membela rakyat dan negerinya. Penempatan upacara awal dari rangkaian ma'bululondong di luar areal perkampungan itu juga melambangkan kemenangan laskar rakyat setelah kembali dari medan peperangan. Sehubungan dengan itu upacara ma'bululondong tidak hanya dilakukan sebagai tanda kegembiraan, tetapi juga sebagai tanda syukuran atasberkat dewata Totumampa beserta rokh-rokh leluhur.

Lokasi upacara selanjutnya yang berlangsung didalam perkampungan lazim di tempatkan di rumah-rumah penduduk, khusus bagi anak-anak muda yang ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam upacara ma'bululondong. Dalam hal ini rumah para pemuda itu sendiri merupakan simbol persatuan serta kesatuan antara keluarga. Simbol ini mempunyai makna sosial dan religius, bahwa semangat patriotisme pemuda tidak mungkin timbul tanpa berkat dan restu sang dewata Totumampa dan juga karena bimbingan orang tua beserta restu leluhur.

Dalam kehidupan sosial ekonomi simbol upacara ma'bululondong melambangkan betapa tingginya tingkat kesadaran dan tanggung jawab kaum laki-laki, termasuk pemuda yang senantiasa bekerja dengan giat menganggap sawah ladang, mulai pagi hari sampai tenggelamnya sang surya di ufuk barat. Mereka tidak akan kembali ke rumah sebelum memperoleh hasil atau rezeki, menurut ketentuan sang dewata

Totumampa. Dalam hal ini pemuda Mamasa secara ideal diharapkan menjadi pahlawan pembela negeri sekaligus membela kepentingan keluarga sebagaimana halnya ayam yang berkokok menyongsong matahari terbit di pagi hari.

4.2.4. Simbol tempat upacara ma'inding tedong

Upacara ma'inding tedong di daerah Mamasa selalu di selenggarakan di atas bukit. Dalam hal ini bukit dipandang sebagai suatu simbol kekuatan, ketegaran dan ketinggian martabat. Makna dari simbol ini ialah, agar para peserta upacara baik laki-laki maupun wanita tumbuh menjadi kuat sebagaimana kuatnya sebuah bukit yang berakar ke perut bumi. Merekapun diharapkan menjadi tegar dalam menghadapi kenyataan hidup, sebagaimana tegaraanya sebuah bukit yang tahan terhadap terpaan angin dan badai. Akhirnya peserta upacara diharapkan mencapai derajat sosial dan wibawa yang tinggi, sebagaimana halnya puncak bukit yang menjulang tinggi di atas hamparan tanah datar.

Harapan warga masyarakat tersebut di atas hanya mungkin terkabul apabila mereka mendapatkan restu, berkat dan rahmat dari sang dewata Totumampa. Sehubungan dengan itu merekapun memandang areal perbukitan sebagai suatu simbol suci yang melambangkan kekuasaan dewata atas seluruh hasil ciptaannya. Berdasarkan pandangan ini, maka bukit-bukit dimanfaatkan sebagai arena pelaksanaan upacara ma'inding tedong dengan harapan sang dewata memberikan kesejahteraan, rezeki dan kekayaan melimpah ruah.

Berdasarkan uraiandi atas jelaslah bahwa warga masyarakat Mamasa sampai sekarang memiliki konsep budaya yang bertalian dengan sistem simbol dengan makna simbolik yang bukan hanya mengarah pada kesejahteraan hidup di dunia. Makna simbolik itu juga mempunyai kaitan erat dengan kehidupan akhirat antara lain seperti tercermin dalam simbol tempat-tempat yang digunakan untuk pelaksanaan upacara keagamaan.

Arti dan makna simbolik setiap tempat pelaksanaan upacara tersebut sangat erat kaitannya dengan makna simbolik yang terkait dengan jenis-jenis alat yang digunakan dalam setiap jenis upacara keagamaan. Hal ini akan dibahas secara khusus dalam sub bab tersendiri dalam laporan penelitian ini.

4.3. Makna simbol Peralatan Upacara

Jenis peralatan dan perlengkapan upacara keagamaan di daerah Mamasa cukup bervariasi, sesuai jenis dan tahap-tahap upacara yang juga sangat bervariasi. Dari seluruh peralatan upacara tersebut terdapat sejumlah simbol suci dan sakral dengan makna yang berbeda-beda antara satu sama lain.

4.3.1. Makna simbol-simbol peralatan upacara pelambean

Secara pokok-pokok nama dan arti simbolik peralatan dan perlengkapan upacara pelambean adalah sebagai berikut :

Baruga adalah simbol kebangsawanan yang secara sosial dan kultural mempunyai makna sebagai suatu dasar defenitif untuk menetapkan stratifikasi sosial seseorang warga masyarakat. Dalam hal ini baruga hanya boleh dimiliki oleh keturunan bangsawanan atau indokna litak dan orang baik-baik. Pohon beringin buatan yang terbuat dari pohon pisang adalah simbol persatuan, melambangkan kuatnya kesatu paduan antara warga masyarakat di bawah perlindungan sang dewata pencipta yang disebut dewata Totumampa. Melalui prinsip persatuan sikap, pikiran dan langkah, maka setiap keluarga akan tetap utuh, kuat dan mampu mengatasi setiap masalah dalam kehidupan mereka.

Sesajian, berupa tumpukan nasi dan daging suatu simbol sakral yang melambangkan adanya hubungan antara manusia dengan para arwah leluhur maupun dewata langit. Dalam hal ini sesajian yang dipersembahkan kepada dewata serta arwah leluhur melambangkan pengabdian dan pemujaan warga masyarakat yang masih hidup di dunia fana.

Hewan kurban, baik berupa ayam maupun babi dan kerbau adalah simbol ketaatan dan kepatuhan warga Mamasa terhadap azas-azas hidup pemali appa' randanna. Dalam hal ini warga masyarakat rela mempersembahkan hewan kurban kepada dewata dan arwah leluhur yang dianggap telah memberikan rahmat, sehingga mereka beroleh kesejahteraan dalam proses hidup dan kehidupan duniawi.

Gendang dan tambur, adalah simbol sakral yang melambangkan adanya hajat manusia terhadap arwah leluhur dan dewata langit (dewa langit). Dalam hal ini masyarakat berupaya mengundang dewata dan arwah leluhur melalui irama gendang, sehingga di satu sisi gendang dan tambur itu merupakan alat komunikasi antara makhluk manusia yang masih hidup dengan dewata dan rokh-rokh leluhur mereka di alam gaib.

Rakki' dan merupakan simbol kebangsawanan dan simbol religius. Sebagai simbol kebangsawanan, maka rakki' hanya dipergunakan oleh kaum bangsawan Mamasa, namun sebagai simbol religius maka rakki' pun digunakan sebagai simbol yang melambangkan ketinggian dan keagungan dewata beserta arwah leluhur dalam pesta upacara pelambean. Demikian pula dengan mangkuk yang digunakan untuk menari, termasuk simbol sakral yang melambangkan hadirnya dewata dan rokh-rokh nenek moyang dalam upacara keagamaan yang sedang berlangsung.

Beras, adalah simbol kehidupan yang melambangkan persatuan

warga masyarakat dengan dewata dan rokh-rokh leluhur. Dalam hal ini masyarakat Mamasa beranggapan bahwa dewata dan arwah leluhurnya memerlukan makanan dan minuman, sehingga didalam pesta upacara semua unsur tersebut menjadi bersatu padu, bagaikan beras yang mampu menghidupi makhluk manusia.

Pedang, adalah simbol kekuasaan yang dalam pelaksanaan upacara pelambaan bermakna sebagai alat yang digunakan dewata Totumampa untuk menetapkan garis hidup dan nasib peruntungan umat manusia. Demikianlah maka pemimpin upacara pelambaan yang disebut Toburake tidak akan terpotong kakinya, kendati ia mencari di atas pedang, berkat restu, rahmat dan perlindungan sang dewata. Ini berarti pula bahwa dewata hanya menimpahkan hukuman kepada manusia yang tidak direstui, sedangkan mereka yang dirahmatinya akan mendapatkan perlindungan sang dewata terdiri atas warga masyarakat yang taat melakukan azas pemali appa' randanna.

4.3.2. Makna simbol peralatan upacara malangngiq

Hewan kurban (babi, ayam) adalah simbol suci yang melambangkan keikhlasan warga masyarakat terutama gadis remaja yang sedang mengikuti upacara malangngiq. Dalam hal ini makin ikhlas seseorang memberikan pengorbanannya kepada dewata akan semakin besar pula rahmat sang dewata kepadanya. Selain itu pengorbanan babi dan ayam mengandung pula makna kesetiaan kaum wanita Mamasa terhadap kesatuan rumah tangganya, sebagaimana setianya hewan kurban untuk dipersembahkan kepada sang dewata.

Beras, sebagaimana halnya babi dan ayam adalah simbol ketaatan kaum wanita terhadap dewata dan arwah leluhur. Selain itu beras juga merupakan simbol yang melambangkan kesetiaan wanita dalam membina keutuhan dan kelangsungan keluarga.

Telur ayam kampung, adalah simbol kehidupan yang melambangkan kehidupan wanita yang senantiasa siap untuk memberikan pengabdian kepada keluarga maupun berkorban kepada dewata dan arwah leluhur. Kendati demikian mereka juga siap untuk bekerja mencari nafkah, membantu kaum-kaum laki-laki di luar rumah. Dalam hal ini wanita Mamasa bagaikan sebutir telur ayam yang tampaknya rapuh, mudah pecah namun secara hakiki mereka sebenarnya mereka memiliki potensi besar bagi pertumbuhan keluarga dan masyarakat.

Falsafah hidup tersebut tercermin dalam proses penetasan sebutir telur yang kelak akan menjadi seekor ayam betina yang setiap saat siap mengais tanah, untuk mencari sumber makanan bagi anak-anak dan rumah tangganya. Demikianlah, maka dalam pesta upacara malangngiq warga masyarakat Mamasa senantiasa menggunakan salah satu jenis

kelengkapan berupa telur ayam kampung.

Rakki', kola' dan lado, adalah simbol kebangsawanan dan simbol suci yang melambangkan tingkat sosial seseorang dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini peralatan tersebut digunakan secara khusus dalam upacara gadis-gadis keturunan bangsawanan, sehingga secara langsung pula menunjukkan penghormatan mereka terhadap sang dewata maupun roh-roh leluhur. Ini menunjukkan pula bahwa simbol-simbol sosial yang tampaknya biasa dan tidak istimewa dapat berubah menjadi suatu simbol sakral dalam konteks pelaksanaan upacara keagamaan termasuk upacara malangngiq.

4.3.3. Makna simbolik peralatan upacara ma'bululondong

Peralatan Upacara ma'bululondong mempunyai keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan sistem peralatan upacara ma'langngiq. Jenis-jenis peralatan dan makna simbolik, khusus dalam upacara ma'bululondong dikemukakan secara pokok di bawah ini :

Senjata/perengkapan perang, adalah simbol kepahlawanan dan patriotisme. Simbol ini mempunyai makna, bahwa para remaja putera di daerah Mamasa berkewajiban untuk membela keamanan negeri, baik terhadap keagungan dari dalam maupun tiap gangguan dari luar. Lebih dari itu, peralatan perang juga melambangkan kesiap sediaan setiap pemuda untuk bekerja dengan rajin dan tekun, untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua dan anggota keluarganya. Dalam hal ini petani dianggap sebagai laskar rakyat yang siap memenangkan serangan hama dan gangguan rerumpunan, sehingga panen berhasil dengan baik.

Kepala/tengkorak manusia, adalah simbol kemenangan yang mempunyai makna sakral, bahwa untuk memenangkan suatu perjuangan yang diperlukan usaha dengan dukungan kemampuan dan kekuatan fisik. Perlengkapan upacara berupa tengkorak manusia merupakan lambang, bahwa para pemuda setempat setelah memenangkan suatu perjuangan, yaitu memetik hasil sawah ladang masing-masing. Semua itu hanya mungkin tercapai apabila mereka mendapatkan berkat dan restu dari dewata dan arwah leluhur. Sehubungan dengan itu mereka pun berkewajiban mempersembahkan sesajian kepada dewata dan arwah leluhur sebagai penyampaian rasa syukur dan pemujaan.

Nasi dan daging, adalah simbol kehidupan yang mempunyai makna cukup luas, antara lain sebagai lambang keberhasilan dalam perjuangan hidup, termasuk lambang kesejahteraan keluarga. Selain itu simbol ini bermakna pula sebagai tanda kepatuhan warga masyarakat terhadap dewata dan arwah-arwah leluhur, hal mana diwujudkan dalam bentuk persembahan sesajian.

Trompet/alam bambu, adalah simbol kehidupan yang mempunyai makna khusus, bahwa setiap pemuda diharapkan rajin bekerja mencari

nafkaf. Dalam hal ini para pemuda dilambangkan sebagai laskar yang pulang dari medan peperangan dan sebelum masuk ke dalam kampung meniup trompet untuk membangunkan masyarakat yang tertidur lenga. Dalam hal ini kaum pemuda harus bangun cepat di pagi hari, sebagaimana halnya ayam jantan yang berkokok pada saat menyongsong terbitnya fajar dan ufuk timur.

Binatang kurban (babi dan ayam) adalah simbol ketaatan kepada pemali appa' randanna yang ditiadakan oleh sang dewata. Dalam hal ini pemuda-pemuda diharapkan siap berkorban untuk kesejahteraan keluarga. Mereka pun harus mengadhi kepada orang tua, sekaligus memberikan pengorbanan dan pemujaan kepada sang dewata Totumampa dan arwah leluhur mereka di alam gaib.

Peralatan lainnya, seperti rakki', lado dan kolak adalah simbol yang mempunyai makna sebagaimana dalam upacara malangngiq. Semua itu menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara ma'bululondong dengan seluruh perangkat peralatannya mempunyai makna simbolik yang secara keseluruhan bermakna sosial budaya, ekonomi dan religius. Penggunaan simbol-simbol tersebut pada hakekatnya merupakan media pembinaan mental dan kepribadian pemuda, agar mereka tumbuh menjadi sumber tenaga kerja manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, negeri, dewata dan arwah leluhur yang telah hidup dialama gaib.

4.3.4. makna simbolik peralatan upacara ma, rinding tedong

Gendang, adalah simbol kegembiraan yang mengandung makna bahwa peserta upacara telah mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi. Simbol ini semakin jelas melalui persembahan binatang kurban berupa kerbau, babi dan ayam.

Tedong (kerbau), adalah simbol keberhasilan hidup bagi pelaksana upacara. Simbol ini mempunyai makna bahwa pelaksana atau sumber biaya bagi pelaksanaan upacara ma' rinding tedong sudah mengalami kesejahteraan sehingga wajib mempersembahkan sesajian lengkap kepada sang dewata.

Peralatan perjamuan, berupa rakki', lado dan kolak adalah simbol kebangsawanan seperti telah diuraikan di muka namun dalam hal ini penyelenggara upacara termasuk bangsawan tinggi yang juga sukses dalam bidang sosial ekonomi.

Parang, adalah simbol kekuatan yang mempunyai makna, bahwa berkat restu dan rahmat dewata Totumampa dan bantuan arwah leluhur, penyelenggara upacara mampu mengatasi setiap masalah dan kesulitan dan hidupnya.

Keris terhunus, adalah simbol kekuasaan yang mempunyai makna sakral, bahwa berkat kekuasaan dan rahmat penyelenggara upacara ternyata mampu terhindar dari segala bentuk penyakit dan penderitaan hidup.

Tumpukan daging dan nasi, adalah simbol kedermawanan dan cinta kasih antara sesama manusia. Dalam hal ini penyelenggara upacara berkenan menjamu dewata langiq maupun segenap warga masyarakat yang turut meramaikan pesta upacara. Ini menunjukkan suatu sifat kedermawanan yang dilandasi dengan semangat cinta kasih dan solidaritas sosial di bawah kuasa dewata dan arwah leluhur.

Melalui penggunaan simbol-simbol upacara ma'inding tedong tersebut, masyarakat Mamasa pada hakekatnya berupaya menanamkan kepada generasi muda tentang nilai-nilai solidaritas, cinta kasih, kesetiakawanan sosial dan keadilan sosial sehingga mereka hidup secara rukun, tanpa menonjolkan perbedaan struktur sosial ekonomi. Demikianlah, maka dalam pelaksanaan upacara tersebut masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa atau masyarakat kebanyakan duduk berdampingan, sekaligus menyantap hidangan yang sama. Demikian pula orang terpelajar dan orang tak berpendidikan, orang kota dan orang desa, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin mendapatkan orang perlakuan yang sama. Mereka pun sama-sama mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada masyarakat disamping memuja kepada dewata langiq dan arwah leluhurnya.

4.4. Makna Simbol Peserta Upacara

4.4.1. Makna simbolik peserta upacara pelambean

Makna simbolik peserta upacara keagamaan pada dasarnya tercermin dalam sikap gerak dan tindakan-tindakan maupun dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Berbagai simbol gerakan dan tindakan peserta upacara keagamaan khususnya yang dilakukan warga masyarakat Mamasa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Ullu'ulu piso, adalah gerakan pemimpin upacara pelambean yang menari di atas mata pedang. Gerakan ini merupakan simbol kekuasaan dan keadilan dewata Totumampa. Maknannya, ialah dewata langiq tidak akan menimpakan bencana kepada warga masyarakat yang taat melaksanakan pemali appa' randanna. Sebaliknya, dewata akan menurunkan berbagai bencana kepada mereka yang tidak melakukan pemali appa' randanna. Ini berarti pula bahwa setiap warga masyarakat akan selalu mendapatkan rahmat dan berkat dari sang dewata serta memperoleh pertolongan arwah leluhur, sepanjang mereka taat melaksanakan azas hidup yang ditetapkan sang dewata langiq'.

Menari dengan sebuah mangkuk di atas kepala, adalah simbol kekuasaan dewata langiq' atas seluruh makhluk ciptaannya. Simbol ini

mempunyai makna simbolik, bahwa mangkuk yang terdiri atas kaca beling atau keramikpun tidak akan mengalami kehancuran, sepanjang dikehendaki sang dewata. Ini melambangkan kehidupan manusia yang hanya bisa selamat apabila mendapatkan perlindungan dari sang dewata.

Boyong-boyongan, salah satu jenis tarian dengan gerakan di luar kesadaran penarinya. Gerakan ini merupakan suatu simbol yang maknanya melambangkan kehidupan manusia, dimana mereka wajib mengikuti segala ketetapan dewata serta warisan adat dari leluhur.

Mantaboi, adalah tindakan warga masyarakat yang bertindak sumbangan nasi dan daging dalam upacara pelambeian, sehingga timbullah tumpukan nasi dan daging yang akan dipersembahkan sebagai sesajian kepada dewata maupun bahan perjamuan kepada seluruh peserta upacara. Tindakan ini merupakan sebuah simbol yang maknanya melambangkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat, untuk memuja kepada dewata.

Makan bersama (dalam setiap jenis upacara keagamaan) merupakan suatu simbol yang melambangkan suasana kegembiraan dan kesyukuran bersama antara sesama warga masyarakat. Simbol ini mengandung makna, bahwa setiap keberhasilan yang dicapai dalam kehidupan duniawi tidak hanya layak, tetapi bahkan wajib disyukuri melalui upacara pemujaan terhadap dewata langiq' dan persembahan sesajian kepada arwah leluhur.

Memanjat barana', adalah salah satu gerakan gadis yang turut serta dalam upacara malangngiq. Gerakan tersebut adalah suatu simbol persatuan antara rokh-rokh leluhur dengan peserta upacara. Simbol ini mempunyai makna bahwa rokh-rokh leluhur sewaktu-waktu dapat merasuk ke dalam tubuh anak cucunya sehingga warga masyarakat harus tetap patuh baik kepada pelaksanaan pemali appa' randanna yang ditetapkan oleh dewata Totumampa maupun aturan-aturan adat yang diwariskan secara tradisional oleh leluhur dimasa lampau.

Mebatta (memarangi) adalah gerakan tarian yang menjadi simbol perlawanan terhadap rokh jahat, malapetaka yang penyakit yang mengancam kehidupan keluarga dan masyarakat. Simbol ini mengandung makna, bahwa warga masyarakat Mamasa tidak boleh pasrah kepada nasib, tetapi wajib berjuang untuk melawan segala bentuk musibah dan malapetaka yang bakal mengancam kesejahteraan, bahkan juga mengancam kelangsungan hidup anggota keluarga dan masyarakat.

Ussayoan tobo' (tari keris) adalah gerakan yang menggunakan keris terhunus. Gerakan ini merupakan suatu simbol yang mempunyai makna agar warga masyarakat selalu mendapatkan perlindungan dari sang dewata dan arwah leluhur mereka. Simbol gerakan ini yang bermakna,

bahwa martabat sosial bagi seseorang hanya dapat meningkat apabila diberkati sang dewata.

Tobaliam, adalah gerakan tarian yang juga merupakan simbol suci yang mempunyai makna, sebagai panggilan atau seruan kepada dewata. Dalam hal ini dewata diharapkan turun dari langit untuk turut meramaikan upacara sekaligus menerima puji-pujian dan sesajian warga masyarakat.

Pamose (tarian diatas gendang) adalah simbol permohonan agar dewat melimpahkan rezeki kepada peserta upacara. Simbol ini mengandung makna, sebagai faktor pendorong untuk setiap orang meningkatkan usahanya, sehingga rezeki mereka pun ikut meningkat.

Tasau' adalah gerakan tarian yang menjadi suatu simbol do'a dan permohonan kepada dewata, agar keluarga mereka tetap sehat rohani dan jasmani serta berumur panjang. Simbol ini mengandung makna, bahwa untuk memperoleh umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani maka setiap orang harus memperoleh restu dan pertolongan sang dewata.

Kaloe (burung nuri) adalah gerakan tarian yang merupakan simbol kesediaan. Simbol ini mengandung makna bahwa setiap orang harus hidup secara rukun dan damai, cinta mencintai sehingga terciptalah suasana keluarga yang sejahtera bagaikan burung nuri rukun, bahagia dan sejahtera.

Ledo (kelelawar) adalah gerakan tarian yang merupakan simbol persatuan dan kekompakan. Makna simbolik yang terkandung dalam gerakan tari ledo ini ialah warga masyarakat harus menata kehidupan berkelompok secara kompak dan bergoyang, bagaikan kompaknya gerombolan kelelawar.

Alo (burung enggan) adalah gerakan tarian yang merupakan simbol kesetiakawanan antara suami isteri. Makna simbolik dari gerakan ini, ialah warga masyarakat khususnya bagi pasangan suami isteri diharuskan hidup secara cinta mencintai dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang, bagaikan burung enggan yang senantiasa berbagi kasih dan penanggungannya secara berpasang-pasangan. Ini termasuk prinsip dasar dalam pembinaan rumah tangga bahagia di Mamasa.

Tomangngayo (pasangan wanita-pria) adalah gerakan tarian yang merupakan simbol keserasian antara wanita dan laki-laki. Simbol ini mempunyai makna, bahwa kehidupan yang sejahtera, rukun dan bahagia hanya mungkin terwujud apabila unsur wanita dan unsur laki-laki saling membantu, saling menolong bahkan juga saling mencintai antara satu sama lainnya. Ini berarti pula, bahwa dewata langi' menggariskan laki-laki dan manusia untuk hidup secara berpasangan, sehingga masing-masing pihak tidak hanya mengembangkan keturunan, tetapi juga

bersatupadu di dalam melaksanakan tatanan dewata yang bertalian dengan pemali appa' randanna.

Simbol-simbol upacara tersebut di atas bersumber dari berbagai gerakan tari-tarian dalam upacara malangngiq. Gerakan-gerakan tarian yang tercermin dalam upacara ma'bululondong antara lain sebagai berikut :

ma'tamboia adalah gerakan tarian untuk membunyikan jenis trompet atau alam yang terbuat dari bambu. Gerakan ini mempunyai makna simbolik sebagai usaha untuk membangunkan masyarakat dari tidurnya, untuk segera melakukan pekerjaan dan usaha pencaharian hidup masing-masing.

Sibatta (saling memarangi) adalah gerakan taria sebagai simbol peperangan. Makna simbolik yang terkandung dalam gerakan ini, ialah manusia harus berusaha sekuat tenaga memeras keringat dan membanting tulang, untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang sempurna. Tidak ada rezeki yang jatuh dari langit, melainkan harus diperjuangkan.

Sirussung-russung, adalah gerakan tarian yang merupakan simbol kesatuan dan kekompakan. Simbol ini bermakna sebagai suatu penegasan, bahwa dalam setiap perjuangan hidup kemenangan tidak diperoleh karena jasa perseorangan. Kemenangan itu sesungguhnya adalah hasil kerja sama secara kompak antara seluruh anggota pasukan. Dalam kehidupan sosial ekonomi simbol ini mengandung makna, bahwa kesejahteraan keluarga dan rumah tangga hanya mungkin di capai secara optimal keluarga turut berperan secara aktif di bawah berkat dan restu sang dewata.

Gearakan-gearakan yang ditampilkan dalam tarian yang disebut di atas diatraksikan pula dalam upacara ma'rinding tedong. Upacara ini sebenarnya merupakan upacara bersama antara warga semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun wanita. Sehubungan dengan itu taran yang ditampilkan merupakan gabungan antara tarian upacara ma'langngiq dan tarian ma, bululondang, namun dalam hal ini puncak upacara tercermin dalam gerakan tari yang disebut tomangngayo, seperti di ungkapkan di muka.

Selain simbol-simbol suci yang terkandung dalam berbagai gerakan tari-tarian tradisional, maka simbol-simbol sakralpun tercermin dalam berbagai ucapan dan kata-kata antara lain sebagai berikut :

Doa dan mantara yang berbunyi :

Terimalah permohonan kami wahai sang dewata bungkuslah kami dengan tapak tanganmu yang suci berilah kami keselamatan di dunia ini dan berikanlah pula kekayaan setinggi langit

Dalam doa dan mantra tersebut di atas terkandung makna simbolik, yaitu :

- Manusia hanya akan memperoleh keamanan lahir dan batin apabila ia mendapatkan perlindungan dari dewata yang memegang nasib makhluk ciptaannya ;
- Keselamatan manusia di dunia fana ini bukan semata-mata diperoleh dari hasil upayanya sendiri, tetapi hanya karena rahmat dan karunia dari sang dewata ;
- Kekayaan manusia tidak akan diperolehnya, kecuali karena rahmat dan pemberian sang dewata.

Kelongsong adalah salah satu nyanyian tradisional yang merupakan simbol kekompakan. Dalam nyanyian tersebut terkandung makna simbolik, bahwa kemenangan yang diraih dalam perjuangan hidup ini adalah berkat kekompakan segenap anggota keluarga dan masyarakat, sebagaimana halnya kemenangan yang dicapai dalam suatu peperangan hanya dapat terwujud karena adanya kekompakan segenap anggota pasukan.

Denna, sejenis lagu kemenangan yang dinyanyikan para pemuda remaja dalam upacara ma'bululondong. Nyanyian ini mengandung makna simbolik, bahwa perjuangan untuk memperoleh kemenangan itu bukanlah penyelewengan. tetapi merupakan kewajiban untuk memenuhi pemali appa' randanna.

Simbol ini berarti pula, bahwa usaha dan jerih payah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya bukanlah suatu pelanggaran adat, tetapi termasuk bagian integral dari usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemali appa' randanna.

Sengo, adalah nyanyian perang yang merupakan simbol ketegaran dalam menghadapi musuh. ini mempunyai makna suatu ajaran yang penting, guna membangkitkan semangat berusaha bagi setiap warga masyarakat. Dalam simbol ini terkandung secara implisit mengenai pentingnya semangat berusaha berdasarkan kekuatan diri sendiri. Kendatipun demikian, rezeki yang diperoleh tidak dapat dikuasai oleh siapapun untuk kepentingan individual, melainkan sebagiannya dibagikan kepada orang lain maupun kepada dewata dan arwah leluhur, melalui upacara syukuran.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan upacara keagamaan bersama dengan makna simbolik yang terkandung di dalamnya itu merupakan salah satu cara penerusan nilai-nilai luhur budaya bangsa, khususnya di daerah Mamasa.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mamasa yang sekarang dikenal sebagai suatu wilayah kecamatan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Polmas merupakan salah satu berkas kerajaan Pitu Ulunna Salu yang pada zaman lampau kerkedudukan sebagai Indogna Litag atau Indogna Lembang. Letak geografisnya berada di wilayah perbukitan diapit oleh barisan pegunungan pada salah satu sisinya dan tebing yang terjal pada sisi yang lain .

Sebagian besar penduduk Kecamatan Mamasa tercatat sebagai pemeluk agama kristen, Katolik ,Hindu, Budha dan selebihnya beragama Islam. Namun demikian mereka tetap mempertahankan tradisi lama yang melandaskan pada ajaran dan sistem kepercayaan tradisional tersebut maka sebagian besar dari mereka tetap melakukan pemujaan kepada dewata-dewata dan arwah nenek moyangnya.

Pemujaan kepada dewata ditujukan kepada dewata Tometampa, dewata Tomekambiq serta dewata Tomemanaq, disamping pemujaan terhadap arwah leluhur. Sistem pemujaan tersebut dilandaskan pada ajaran alug mappurondo yang secara definitif bertumpuh pada falsafah hidup pemali appa' randanna.

Salah satu azas hidup yang termasuk bagian integral dari ajaran pemali appa' randanna ialah pelaksanaan rentetan upacara keagamaan yang disebut paqbisuan. Upacara paqbisuan mencakup empat jenis upacara syukuran yang lazim disebut gentengan tubo (upacara syukuran), yaitu upacara palambean, upacara malangiq, upacara ma'bululondong, serta upacara ma'rinding tedong.

Upacara palambean adalah salah satu jenis upacara syukuran yang dilakukan sesuai musim panen. Upacara ini dilakukan warga masyarakat secara bersama-sama di bawah pimpinan seorang tokoh agama yang disebut Toburake. Tujuan penyelenggaraan upacara pelambean adalah mempersembahkan sesajian sebagai tanda syukur atas hasil panen dan kesejahteraan hidup yang dicapainya selama ini.

Upacara malangqiq adalah upacara pemujaan terhadap dewata Tometampa dan arwah leluhur, sekaligus doa syahdu agar anak-anak gadis yang berangkat dewasa diberikan kekuatan rohani dan jasmani, budi pekerti dan moral yang tinggi, sebagai bekal hidup untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Upacara ini khusus diadakan bagi para gadis remaja yang kan memasuki usia dewasa.

Upacara ma'bululondong, adalah upacara syukuran dan upacara pemujaan yang khusus diperuntukkan bagi setiap pemuda. Dalam

upacara ini para pemuda dibimbing untuk mengenal berbagai sikap positif dan nilai-nilai budaya luhur yang akan menjadi bekal mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Upacara ini sekaligus memberikan motivasi kepada para pemuda Mamasa, agar mereka tumbuh menjadi laki-laki jantan yang secara sadar dan bertanggung jawab membela kepentingan negeri, masyarakat, keluarga dan leluhur mereka.

Upacara ma'inding tedong adalah upacara syukuran yang lazim dilakukan oleh kaum bangsawan, terutama bagi warga masyarakat yang sudah mencapai kekayaan berlimpah. Dalam upacara ini dipersembahkan sesajian sebagai ucapan syukur kepada sang dewata dan arwah leluhur. Selanjutnya diadakan perjamuan kepada segenap peserta upacara, baik laki-laki maupun wanita.

Pelaksanaan setiap upacara syukuran tersebut mengandung berbagai makna tersebut simbolik yang tercermin dalam unsur tempat upacara, waktu pelaksanaan upacara, peralatan dan perlengkapan upacara, serta makna makna simbolik yang terkandung dalam gerak dan ucapan maupun syair-syair yang dinyanyikan, baik oleh pemimpin upacara maupun peserta upacara.

Pemilihan waktu yang dianggap tepat untuk melaksanakan setiap jenis upacara keagamaan (paqbisuan) dilandaskan pada konsep budaya Mamasa yang termuat dalam sistem pengetahuan tentang waktu-waktu baik dan buruk. Sedangkan pemilihan tema yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan upacara senantiasa diutamakan arah bagian timur rumah maupun perkampungan. Prinsip ini sesuai dengan jenis dan bentuk upacara syukuran yang termasuk dalam kategori upacara kegembiraan (rambu tukaq). Dalam hal ini upacara rambu tukaq dilambangkan sebagai matariq allo (matahari terbit), lawan dari upacara kedukaan (rambu soloq) yang disimbolkan sebagai matampuq allo (matahari terbenam).

Sebagian upacara syukuran dilakukan di luar areal perkampungan, sebagian pula dilakukan di atas rumah dalam kampung. Apabila upacara dilangsungkan di luar kampung, maka pusat kegiatan upacara ditetapkan pada sekitar pohon beringin yang bagi warga masyarakat Mamasa dipandang sebagai suatu simbol persatuan, simbol kekuatan dan juga simbol kekuasaan sang dewata.

Tiap jenis upacara mengandung makna simbolik tersendiri. Dalam upacara pelambeian terkandung makna simbolik yang mengacu pada penanaman kesadaran masyarakat, bahwa setiap hasil yang dicatat dalam hidup ini adalah semata-mata karena rahmat dan karunia sang dewata.

Dalam upacara malangngiq digunakan berbagai macam simbol yang mengacu pada usaha pembinaan sikap mental dan budi pekerti

leluhur yang harus dimiliki setiap gadis remaja, sebagai calon ibu rumah tangga yang dianggap paling ideal. Sebaliknya upacara ma'bululondong mengungkapkan berbagai makna simbolik yang pada hakekatnya bermanfaat, khusus bagi upaya penanaman sikap patriotisme, keberanian dan kerelaan pemuda remaja putera, untuk tumbuh menjadi calon kepala rumah tangga yang kelak berani berjuang mati-matian, memeras keringat dan membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Akhirnya upacara ma'inding tedong mengungkapkan simbol-simbol yang mengandung makna solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, upacara ini mengungkapkan pula makna simbolik yang mengacu pada pembinaan nilai kesatuan dan kesetupaduan yang saling membutuhkan, antara laki-laki dan wanita. Penerapan nilai-nilai budaya luhur ini menumbuhkan semangat gotong royong dan kerja sama, untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama warga masyarakat.

Semua itu hanya mungkin mencapai secara optimal apabila ada restu dan rahmat dari sang dewata maupun arwah leluhur. Bertolak dari anggapan ini masyarakat Mamasa pun sampai sekarang tetap taat kepada aluq mappurondo yang menetapkan aturan dan seluk beluk upacara pemujaan dan syukuran, sebagai bagian integral dari rentetan upacara keagamaan pemali appa' randanna.

B. Saran-Saran

Hasil penelitian dan pengkajian ini menunjukkan, bahwa Lepas dari prinsip hubungan antara manusia dan makhluk gain yang disebut arwah leluhur maupun dewata-dewata, maka pelaksanaan upacara keagamaan di daerah tersebut ternyata mengandung nilai-nilai budaya positif, antara lain nilai ekonomi, nilai seni, nilai solidaritas yang tinggi. Hal ini dengan sendirinya mendukung proses kelancaran pembangunan bidang kebudayaan, terutama menangkal unsur nilai-nilai kebudayaan asing yang terserap melalui media massa modern yang makin canggih dewasa ini.

Selain itu upacara keagamaan yang mendapatkan dukungan warga masyarakat Mamasa itu, termasuk unik dan spesifik, sehingga perlu diupayakan pemanfaatannya dalam rangka pembangunan sektor pariwisata. Dalam hal ini perlu adanya suatu kegiatan penelitian yang sistematis dan lebih mendalam, agar para pelancong yang datang dari berbagai penjuru dunia dapat mengenal budaya setempat, secara tepat dan tepat. Selain itu, hasil-hasil penelitian, dimaksud cukup potensial untuk dijadikan muatan lokal dalam program studi sehingga para murid dan siswa pelajar tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai kebudayaan asing yang terserap melalui aktifitas pariwisata.

Daftar Informan

1. N a m a : Demmattayan
U m u r : 56 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Sipil/Tokoh Adat
A g a m a : Kristen Protestan
Pendidikan : S.M.A.
Bahasa yang Dikuasai : bahasa Daerah/Bahasa Indonesia
A l a m a t : Mala'bo / Mamasa
2. N a m a : Bongga La'bi
U m u r : 60 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Adat
A g a m a : Kristen Protestan
Pendidikan : S.M.P.
Bahasa yang Dikuasai : Bahsa Daerah/Bahasa Indonesia
A l a m a t : Orobu/Mamasa
3. N a m a : Langi Tiboyong
U m u r : 46 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Adat
A g a m a : Kristen Protestan
A l a m a t : Rantebuda/Rambusaratu
4. N a m a : P. Ma'dika
U m u r : 58 Tahun
Pekerjaan : Bertani/Tokoh Adat
A g a m a : Kristen Protestan
A l a m a t : Tabang
5. N a m a : Bongga Tasik Bsc
U m u r : 29 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Tokoh Adat
A g a m a : Kristen Protestan
A l a m a t : Rantebuda Rambusaratu
6. N a m a : Amung Dasau (uto)
U m u r : 24 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Adat
A g a m a : Kristen Protestan
A l a m a t : Rantebuda Rambusaratu

**PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SENGGOL
KOTA MADYA PARE-PARE**

OLEH : DRA. HASMAH

**Editor :
Drs. PANANRANGI HAMID**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG
1996**

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	57
<i>DAFTAR ISI</i>	58
<i>DAFTAR TABEL</i>	59
<i>DAFTAR PETA</i>	60
<i>BAB I. PENDAHULUAN</i>	61
<i>A. Latar Belakang</i>	61
<i>B. Masalah</i>	64
<i>C. Tujuan dan Kegunaan</i>	65
<i>D. Ruang Lingkup</i>	65
<i>E. Metodologi</i>	66
<i>BAB II. IDENTIFIKASI</i>	69
<i>A. Keadaan Alam</i>	69
<i>B. Keadaan Penduduk</i>	76
<i>C. Sistem Sosial</i>	83
<i>D. Sistem Religi</i>	86
<i>BAB III. DESKRIPSI PEDAGANG KAKI LIMA</i>	92
<i>A. Keragaman Barang Dagangan</i>	92
<i>B. Penyebaran Tempat Usaha</i>	97
<i>C. Latar Belakang Kaki Lima</i>	103
<i>BAB IV. SISTEM KERJA PEDAGANG KAKI LIMA</i>	107
<i>A. Modal Usaha</i>	107
<i>B. Pola Kerja</i>	113
<i>C. Pendapatan dan Pengeluaran</i>	116
<i>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</i>	120
<i>A. Kesimpulan</i>	120
<i>B. Saran-saran</i>	121
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	122
<i>DAFTAR INFORMAN</i>	124

DAFTAR TABEL

1. Luas Wilayah Dirinci Menurut Tata Guna Tanah di Kecamatan Ujung Tahun 1994 75
2. Mutasi Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Ujung Tahun 1994 77
3. Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Ujung Tahun 1994 77
4. Komposisi Penduduk Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Ujung Tahun 1994 78
5. Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Ujung Tahun 1994 79
6. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Ujung Tahun 1994 80
7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Ujung Tahun 1994 81
8. Jumlah Alat Angkutan Dirinci Menurut Jenisnya di Kecamatan Ujung Tahun 1994 81
9. Banyaknya Pedagang Kaki Lima Dirinci Menurut Jenis Dagangannya di Pasar Senggol Pare-Pare Tahun 1994 103

DAFTAR PETA

1. Peta Penunjuk Jarak Sulawesi Selatan	70
2. Peta Administrasi Kota Madya Pare-Pare	73
3. Peta Administrasi Kecamatan Ujung	74
4. Peta Jaringan Jalan Kota Madya Pare-Pare	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok masyarakat kota yang biasanya melakukan kegiatan berjual- beli di tempat-tempat umum. Sehubungan dengan itu kegiatan ekonomi pedagang kaki lima bukan hanya semrawut, tetapi juga seringkali tidak mengindahkan aturan tata kota maupun ketertiban umum. Akibatnya timbullah masalah hambatan lalu lintas dan ketertiban umum, baik di kota besar maupun di kota-kota kecil.

Para ilmuwan, pihak pemerintah dan para aparatur ahli perencana tata kota di berbagai negara sejak lama memberikan perhatian cukup besar, sekaligus melakukan berbagai usaha penanggulangan terhadap masalah pedagang kaki lima tersebut. Demikian besar perhatian berbagai pihak terhadap masalah pedagang kaki lima, sehingga dalam bulan Oktober 1972 pemerintah dan ahli-ahli perencanaan tata kota dari negara-negara Asia Tenggara mengadakan suatu pertemuan khusus di Hongkong.

Pertemuan tersebut di atas disponsori oleh pihak International Development Research Centre (IRDC) dan menghasilkan sebuah rumusan yang menyatakan, antara lain bahwa data yang bertalian dengan masalah pedagang kaki

lima masih amat minimal, sehingga pola kehidupan mereka maupun peranannya dibidang perekonomian tidak dapat dipahami secara mendalam (T.G Mc Gee, Dalam Yan Pieter Kurafir, 1977 : 3).

Hasil pertemuan tersebut menunjukkan masalah pedagang kaki lima tidak hanya timbul di berbagai kota dalam kawasan kepulauan nusantara, melainkan juga di negara-negara Asean lainnya. Dalam rangka usaha memahami hakekat kehidupan serta peranan pedagang kaki lima dan selaku tindak lanjut pertemuan Hongkong, maka pada tahun 1973 pihak IRDC memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan survei mengenai kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima, khususnya di Indonesia. Kegiatan survei tersebut berfokus pada wilayah Jakarta dan Bandung.

Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa para pedagang kaki lima di Indonesia, termasuk pedagang eceran umumnya bermodal kecil, sehingga pendapatan merekapun rendah. Selaku konsekuensi logis dari kondisi permodalan mereka yang relatif kecil, di samping tingkat pendapatan yang rendah, maka taraf hidup pedagang kaki lima rata-rata rendah pula.

Relevan dengan hasil survei tersebut di atas, maka Yan Pieter Karafir (1977:VII) mengidentifikasi hakikat hidup dan kehidupan pedagang kaki lima dengan sebuah rumusan berbentuk puisi sebagai berikut :

Kami adalah hampasan
gelombang persaingan
dari kehidupan
bermasyarakat ... dan ... ?
tersisih ke tepi jalan,
ke emper pertokoan,
ke tepi taman-taman,
ke tepi pusat-pusat keramaian
perkotaan,
namun, ... kami bukan
sampah masyarakat! ... jangan
anggap kami begitu, kawan ...
sehingga kami mau disingkirkan
dengan cara pembersihan,
kami punya peranan, kawan ...
sekalipun punya juga ketergantungan ...
kami punya kelebihan, kawan ...
sekalipun punya juga kekurangan ...
kami punya kekuatan, kawan ...
sekalipun punya juga kelemahan ...
Hai, kawan !!
kami punya keadaan
sudahkah kau menyelaminya ???

Dalam rumusan tersebut di atas terkandung makna hakiki tentang pola hidup dan kehidupan para pedagang kaki lima di ibu kota, Jakarta. Mereka adalah sekelompok masyarakat pedagang bermodal kecil yang tidak mampu bersaing dengan pedagang besar di kota. Para pedagang kaki lima tersebut hanya mampu melakukan aktivitas pencaharian hidupnya dengan berjualan di tepi jalan-jalan umum, di emper pertokoan, di sekeliling taman-taman kota, bahkan juga di tepi pusat-pusat keramaian kota. Namun demikian mereka pun memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi kota. Kenyataan menunjukkan, bahwa di satu sisi para pedagang kaki lima memang memiliki ketergantungan, kekurangan dan kelemahan. Namun di lain sisi mereka tidak hanya memiliki kelebihan dan kekuatan, melainkan juga memiliki eksistensi sehingga tidak layak digusur bagaikan sampah masyarakat.

Relevan dengan pandangan tersebut di atas, maka Ir. Herlianto M. Th. mengungkapkannya antara lain bahwa sektor informal kota, termasuk

pedagang kaki lima di mana-mana sering menjadi anak yang tidak diharapkan. Padahal, sektor ini kenyataannya merupakan anak sah yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara-negara berkembang.

Ir. Herlianto M. Th. menyatakan selanjutnya, bahwa : ... berduyun-duyunnya para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali ketrampilan dan pendidikan yang cukup, mau tidak mau menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal (1986:13).

Bertolak dari kutipan tersebut di atas jelaslah bahwa masalah pedagang kaki lima sebagai bagian integral dari subsektor informal kota bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Tetapi mempunyai saling keterkaitan dengan berbagai masalah lain. Beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah pedagang kaki lima di wilayah perkotaan, antara lain masalah urbanisasi, meluasnya kemiskinan di pedesaan, pertumbuhan ekonomi industri, terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan urbanisasi. Semua itu mendorong tumbuhnya sektor informal kota, termasuk subsektor pedagang kaki lima.

Tumbuhnya subsektor perdagangan kaki lima bersama aktivitas ekonominya yang unik dan spesifik dengan sendirinya turut pula secara langsung mempengaruhi keunikan, spesifikasi dan corak ragam kehidupan masyarakat manusia di wilayah perkotaan. Sketsa mengenai wujud kehidupan kota dikemukakan N. Daldjoeni sebagai berikut :

Di kota, pusat perekonomian dapat menyebabkan kemelaratan juga. Pusat peraturan dapat menjadi pusat kekacauan. Pusat perhukuman dan keadilan dapat menjadi sarang korupsi. Kesusilaan di kota-kota besar cenderung terus merosot. Memang kota sebagai pusat kebudayaan, juga menjadi pusat kebudayaan. Di mana ada kemewahan di situ juga ada kenistaan; di mana dipakai banyak penerangan di situ juga banyak dipakai kegelapan. Nilai dan anti nilai, itulah wujud kota ... (1985:145-146).

Dari kutipan tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa hakikat kehidupan kota di satu sisi memang merupakan pusat dari seluruh jenis fasilitas. Dalam hal ini kota adalah pusat perekonomian, pusat pelayanan hukum dan peradilan, pusat kemewahan, pusat kebudayaan dan peradaban. Namun di lain sisi kota juga mewujudkan fenomena kehidupan yang serba kacau, diwarnai oleh kemelaratan, kemiskinan, kegelapan, dan korupsi.

Dalam kondisi seperti itu setiap warga kota harus menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar dan harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang yang tersedia, untuk kepentingan

kelangsungan hidupnya. Salah satu peluang yang terbuka luas bagi penduduk termasuk penduduk pendatang di wilayah perkotaan, ialah subsektor perdagangan kaki lima.

Menyadari pentingnya arti dan peranan pedagang kaki lima dalam pertumbuhan ekonomi kota, maka penulis merasa terpenggil untuk mengkaji dan mengungkapkan pola hidup pedagang kaki lima bersama pola kerja mereka, khususnya di Kota Madya Pare-Pare. Dalam rangka pengkajian itulah maka penelitian ini dilakkukan dengan tema "Pedagang Kaki Lima di Pasar Senggol Kota Madya Pare-Pare". Pemilihan tema penelitian ini dilandaskan pada beberapa alasan pokok sebagai berikut:

Pertama, hingga sekarang belum ditemukan adanya hasil penelitian yang membahas mengenai masalah pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Senggol Kota Madya Pare-Pare. Berdasarkan kenyataan tersebut dipandang perlu adanya penelitian khusus mengenai hal itu.

Kedua, Pare-Pare merupakan kota terbesar kedua sesudah Kota Ujung Pandang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan ini memungkinkan kota tersebut tumbuh menjadi pusat konsentrasi urbanisasi dari desa-desa yang terletak di sekitarnya, seperti Mamuju, Majene, Polmas, Pinrang, Sidrap, Tator, Luwu, Enrekang, Bone, Wajo Soppeng, dan Barru. Hal itu dengan sendirinya turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan subsektor informal, termasuk pedagang kaki lima di kota tersebut.

Ketiga, Kota Pare-Pare sejak lama merupakan bandar niaga yang menghubungkan pedagang-pedagang lokal dengan para pedagang yang berasal dari negeri lain, terutama melalui jalur pelayaran di perairan Selat Makassar. Keadaan ini paling tidak akan turut mempengaruhi perkembangan kualitas dan kuantitas jenis barang dagangan yang disalurkan melalui aktivitas ekonomi pedagang kaki lima.

Keempat, pemerintah dan masyarakat Kota Madya Pare-Pare sejak lama menerapkan sistem pasar senggol sebagai salah satu prasarana perdagangan, tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli barang-barang kebutuhan, baik sandang maupun aneka jenis makanan. Pasar senggol tersebut tidak hanya menampung para pedagang tetap, tetapi juga dimanfaatkan oleh kelompok pedagang kaki lima.

B. Masalah

Masalah pedagang kaki lima pada hakikatnya tidak hanya melibatkan masalah keterbatasan modal kerja saja ataupun rendahnya tingkat pendapatan pedagang kaki lima itu sendiri, tetapi juga mengaitkan berbagai masalah lain, baik berupa kemacetan lalu lintas maupun masalah urbanisasi, kemiskinan, gangguan ketertiban umum dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, fokus penelitian ini dibatasi pada

dua masalah pokok sebagai berikut :

Masalah pertama, ialah faktor-faktor apa yang mempengaruhi pedagang kaki lima untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka, kendati tingkat pendapatannya adalah relatif rendah.

Masalah kedua berkaitan dengan status pedagang kaki lima yang merupakan salah satu bagian integral dari subsektor informal kota. Menurut Herlianto M. Th. (1986: 15) dari kegiatan sektor informal kota ini tidak ada yang istimewa, kecuali sifatnya yang mencerminkan 'keterbelakangan' dan bercirikan 'melanggar norma' itulah yang menarik dan tidak disukai oleh perancang ekonomi, penata dan pengelola kota pada umumnya. Dalam hal ini masalah pokok yang dihadapi, ialah bagaimana sebenarnya pola kerja para pedagang kaki lima, khususnya di Kota Madya Pare-Pare.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Berupaya memahami secara mendetail mengenai faktor-faktor-faktor yang mendorong pedagang kaki lima untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka, kendati banyak di antara mereka memiliki tingkat pendapatan yang rendah.
- b. Mengkaji dan mengungkapkan mengenai sistem kerja para pedagang kaki lima yang pada hakikatnya termasuk bagian integral dari subsektor informal kota.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk melengkapi data, sekaligus menjadi sumber pelayanan data dan informasi bidang sosial ekonomi di lingkungan Balai Kajian Sejarah Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- b. Hasil penelitian berguna pula sebagai bahan masukan bagi pimpinan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam memantapkan perencanaan pembangunan bidang kebudayaan, khusus mengenai sistem ekonomi pedagang kaki lima.
- c. Pihak Pemerintah Kota Madya Pare-Pare dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai umpan balik dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan, khusus mengenai pengendalian masalah urbanisasi dan pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup material

Kajian dan bahasan penelitian ini mencakup berbagai materi yang bertalian dengan aktivitas pedagang kaki lima. Dalam hal ini batas

pengertian istilah pedagang kaki lima dilandaskan pada definisi operasional yang dikembangkan oleh Drs. Yan Pieter Karafir, sebagai berikut :

... Yang dimaksudkan dengan pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar, tanpa izin usaha dari pemerintah (1977:10).

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka pengertian istilah pedagang kaki lima mencakup berbagai kelompok pedagang yang paling tidak memiliki dua ciri utama. Ciri pertama, ialah mereka umumnya gemar berjualan di tempat-tempat umum. Sedangkan ciri kedua, ialah para pedagang kaki lima tersebut biasanya melakukan kegiatan berjual-beli tanpa izin usaha dari pemerintah.

Selain materi pokok tersebut di atas, penelitian ini mencakup pula beberapa materi pendukung lainnya seperti latar belakang geografis, demografis, sosial budaya serta analisis mengenai latar belakang kehidupan pedagang kaki lima, sistem kerja, kapasitas modal, tingkat pendapatan dan pengeluaran para pedagang kaki lima di lokasi penelitian.

2. Ruang lingkup operasional

Ruang lingkup penelitian ini mencakup wilayah Kecamatan Ujung, Dati II Kota Madya Pare-Pare. Namun mengingat luasnya wilayah tersebut, di samping keterbatasan dana dan waktu yang tersedia, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah Pasar Senggol. Pasar tersebut terletak di Jalan Pinggir Laut Kota Madya Pare-Pare.

E. Metodologi

1. Metode penentuan lokasi penelitian

Sebagaimana disebutkan di atas, maka lokasi penelitian ini meliputi seluruh kawasan Pasar Senggol yang terletak di Jalan Pinggir Laut Kota Madya Pare-Pare. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian tersebut dilandaskan pada penggunaan metode "Purposive". Metode ini merupakan salah satu metode penentuan lokasi penelitian non sistematis atau non random. Dalam hal ini lokasi penelitian, seperti dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, dipilih dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, sedangkan pertimbangan-pertimbangan itu sendiri harus sesuai dengan tujuan penelitian dimaksud (1982:122). Bertolak dari konsep tersebut, maka dalam pemilihan lokasi penelitian ini dapat dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Menurut informasi dari Pananrangi Hamid (Informan) ternyata bahwa Pantai Losari Pare-Pare memang sudah digunakan sebagai pasar

senggol sejak tahun 1950-an (Wawancara, 25 April 1995 di Ujung Pandang). Selanjutnya hasil orientasi lapangan menunjukkan, bahwa pasar senggol tersebut masih tetap difungsikan oleh pedagang lokal di Kota Madya Pare-Pare hingga sekarang.

- b. Sampai sekarang fungsi pasar senggol tidak hanya untuk menampung para pedagang yang mempunyai izin usaha secara formal dari pihak pemerintah kota, melainkan juga dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangan mereka.
- c. Pasar Senggol Pare-Pare berlokasi di Jalan Pinggir Laut dengan areal wilayah yang tidak terlalu luas, sehingga dapat dijelajahi dalam jangka waktu relatif singkat.
- d. Pasar senggol tersebut termasuk salah satu tempat hiburan bagi warga Kota Pare-Pare, sehingga para pedagang kaki lima banyak yang berjualan di tempat itu.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pencarian dan pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian digunakan metode penelitian pustaka, studi dokumentasi dan penelitian kancah. Metode penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, antara lain berupa :

- Kerangka konseptual mengenai pedagang kaki lima;
- Keadaan sosial budaya
- Sistem kepercayaan, dan sebagainya.

Metode studi dokumentasi sangat efisien untuk menjangkau data sekunder mengenai : keadaan geografis daerah penelitian, keadaan demografis, keadaan pedagang kaki lima dan jenis dagangannya.

Metode penelitian kancah digunakan untuk menjangkau secara langsung data dan informasi dari sumber pertama. Dalam hal ini diterapkan teknik pengamatan dan wawancara. Teknik pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung, namun tidak terlibat (*non participation observation*). Sasaran pengamatan terdiri atas : keadaan pasar senggol, keadaan pedagang kaki lima, keadaan dan jenis barang yang dijual pedagang kaki lima.

Teknik wawancara dilakukan secara bebas mendalam terhadap informan yang ditetapkan sebagai kasus. Dalam hal ini diperoleh informasi yang bertalian dengan : latar belakang modal usaha, tingkat pendapatan, dan pola kerja masing-masing informan.

3. Metode Analisis

Dalam tahap analisis data digunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif, sesuai jenis data yang terkumpul. Data kuantitatif, antara lain berupa luas wilayah dan komposisi penduduk dianalisis dengan menggunakan metode statistik sederhana, yaitu dengan teknik

menghitung frekuensi dan persentasi masing-masing satuan gejala.

Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasikan informasi menurut kerangka penelitian yang disiapkan lebih dahulu. Hasil analisis (kuantitatif maupun kualitatif) itu kemudian diinterpretasikan, untuk akhirnya disimpulkan menurut tujuan penelitian secara keseluruhan.

BAB II

IDENTIFIKASI

A. Keadaan Alam

1. Letak Wilayah

Ujung adalah salah satu wilayah pemerintahan administratif dalam Kota Madya Daerah Tingkat II Pare-Pare. Lokasinya terletak pada jalan poros antara Barru dengan Pinrang, sekitar 155 Km sebelah utara Kota Ujung Pandang (lihat Peta 1). Secara geografis, wilayah Kecamatan Ujung melintang dari utara ke selatan, diapit oleh hamparan perairan Laut Pare-Pare dan Teluk Pare-Pare yang terletak di bagian sebelah baratnya, sedangkan di bagian sebelah timur dibatasi oleh deretan perbukitan pada tapal batas Kecamatan Bacukiki.


Berdasarkan letak geografisnya yang berada di tepi pantai, maka wilayah Kecamatan Ujung sangat strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Kota Madya Pare-Pare khususnya, Provinsi Sulawesi Selatan umumnya dengan pulau-pulau lain yang berada di kawasan barat kepulauan nusantara. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi proses pertumbuhan kota Pare-Pare menjadi sebuah bandar pelabuhan terpenting sesudah bandar transito Makassar di Kerajaan Gowa pada zaman yang lampau.

Pandangan tersebut di atas relevan pula dengan hasil penelitian Drs. Muhammad Abduh, dkk. yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

Pare-Pare merupakan bandar pelabuhan terpenting di Selat Makassar. Hampir semua hasil yang diekspor oleh kerajaan-kerajaan Lima Ajattappareng, terutama beras melalui bandar ini. Demikian pula hasil utama dari kerajaan-kerajaan Massenrempulu, yaitu kopi, di ekspor melalui Pare-Pare. Barang-barang dari luar yang diperlukanpun dimasukkan melalui pelabuhan Pare-Pare. Jadi bandar Pare-Pare, merupakan pintu yang menghubungkan kerajaan-kerajaan Lima Ajattappareng dengan dunia luar Sulawesi Selatan (1981:122).

Dari kutipan tersebut di atas jelaslah bahwa sejak lama Kota Pare-Pare termasuk Wilayah Ujung memang termasuk bandar niaga yang sangat penting peranannya dalam kegiatan ekonomi perdagangan antar pulau. Hal ini dipengaruhi oleh potensi ekonomi pertanian, terutama beras dari persekutuan Kerajaan Lima Ajattappareng (Suppa, Sawitto, Alitta, Sidenreng, Rappang, dan Sidenreng) serta kopi dari persekutuan kerajaan-kerajaan Massenrempulu (Duri, Enrekang, Maiwa, Kassa, dan Batu Lappa) yang melimpah ruah.

PETA 1 : PETA PENUNJUK JARAK SULAWESI SELATAN



PETA 1 : PETA PENUNJUK JARAK
SULAWESI SELATAN

Potensi hasil ekonomi di kawasan persekutuan kerajaan-kerajaan Lima Ajattappareng maupun persekutuan kerajaan-kerajaan Lima Massenrempulu tersebut di atas tidak hanya mampu mensuplai kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, akan tetapi mampumemenuhi permintaan pasaran di berbagai gugusan pulau-pulau di luar Sulawesi Selatan. Hasil bumi tersebut justru dikirim ke pulau-pulau lain, melalui pelabuhan Pare-Pare.

Pemanfaatan pelabuhan Pare-Pare sebagai bandar niaga ketika itu, dipengaruhi oleh dua hal pokok. Pertama karena Pare-Pare memiliki pelabuhan alam yang terletak di wilayah Kecamatan Ujung sekarang. Pelabuhan tersebut sangat strategis letaknya, terutama karena relatif dekat dari kerajaan-kerajaan Lima Ajattappareng maupun kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam persekutuan kerajaan yang sejak lama dikenal sebagai Lima Massenrempulu.

Faktor kedua, ialah seluruh kerajaan lokal yang tergabung dalam persekutuan Kerajaan Massenrempulu serta kerajaan-kerajaan Lima Ajattappareng, kecuali Suppa dan Sawitto memang secara geografis terletak di wilayah pedalaman dan perbukitan yang tidak memiliki potensi lautan. Keadaan ini mengharuskan para pedagang lokal untuk menggunakan pelabuhan Pare-Pare sebagai bandar niaga.

Letak geografis Kota Pare-Pare pada kenyataannya tidak hanya potensial dalam kegiatan ekonomi perdagangan hasil bumi antar pulau, tetapi juga sangat strategis dalam aktifitas kemiliteran ini terbukti dari hasil penelitian Drs. Muhammad Abduh, dkk.(1981:122-123) yang menyatakan, antara lain bahwa sampai awal abad ke-20 Belanda hanya menempatkan sejumlah pasukan di wilayah Lima Ajattappareng, yaitu di Pare-Pare. Pada awal tahun 1905, kekuatan pasukan Belanda di Pare-Pare ditingkatkan dengan mendatangkan bantuan dari Jawa dan Makassar. Ketika itu Belanda sedang mempersiapkan serangan langsung terhadap laskar rakyat di kerajaan-kerajaan Lima Ajattappareng di bawah pimpinan Major Van Bennekom, selaku Komandan pasukan, sekaligus merangkap jabatan selaku Kepala Pemerintahan Sipil.

Dari saduran tersebut di atas jelaslah bahwa Kota Pare-Pare, termasuk wilayah Ujung sejak lama memang mempunyai letak geografis yang cukup strategis, baik sebagai bandar niaga maupun sebagai basis pertahanan militer di kawasan timur Indonesia. Mengenai letak administratif wilayah Kecamatan Ujung, ternyata lokasinya diapit oleh dua kecamatan lain dalam wilayah Kota Madya Pare-Pare, di samping wilayah kabupaten lain di salah satu sisinya. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Ujung dapat dirinci sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Soreang dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap);

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Pare-Pare.

Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut terlihat bahwa wilayah Kecamatan Ujung pada salah satu sisinya, yaitu sisi bagian utara di tapal batas Kelurahan Lapadde ternyata merupakan pintu gerbang yang menghubungkannya dengan Kabupaten Sidrap (lihat peta 2).


2. Luas dan tata guna tanah

Luas seluruh wilayah Kecamatan Ujung pada bulan Desember 1994 meliputi areal seluas 110,455 Km² atau sekitar 1.104,55 Ha. Wilayah tersebut terbagi menjadi lima wilayah administrasi tingkat kelurahan, masing-masing adalah sebagai berikut :


- Kelurahan Labuk kang.
- Kelurahan Ujung Sabbang.
- Kelurahan Ujung Bulu.
- Kelurahan Lapadde.
- Kelurahan Mallusetasi (lihat peta 3).

Berdasarkan peta tersebut di atas, ternyata lokasi Pasar Senggol/ Jalan Pinggir Laut berada di dalam wilayah Kelurahan Mallusetasi. Jika dilihat dari sudut tata guna tanah, maka seluruh areal tanah di daerah Kecamatan Ujung dapat dikelompokkan menjadi dua bagian menurut jenisnya, yaitu golongan tanah kering dan golongan tanah basah atau sawah.

Luas seluruh areal tanah kering di wilayah tersebut di atas meliputi 929,55 Ha, sedangkan areal tanah basah/sawah meliputi areal seluas 175,00 Ha. (Data Monografi Kecamatan Ujung periode bulan Juli s/d Desember 1994).



Peta 2. PETA ADMINISTRASI KOTA MADYA PARE-PARE



Peta 2. PETA ADMINISTRASI KOTA MADYA PARE-PARE

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa luas areal tanah kering di Kecamatan Ujung mencakup 84,16 %, selebihnya adalah tanah kering sebesar 15,84 %.

Sebagian besar dari seluruh tanah kering tersebut di atas, yaitu sekitar 750,92 Ha digunakan untuk pembuatan jalan dan sebagian lagi tidak dimanfaatkan. Rincian penggunaan tanah di wilayah Kecamatan Ujung pada tahun 1994 dikemukakan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

LUAS WILAYAH DIRINCI MENURUT TATA GUNA TANAH DI KECAMATAN UJUNG TAHUN 1994

No. Tata Guna Tanah	Luas (Ha)	Keterangan %
1. Tanah Pekarangan/ bangunan/emplasement	142,33	12,86
2. Ladang/tanah huma	25,00	2,26
3. Tanah sawah	175,00	15,84
4. Tanah keperluan fasi- litas umum	11,30	1,02
5. Tanah lainnya, termasuk yang sementara tidak di- gunakan		
Jumlah	1.104,55	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung, 1994.-

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa sampai akhir tahun 1994 sebagian besar tanah di Kecamatan Ujung digunakan untuk bangunan jalan, di samping tanah yang belum .padimanfaatkan. Selebihnya adalah tanah sawah (tadah hujan) yang mencakup areal seluas 175 Ha (15,84 %). Keadaan tanah sawah yang berbentuk tanah hujan tersebut dengan sendirinya dipengaruhi oleh keadaan iklim, peredaran musim, suhu udara dan curah hujan.

3.Keadaan iklim dan peredaran musim

Keadaan iklim di Kota Madya Pare-Pare, termasuk wilayah Kecamatan Ujung termasuk sedang. Hal ini dipengaruhi oleh peredaran antara dua musim yang datang silih berganti, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan setiap tahun biasanya berlangsung selama enam bulan, yaitu jatuh pada bulan Nopember, Desember, Januari, Pebruari, Maret, April, dan bulan Mei. Seterusnya musim kemarau berlangsung selama enam bulan pula, mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

Selama berlangsungnya musim hujan para petani setempat menggarap sawah ladang, sedangkan nelayan umumnya tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan di lautan, kecuali hanya di sekitar pesisir pantai. Sebaliknya, pada musim kemarau petani hanya mengembangkan jenis tanaman tertentu, sedangkan nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai jauh ke laut lepas. Dalam hal ini jelaslah, bahwa keadaan iklim dan peredaran musim turut mempengaruhi aktifitas pencaharian hidup manusia, terutama bagi petani dan nelayan.

4. Suhu udara dan curah hujan

Menurut Data Monografi Kecamatan Ujung, maka temperatur udara di wilayah tersebut mencapai rata-rata 26°C dengan temperatur maksimal 33°C dan temperatur minimal 23°C. Adapun kelembaban udara mencapai rata-rata 80 % dengan kelembaban maksimal mencapai 98 % dan kelembaban minimal 60 %.

Mengenai keadaan curah hujan di Kota Madya Pare-Pare khususnya pada tahun 1994 mencapai 667 mm dengan frekuensi sebanyak 79 hari (hh). Frekuensi tertinggi biasanya berlangsung mulai bulan Oktober atau bulan Nopember sampai dengan bulan Mei setiap tahun. Keadaan suhu udara dan curah hujan, seperti dikemukakan di atas adalah sangat besar pengaruhnya terhadap volume dan intensitas kegiatan pertanian. Makin banyak hujan turun makin baik bagi pertumbuhan tanaman, namun bagi kegiatan pedagang kaki lima turunnya hujan dari langit dapat menjadi penghambat kegiatan mereka. Jelaslah bahwa keadaan alam, termasuk suhu udara dan curah hujan turut mempengaruhi pula frekuensi dan intensitas kegiatan pedagang kaki lima.

B. Keadaan Penduduk

1. Banyaknya penduduk

Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Ujung, pada tahun 1994 jumlah seluruh penduduk di wilayah tersebut meliputi 27.224 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 13.257 jiwa dan perempuan sebanyak 13.967 jiwa. Apabila jumlah penduduk tersebut dipersentasekan menurut jenis kelaminnya maka golongan penduduk laki-laki hanya mencapai 48,70 %, sedangkan penduduk perempuan meliputi 51,30 %. Ini berarti jumlah penduduk perempuan, baik secara frekuensi maupun secara presentase lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh adanya perpindahan penduduk, penduduk pendatang, kelahiran dan kematian. Dari Data Monografi Kecamatan Ujung pada tahun 1994, ternyata di seluruh wilayah tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 20 jiwa dengan rincian seperti tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2

MUTASI PENDUDUK DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DIKECAMATAN UJUNG TAHUN 1994

No. Jenis Mutasi	LK (org)	PR (Org)	Jumlah (Org)
1. Pindah antar kecamatan	9	10	19
2. Datang	9	8	17
3. Lahir	11	15	26
4. Mati	3	1	4

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung Tahun 1994.

Berdasarkan data tersebut di atas ternyata bahwa dalam tahun 1994 terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 43 orang, terdiri atas 26 anak yang lahir dan 17 penduduk pendatang. Sebaliknya terjadi pengurangan penduduk sebanyak 23 orang, terdiri atas 19 orang yang pindah ke tempat lain dan 4 orang meninggal dunia. Ini berarti bahwa telah terjadi perkembangan penduduk sebanyak 20 orang atau sekitar 00,07 %. Pertumbuhan penduduk ini jelas sangat minimal.

3. Komposisi penduduk

a. Komposisi penduduk menurut usia

Salah satu kriteria dalam pengelompokan penduduk ialah tingkat usia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penduduk Kecamatan Ujung dikelompokkan menjadi 7 golongan menurut perbedaan usia, sebagai berikut :

Tabel 3.

Komposisi penduduk Menurut Usia di Kecamatan Ujung Tahun 1994

No. Usia	Penduduk (org)	Persentase (%)
1. 00 - 06	3.931	14,44
2. 07 - 12	4.923	18,08
3. 13 - 18	4.889	17,95
4. 19 - 24	3.517	12,92
5. 25 - 55	8.592	31,56
6. 56 - 79	1.250	4,59
7. 80 ke atas	122	0,46
Jumlah	27.224	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung, 1994.

Berdasarkan data tersebut di atas ternyata dari seluruh golongan penduduk di Kecamatan Ujung maka sebagian terbesar terkonsentrasi pada usia antara 25 sampai dengan 55 tahun. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil usia 55 tahun biasanya digolongkan sebagai usia MPP,

namun dalam sistem ekonomi perdagangan kaki lima di Kecamatan Ujung tidak dikenal adanya usia MPP. Setiap pedagang tetap melakukan kegiatan usahanya, kendati usia mereka masih muda ataupun sudah berusia lanjut, tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Ini sesuai dengan informasi Ibrahim, seorang pensiunan POLRI (Wawancara, 27 Agustus 1994) bahwa kebanyakan pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Senggol Pare-Pare terdiri atas mereka yang berusia antara 13 - 79 tahun.

Berdasarkan informasi tersebut jelaslah bahwa dari seluruh penduduk Kecamatan Ujung terdapat sebanyak 18.248 orang atau sekitar 87,03 % yang terhitung sebagai tenaga kerja produktif. Bahkan untuk masa datang, wilayah tersebut masih memiliki calon tenaga kerja sekitar 8.854 orang, terdiri atas anak-anak yang berusia antara 00 - 12 tahun. Keadaan ini berarti wilayah tersebut tidak akan kekurangan tenaga kerja manusia di masa datang.

b. Komposisi penduduk menurut kewarganegaraan

Sampai sekarang penduduk Kecamatan Ujung secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua golongan menurut latar belakang kewarganegaraannya, yaitu golongan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan golongan penduduk Warga Negara Asing (WNA). Rincian jumlah penduduk menurut kewarganegaraan adalah sebagai tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN DI KECAMATAN UJUNG TAHUN 1994

No.	Kewarganegaraan	Penduduk (org)	Persentase (%)
1.	WNI	27.017	99,24
2.	WNI Keturunan Asing	00	00
3.	WNA	207	0,76
Jumlah		27.224	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung, 1994.

Dari data tersebut di atas jelaslah bahwa jumlah penduduk WNA di Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare tidak mencapai 1 persen. Selebihnya adalah WNI asli. Ini sesuai pula dengan data monografi Kecamatan Ujung yang menunjukkan, bahwa dari seluruh

penduduk tersebut di atas, tidak ada satupun warga negara keturunan asing. Mengenai WNA yang persentasenya meliputi 0,76 %, seluruhnya berasal dari Cina RRC (Data Monografi Kecamatan Ujung, 1994 : 7).

c. Komposisi penduduk menurut agama

Jenis-jenis agama yang dianut masyarakat Kecamatan Ujung sampai saat diadakannya penelitian ini terdiri atas agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, dan agama Budha. Rincian jumlah penduduk menurut banyaknya pemeluk masing-masing agama tersebut dikemukakan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 5. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA DI KECAMATAN UJUNG TAHUN 1994

No.	Agama	Penduduk (org)	Persentase (%)
1.	Islam	25.225	92,66
2.	Katholik	1.289	4,73
3.	Protestan	490	1,80
4.	Hindu	34	0,12
5.	Budha	186	0,69
Jumlah		27.224	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung 1994.

Menurut data tersebut di atas golongan penduduk pemeluk agama Islam di Kecamatan Ujung ternyata mencapai hampir 100 %. Hanya sekitar 7,34 % dari seluruh penduduk setempat yang tercatat sebagai pemeluk agama selain agama Islam. Mereka itu paling banyak pemeluk agama Katholik dan Protestan. Sementara di lain pihak, pemeluk agama Hindu hanya mencapai 0,12 % . Golongan ini merupakan golongan penduduk paling sedikit jumlahnya di wilayah Kecamatan Ujung.

d. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Sampai tahun 1994 penduduk Kecamatan Ujung telah mencapai jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, kendati secara struktural ada di antara mereka yang tidak tamat di sekolah manapun juga. Komposisi penduduk menurut latar belakang pendidikannya dikemukakan dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 6. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN DI
KECAMATAN UJUNG TAHUN 1994**

No.	Pendidikan	Penduduk (Org)	Persentase
1.	Belum sekolah	3.931	14,44
2.	Tidak tamat sekolah	3.134	11,51
3.	Tamat SD/Sederajat	4.851	17,81
4.	Tamat SLTP/Sederajat	3.797	13,95
5.	Tamat SLTA/Sederajat	1.920	7,05
6.	Tamat akademi	280	1,03
7.	Tamat Perg. Tinggi	136	0,50
8.	Buta Huruf	0	0,00
9.	Masih sekolah/kursus	9.175	33,71
Jumlah		27.224	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung, 1994.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 1994 tidak tercatat adanya seorangpun penduduk buta huruf di Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare, kendati terdapat sekitar 11,51 % yang tidak tamat sekolah. Sementara itu terdapat 1,03 % Sarjana Muda dan 0,50 % penduduk golongan sarjana. Persentase ini terlalu minimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, namun keberadaan mereka di wilayah tersebut sudah merupakan potensi tenaga terdidik yang paling tidak dapat membantu kelancaran pembangunan masyarakatnya.

Fakta lain yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, ialah adanya sekitar 33,71 % anak-anak yang masih sedang belajar di berbagai jenjang pendidikan sekolah. Ini berarti bahwa Kecamatan Ujung memiliki cukup banyak potensi calon tenaga kerja manusia terdidik untuk masa datang.

e. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Ujung pada tahun 1994 terdapat sebanyak 6.679 orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetap. Selebihnya, sebanyak 20.545 orang tercatat sebagai penduduk yang tidak atau belum mempunyai sumber mata pencaharian. Sesuai dengan selisih perbandingan antara jumlah golongan penduduk yang sudah bekerja dan yang tidak bekerja, maka berarti pula bahwa setiap penduduk yang mempunyai mata pencaharian mempunyai tanggungan biaya hidup bagi keluarga yang tidak bekerja rata-rata 4 sampai 5 orang. Rincian jumlah penduduk menurut latar belakang jenis mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Ujung Tahun 1994

No.	Mata Pencaharian	Penduduk (Org)	Persentase (%)
1.	Petani pemilikan tanah	246	0,88
2.	Petani penggarap tanah	155	1,59
3.	Petani penyewa	301	1,11
4.	Buruh tani	101	0,37
5.	Nelayan	47	0,17
6.	Pengusaha	258	0,95
7.	Pengrajin/Industri kecil	278	1,02
8.	Buruh industri	115	0,42
9.	Buruh bangunan	523	1,92
10.	Buruh perkebunan	173	0,64
11.	Pedagang	304	1,12
12.	Pengangkutan	2.127	7,80
13.	Pegawai Negeri Sipil	1.251	4,62
14.	Peternak besar/unggas	102	0,37
15.	Tidak bermata pencaharian	20.545	75,46
Jumlah		27.224	100,00

Sumber : Diolah dari Data Monografi Kecamatan Ujung

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa dari seluruh penduduk di Kecamatan Ujung pada tahun 1994 paling banyak adalah sebagai pekerja sektor pengangkutan yaitu 7,80%. Berkurangnya jumlah pegawai negeri sebesar 4,62%. Pekerjaan di bidang angkutan meliputi angkutan jenis truk, bus besar, mini bus, dan angkutan kapal di samping angkutan air. Hal ini dapat diketahu secara lebih jelasnya jika mengkaji jenis-jenis alat angkutan sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Alat Angkutan Dirinci Menurut Jenisnya di Kecamatan Ujung Tahun 1994

No.	Jenis Alat Angkutan	Banyaknya (Unit)	Persentase (%)
1.	Sepeda	7	0,84
2.	Dokar/delman	0	0,00
3.	Gerobak cicak	0	0,00
4.	Becak	385	45,58
5.	Kendaraan bermotor roda 2	0	0,00
6.	Sepeda motor	303	36,09
7.	Oplet/otomotif	78	4,66
8.	Taksi	0	0,00
9.	Mobil dinas	0	0,00
10.	Truk	36	3,12
11.	Bus umum	30	7,80
12.	Bus kota	0	0,00
13.	Perahu layar panjang	19	1,15
14.	Perahu layar	22	1,31
15.	Perahu layar	5	0,21
Jumlah		1.675	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ujung, 1994.

Menurut data seperti tercantum di atas maka jelaslah bahwa di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare terdapat sebanyak 1.675 unit alat angkutan, baik untuk angkutan darat maupun untuk angkutan air. Dalam hal ini jenis alat angkutan berupa sepeda dan sepeda motor dipersewakan. Sampai sekarang masyarakat di lokasi penelitian belum menerapkan sistem ojek, baik dengan menggunakan kendaraan sepeda maupun sepeda motor, kendati jenis kendaraan tersebut digunakan oleh pemiliknya masing-masing untuk kepentingan pencaharian hidup.

Kenyataan tersebut berbeda dari masyarakat di kota-kota lainnya, di mana kendaraan sepeda misalnya digunakan sebagai ojek, sebagaimana banyak ditemukan di wilayah pinggiran kota Jakarta. Selain itu jenis kendaraan sepeda motor juga banyak digunakan sebagai ojek, baik di kota Jakarta maupun kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan.

Dari seluruh jenis kendaraan yang sampai sekarang digunakan sebagai sumber mata pencaharian oleh sebagian warga masyarakat di wilayah Kecamatan Ujung ternyata jenis alat angkutan becak menempati urutan paling banyak. Dalam hal ini jumlah seluruh alat angkutan sepeda di daerah tersebut meliputi 385 unit (22,98 %). Selanjutnya angkutan bus menempati urutan kedua dengan jumlah seluruhnya meliputi 132 unit kendaraan (7,88 %). Berikutnya, jenisnya angkutan truck dan oplet/microlet menempati urutan ketiga dan empat, masing-masing dengan persentase sebesar 5,13 % untuk angkutan truck dan 4,66 % untuk jenis angkutan oplet/microlet.

Mengenai sistem peralatan angkutan air, data tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai sekarang sebagian penduduk Kecamatan Ujung tetap menggunakan perahu. Keadaan ini dimungkinkan kelangsungannya terutama karena letak geografisnya wilayah Kecamatan Ujung memang berada di pesisir pantai (Laut Pare-Pare), sehingga sebagian masyarakatnya memanfaatkan sumber daya laut tersebut untuk alur pelayaran.

Berdasarkan data seperti tertera dalam tabel 8 di atas ternyata ada tiga jenis perahu yang digunakan penduduk Kecamatan Ujung dalam aktivitas pelayaran, masing-masing adalah perahu dayung/sampan, perahu layar dan perahu motor. Jumlah seluruh angkutan perahu di wilayah tersebut meliputi 46 unit.

Dari seluruh unit angkutan perahu tersebut ada sebanyak 22 buah perahu bermotor. Ini berarti mencapai 47,83 % dari seluruh jumlah perahu atau sekitar 1,31 % dari seluruh jumlah alat angkutan di wilayah tersebut. Seterusnya perahu layar hanya meliputi 0,21 % dan selebihnya

adalah perahu dayung/sampan sebesar 1,13%. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem peralatan angkutan modern telah digunakan, kendati beberapa jenis angkutan tradisional tetap pula dipertahankan warga masyarakat Ujung.

C. Sistem Sosial

1. Stratifikasi sosial

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Kebudayaan Kandepdikbud Kota Madya Pare-Pare (Wawancara, 15 September 1995) dapat diketahui, bahwa pada zaman dahulu masyarakat Pare-Pare memang mengenal sistem pelapisan sosial yang terdiri atas golongan arung (bangsawan), tau deceng (bangsawan rendah), tau sama (orang kebanyakan), dan ata (hamba sahaya). Namun sekarang sistem pelapisan sosial tersebut sudah mengabur. Bahkan saat ini tidak dikenal lagi adanya golongan masyarakat ata.

Mengenai lapisan sosial yang disebut arung, memang masih ditemukan dalam realitas sosial sehari-hari, tetapi menurut lazimnya status dan peranannya tidak lagi berorientasi secara mutlak pada latar belakang keturunannya. Demikian pula dalam urusan kawin-mawin, warga masyarakat tidak lagi terlalu mempersoalkan latar belakang kebangsawanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat adanya perubahan struktur sosial, khususnya yang berorientasi kepada pelapisan sosial menurut latar belakang kekeluargaan. Hal itu semakin menjadi kabur akibat terjadinya integrasi sosial antara penduduk asli Pare-Pare dengan para pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Orang Duri, Orang Mandar, Orang Toraja, bahkan dengan suku bangsa Jawa, Madura dan sebagainya.

Dari hasil pengamatan selama diadakannya penelitian lapangan terlihat adanya gejala sosial yang cenderung menunjukkan, bahwa kebanyakan warga masyarakat memberikan penghormatan, baik kepada para alim-ulama, pejabat formal dan kaum cendekiawan. Sedangkan dalam kehidupan sosial ekonomi para orang kaya biasanya dihormati sebagai orang yang disebut boss. Keadaan ini sebenarnya sudah dikenal pula sejak lama, namun saat ini kelihatannya golongan keturunan bangsawan lebih disegani apabila mereka ditunjang dengan pengetahuan agama atau pengetahuan umum, kekayaan dan jabatan formal.

2. Sistem Kekerabatan

Pada umumnya penduduk Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare sampai sekarang tetap mempertahankan sistem kekerabatan yang bersifat bilateral. Dalam hal ini setiap individu senantiasa menjadi

anggota dalam kelompok-kelompok kekerabatan dari kedua pihak orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibunya.

Dalam pengistilahan bahasa daerah Bugis kelompok kekerabatan yang terbentuk atas dasar hubungan darah disebut sompunglolo, sedangkan kelompok kekerabatan yang terjalin melalui hubungan perkawinan disebut seajing passisompungeng. Hubungan kekerabatan seperti ini biasanya tidak abadi dan sewaktu-waktu dapat terputus, apabila tali perkawinan yang mengubungkannya terputus pula.

Berbeda dari bentuk kekerabatan passisompungeng, hubungan kekerabatan yang disebut sompunglolo adalah bersifat abadi, maksudnya hubungan perkerabatan antara sesama anggota sompunglolo tidak akan putus, kendati masing-masing individu bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam hal ini hubungan darah antara seorang anak tidak akan putus dari ayah dan ibunya, kendati ayah dan ibunya itu bercerai satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan kelahiran seorang anak, maka anak tersebut selalu mewarisi status atau stratifikasi sosial pihak ayahnya. Ini berarti bahwa apabila seorang laki-laki bangsawan menikah dengan seorang wanita, maka anak-anaknya kelak akan berstatus bangsawan pula, walaupun ibunya seorang bangsawan ataupun orang kebanyakan. Sebaliknya seorang laki-laki kebanyakan akan selalu menitiskan anak yang berstatus orang kebanyakan pula, kendati ibunya seorang bangsawan tinggi.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa sistem pelapisan sosial, utamanya golongan bangsawan, orang baik-baik (bangsawan rendah) maupun orang biasa (orang kebanyakan) sebenarnya masih dipertahankan oleh masyarakat setempat, walaupun hanya terbatas pada sistem pewarisan gelar-gelar kebangsawanan kepada anak-anak mereka.

3. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan yang dipandang ideal bagi warga masyarakat Kecamatan Ujung adalah perkawinan monogamy, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang isteri. Begitu pula sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Namun demikian, mereka tidak menganggap tabu apabila ada seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri. Sebaliknya, apabila terdapat seorang isteri memiliki lebih dari seorang suami maka wanita tersebut dianggap melanggar aturan adat, sehingga harus dikenakan hukuman mati.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa sistem perkawinan ideal bagi masyarakat Kecamatan Ujung ialah perkawinan yang bersifat monogamy, namun mereka tidak memandang tabu sistem perkawinan

poligami. Sedangkan sistem perkawinan poliandri dianggap tabu dan melanggar adat.

Dalam pemilihan jodoh, mereka umumnya menganggap ideal apabila seorang laki-laki memilih calon jodoh dari kalangan anggota kerabat sendiri, terutama sepupu sekali sampai sepupu derajat ketiga. Namun demikian, perkawinan antara dua orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tidaklah dianggap tabu. Bahkan kenyataan menunjukkan adanya perkawinan antara laki-laki dan wanita yang berbeda daerah kelahiran dan suku bangsanya. Sebagai bahan kajian dapat dikemukakan dua buah kasus sebagai berikut :

Kasus pertama ialah keluarga A.R. Maklin, seorang laki-laki kelahiran tahun 1947 di Kota Pare-Pare. Ayah dan ibunya adalah pendatang di kota itu. Setelah cukup umur ia menikah dengan seorang gadis, puteri asli Pare-Pare. Sekarang pasangan suami-isteri tersebut tetap hidup rukun bersama anak-anak mereka.

Kasus kedua dapat dikemukakan Ibrahim, seorang laki-laki Bugis kelahiran daerah Rappang. Sejak tahun 1960-an laki-laki tersebut bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi dalam wilayah Kota Pare-Pare. Beberapa tahun kemudian ia menikah dengan seorang gadis yang bekerja sebagai guru pada sebuah bekerja sebagai pedagang kaki lima. Ia tetap hidup rukun dengan isterinya yang masih aktif sebagai guru sekolah.

Dari kedua kasus tersebut terlihat dengan jelas, bahwa di wilayah Kecamatan Ujung ikatan perkawinan tidak selamanya terjadi antara orang-orang yang saling berkerabat, tetapi juga terdapat ikatan perkawinan antara laki-laki yang berlainan daerah asalnya. Dalam kaitannya dengan proses peminangan, maka di Kecamatan Ujung pihak laki-laki berhak meminang seorang gadis calon isterinya. Sebaliknya kaum wanita menurut kelaziman hanya dipinang atau dilamar oleh pihak laki-laki.

Proses pelaksanaan suatu perkawinan mencakup beberapa tahap kegiatan, sebagaimana dikemukakan oleh Pemda Kota Madya Pare-Pare (1983:3) sebagai berikut :

Makbaja laleng (merintis jalan), yaitu tahap penjajakan seorang laki-laki terhadap seorang gadis. Dalam hal ini pihak laki-laki mengutus seseorang untuk mencari tahu apa gadis dimaksud sudah memiliki calon suami atau belum. Kalau belum, apakah lamaran laki-laki bersangkutan dapat diajukan. Apabila tahap ini berjalan sesuai dengan harapan pihak laki-laki, maka disusul dengan tahap berikutnya.

Tahap makduta (mengajukan pinangan). Dalam tahap ini biasanya diambil kata sepakat dari pihak wanita, mengenai diterima atau ditolaknya lamaran/pinangan tersebut. Jika pinangan itu diterima maka proses

berlanjut ke tahap ketiga.

Tahap mappettu ada (menentukan kata sepakat), terutama menyangkut masalah mahar, uang belanja, tanggal pernikahan dan lain sebagainya.

Mappaenrek balanca dan passio (mengantarkan uang belanja dan ikatan pertunangan).

Tudang penni dan tudang botting (malam pacar dan duduk bersanding). Sesudah selesai resepsi perkawinan, maka upacara perkawinan itu dilanjutkan dengan tahap mapparola, yaitu mempelai wanita berkunjung ke rumah keluarga pihak laki-laki, dilanjutkan dengan mammatua (berkenalan dengan mertua).

Demikian antara lain tahap-tahap upacara perkawinan adat di Kecamatan Ujung khususnya, Kota Madya Pare-Pare pada umumnya.

Mengenai pola menetap sesudah menikah, maka secara adat masyarakat Kecamatan Ujung menganut sistem matri lokal, yaitu pasangan suami isteri yang baru menikah biasanya bertempat tinggal bersama orang tua pihak isterinya. Dalam hal ini mempelai laki-laki ikut tinggal bersama di rumah mertua.

Pada zaman dahulu tidak ada ketentuan mengenai lamanya seorang menantu laki-laki tinggal di rumah mertua. Seorang laki-laki dapat tinggal di rumah mertua untuk sementara waktu ataupun untuk selama-lamanya. Namun, menurut kebiasaan pasangan suami isteri junior ikut tinggal bersama mertua hingga ia dapat memiliki rumah sendiri. Sehubungan dengan itu rumah tangga orang Bugis di Kecamatan Ujung dapat berbentuk keluarga inti (nuclear family) ataupun berbentuk keluarga luas (extended family).

D. Sistem Religi

Dalam penelitian ini batasan istilah sistem religi mangacu pada kerangka definitif yang dirumuskan pihak Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (t.t.: 70-71). Menurut kerangka definitif tersebut maka secara umum istilah sistem religi itu, berarti "... rangkaian pengetahuan, keyakinan dan aturan-aturan untuk mewujudkan, menmjelaskan, menyalurkan emosi serta untuk menginterprestasikan perasaan yang paling dalam dan untuk menghadapi kritis-kritis kehidupan".

Berdasarkan defenisi umum tersebut, Direktorat Sejarah dan Nilai Tardisional kemudian merumuskan definisi operasional sebagai berikut :Sistem religi adalah rangkaian keyakinan mengenai supernatural, aktifitas upacaranya serta sarana-sarana yang berfungsi melaksanakan komunikasi antara manusia dan supernatural. (...). Supernatural memiliki kekuatan dan keberadaan serta cara-cara untuk berkomunikasi dengan simbol-simbol tertentu dengannya. (t.t. : 71).

Dari kutipan tersebut di atas jelaslah bahwa istilah religi paling tidak melibatkan empat unsur pokok sebagai suatu sistem, yaitu unsur keyakinan, supernatural, aktifitas upacara, serta sarana-sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi antara manusia dengan unsur supernatural. Sehubungan dengan konsep ini maka sistem religi masyarakat manusia di Kecamatan Ujung dikemukakan secara berturut di bawah ini :

1. Sistem kepercayaan

Pada salah satu sub bab di muka telah diuraikan bahwa dari seluruh penduduk Kecamatan Ujung terdapat pemeluk agama Islam sebanyak 25.225 orang atau 92,66 %, di samping penganut agama Katholik sebesar 4,73 % dan penganut agama Protestan sebanyak 1,80 %. Selebihnya adalah 0,81 % penganut agama Hindu dan Budha. Data ini menunjukkan bahwa segenap penduduk wilayah tersebut sudah menganut agama resmi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun dalam kehidupan sosial religi, sebagian anggota masyarakat masih mempertahankan kepercayaan lama, antara lain :

- Kepercayaan kepada rokh-rokh halus yang disebut tenritae (yang tidak terlihat; tidak berwujud)
- Kepercayaan kepada rokh atau arwah leluhur, yaitu arwah nenek moyang yang dianggap tetap hidup di alam gaib, sehingga tidak boleh dilupakan begitu saja.
- Kepercayaan kepada benda-benda atau tempat-tempat keramat, seperti gunung, lautan, sungai, keris, batu permata dan lain sebagainya yang dianggap mengandung kekuatan supernatural (kekuatan sakti).
- Kepercayaan kepada dewata yang bersemayam di langit maupun dewa-dewa lain yang dianggap menjadi penunggu lautan dan tempat-tempat keramat lainnya.
- Kepercayaan terhadap kuburan.

Unsur-unsur kepercayaan lama tersebut tetap diyakini kebenarannya oleh sebagian anggota masyarakat, kendati mereka di lain sisi sudah menganut agama Islam atau agama resmi lainnya. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan, bahwa masyarakat penganut agama resmi di Kecamatan Ujung sampai sekarang tetap pula mempertahankan kepercayaan tradisional yang berorientasi kepada sistem kepercayaan animisme, dinamisme dan kepercayaan kepada dewa-dewa (politeisme).

Sistem kepercayaan seperti tersebut di atas menunjukkan kesamaan dengan sistem kepercayaan di daerah lain sebagaimana terlihat dalam kehidupan sosial religi masyarakat Makassar di Jeneponto. Ini sesuai dengan hasil penelitian Sudirman yang mengungkapkan, antara lain bahwa sebagian penduduk Jenetaesa, Kabupaten Jeneponto yang

mengaku beragama Islam masih percaya kepada roh nenek moyang dan benda-benda keramat (Dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson, 1985 : 208).

Fakta tersebut di atas menunjukkan pula adanya kemungkinan bahwa kepercayaan animisme dan dinamisme pada zaman dahulu termasuk salah satu gejala sosial religius yang tersebar luas di kawasan Pulau Sulawesi Bagian Selatan. Setelah melalui proses perkembangan dalam jangka waktu yang cukup lama, masing-masing wilayah tersebut tetap mempertahankan sisa-sisa kepercayaan lama itu dengan intensitas yang berbeda-beda antara satu dari yang lain.

2. Sarana komunikasi terhadap supernatural

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebudayaan Kandepdikbud Kota Madya Pare-Pare, ternyata sampai sekarang masih ada sebagian warga masyarakat Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare, termasuk pedagang kaki lima yang tetap melakukan sistem komunikasi terhadap unsur-unsur supernatural. Dalam hal ini mereka menggunakan berbagai sarana, sebagai berikut :

a. Berdoa atau pemujaan

Sistem doa atau pemujaan terhadap rokh-rokh halus biasanya dilakukan dengan menggunakan mantra dan doa-doa. Pada umumnya mantra-mantra yang dirumuskan dalam bahasa daerah Bugis dirangkaikan dengan doa secara Islam, terutama dengan penekanannya pada kalimat penutup yang lazim berbunyi "barakkak La Ilaha Illallah" (berkat La Ilaha Illallah) atau "barakkak kun fayakun" (berkat kun fayakun).

Praktek doa dan pemujaan terhadap rokh halus tersebut di atas menunjukkan gejala sinkritisme, dimana anggota masyarakat pendukungnya mencampurbaurkan antara sistem kepercayaan Islam dan kepercayaan lainnya. Gejala seperti inipun telah diungkapkan sejak lama oleh Rachmat Subagya, antara lain bahwa :

Dalam zaman kemerosotan agama sudah tidak di perbedakan lagi antara sekian banyak dewa, roh dan makhluk sakti lain. Mereka semuanya disejajarkan dan disembah bersama-sama. Dalam Purwaning Ajisaka, karya Ki Ronggowarsito, Nabi Musa, Isa dan Muhammad disamakan dengan Syiwa, Allah dan Rohulkudus (1981:84).

Dari kutipan tersebut jelaslah bahwa gejala sinkritisme dalam kehidupan sosial religius sampai sekarang memang diterapkan dalam berbagai masyarakat di kawasan kepulauan nusantara, termasuk wilayah Kecamatan Pare-Pare.

Mengenai rokh-rokh halus dan dewa-dewa yang lazim dipuja masyarakat Ujung, antara lain Nabi Khider yang dipandang sebagai

penguasa lautan, Nabi Muhammad sebagai penguasa bumi. Selain itu sebagian anggota masyarakat memuja rokh-rokh halus penunggu lautan dan sungai.

Pembacaan doa dan pemujaan tersebut biasanya dirangkaikan dengan upacara pembacaan doa syukuran, antara lain disebut baca doannabi (pembaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW). Dalam hal ini pembacaan do'a shalawat disertai dengan pembakaran dupa, serta berbagai macam sesaji. Khusus mengenai sesaji akan diungkapkan secara khusus dalam sub bab berikutnya dalam naskah laporan ini.

b. Persembahan dan pengorbanan sesaji

Sebagaimana dikemukakan di atas, maka salah satu sarana komunikasi antara manusia dan supernatural ialah persembahan sesaji. Jenis-jenis sesajian yang lazim dipersembahkan oleh masyarakat Ujung antara lain, berupa :

- Pisang mentah empat puluh satu buah;
- Nasi putih satu periuk, dilengkapi dengan sebutir telur ayam rebus (diletakkan di atas nasi);
- Sirih-pinang;
- minum;
- Ayam potong yang sudah dimasak;
- Daging kambing;
- Nasi ketan empat warna; dan
- Lainnya.

Pisang mentah beserta nasi putih dan telur ayam rebus biasanya dipersembahkan terhadap Nabi Muhammad, melalui upacara do'a shalawat.

Ayam potong yang sudah dimasak lazim disajikan sebagai jamuan pada acara khitanan atau khatam Quran namun darah ayam tersebut dipersembahkan kepada rokh-rokh halus dalam bentuk upacara maccerak. Persembahan darah ayam digunakan pula dalam rangka upacara kehamilan, disebut maccerak wettang.

Upacara meccerak, sebenarnya berarti mempersembahkan nyawa binatang bersama darahnya kepada rokh halus, sebagai tumbal atau pengganti diri dari individu yang diupacarakan. Jadi tujuan upacara ini untuk keselamatan dan agar terhindar dari mala petaka, terutama menghindarkan diri dan keluarga dari kematian.

Daging kambing biasanya dipersembahkan dalam upacara kematian. Daging kambing tersebut dimakan secara bersama-sama oleh segenap peserta upacara, tetapi nyawa dan darahnya dipersembahkan sebagai sesajian kepada rokh-rokh halus. Ada pula anggapan sebagian anggota masyarakat Ujung, bahwa daging dan darah kambing, khusus dalam

upacara kematian adalah disajikan untuk keluarga yang meninggal dunia itu sendiri.

Nasi ketan empat warna merupakan persembahan sesajian kepada arwah atau dewa-dewa yang dianggap menguasai empat unsur alam, yaitu inti api, angin, air dan tanah. Sedangkan sirih-pinang adalah sesajian untuk rokh-rokh halus yang memang selalu diadakan dalam kebanyakan upacara tradisional.

Pandangan masyarakat Ujung tersebut di atas tidak meleset jauh dari gagasan Robertson Smith, khusus mengenai upacara bersaji.

Menurut Smith (Dalam Koentjaraningrat, 1987 : 68) dikatakan, bahwa : Pada pokoknya upacara bersaji seperti itu dimana manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa, kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya, juga dianggap sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau para dewa.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas jelaslah bahwa sistem upacara bersaji dalam kehidupan masyarakat manusia adalah relevan dengan keyakinan masyarakat itu sendiri, tentang adanya dewa-dewa atau rokh-rokh halus yang dianggap hidup dan berkeliaran di sekeliling manusia. Karena itu, dewa-dewa itu pun harus diberi makan, sebagaimana halnya manusia biasa.

Dalam hasil penelitian M. Rusaini Rusin, SH (1979:30) diungkapkan, bahwa sejak tahun 1923 yang silam, di kota Pare-Pare bid'ah dan khurafat banyak diamalkan oleh kaum muslimin di daerah tersebut. Kuburan dan tempat-tempat keramat lainnya dipuja, diziarahi, dan dimintai pertolongannya. Ini berarti bahwa sistem pemujaan tradisional yang ditemukan saat ini di Kecamatan Ujung merupakan salah satu warisan budaya, peninggalan leluhur dari zaman lampau.

3. Upacara Keagamaan

Penelitian ini membatasi diri pada upacara keagamaan penganut agama Islam, sesuai dengan komposisi penganut agama Islam di seluruh wilayah Kecamatan Ujung yang mencapai 92,66 %. Dalam hal ini penganut agama Islam di lokasi penelitian senantiasa melakukan upacara keagamaan, antara lain berupa :

- Upacara Isra' dan Mikraj

Upacara ini adalah upacara memperingati peristiwa Isra' Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu kemudian dilanjutkan ke langit untuk menerima perintah shalat lima waktu.

-Upacara Maulid

Upacara ini merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Dalam upacara tersebut biasanya dibacakan kitab al-Barzanji, sejenis kitab yang isinya mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad

-Upacara 1 Muharram

Tanggal satu Muharram dipandang oleh sebagian penganut agama Islam di Kecamatan Ujung sebagai suatu hari yang sakral. Pada hari itu sebagian penduduk melakukan upacara selamatan, sebagai penolak bala.

Dalam pelaksanaan upacara tersebut biasanya disertai pula dengan pembacaan syukuran kepada arwah leluhur. Demikianlah, maka jelas bahwa sistem upacara keagamaan biasanya dicampurbaurkan pula dengan upacara religi yang dilandasi paham animisme dan dinamisme

BAB III

DESKRIPSI PEDAGANG KAKI LIMA

a. Keragaman Barang Dagangan

Salah satu cara untuk mengidentifikasi fenomena pedagang kaki lima di Kota Madya Pare-Pare, khususnya di lokasi penelitian Pasar Senggol, ialah melalui pengelompokan pedagang tersebut menurut jenis dagangannya. Berdasarkan pengkategorisasian ini maka dapat dikemukakan deskripsi pedagang kaki lima, sesuai dengan jenis barang dagangan masing-masing sebagai berikut :

1. Pedagang makanan dan minuman

Sebagian pedagang kaki lima di Pasar Senggol Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare memusatkan usahanya pada kegiatan perdagangan (berjualan) makanan. Para pedagang makanan tersebut biasanya dapat dikenal berdasarkan jenis makanan yang dijualnya, yaitu:

a. Pedagang bakso

Pada lazimnya pedagang bakso di Pasar Senggol hanya menjual makanan khusus, yaitu bakso. Dalam hal ini para pedagang memang sudah mempersiapkan dagangan masing-masing sejak sore hari di rumah mereka. Namun demikian para pedagang bakso senantiasa menjaga agar dagangannya tetap hangat (tidak menjadi dingin) dengan cara membiarkan kompor menyala di bawah panci bakso. Dalam hal ini rata-rata pedagang bakso menggunakan peralatan gerobak yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan kompor, panci masakan dan piring/mangkuk.

Jenis-jenis bakso yang dijual, terdiri atas bakso berukuran biasa dan bakso berukuran besar, hampir menyerupai ukuran bola tennis. Selain itu sebagian pelanggan membeli bakso di dalam ukuran mangkuk, sebagian pula utamanya golongan anak-anak memesan bakso tusuk, yaitu butir-butir bakso yang ditusuk dengan alat penusuk tertentu.

b. Pedagang nasi campur

Pedagang nasi campur sebenarnya hanya sebagai nama, sebab para pedagang bersangkutan tidak hanya khusus menjual nasi campur. Mereka juga umumnya menjual jenis makanan lain, seperti gado-gado, soto ayam, nasi goreng, dan sebagainya.

Sebagaimana halnya pedagang bakso, para pedagang nasi campurpun menggunakan gerobak dorong. Hanya dalam melayani pelanggan para penjual nasi ini hanya menyiapkan nasi putih, sedangkan lauk pauknya dimasak pada saat ada pemesan. Demikian pula nasi

goreng atau mie goreng, baru disiapkan apabila ada pelanggan yang mengajukan pesanan. Demikianlah, maka dagangan mereka tetap segar.

c. Pedagang coto dan sop saudara

Pedagang coto, adalah para pedagang kaki lima yang khusus menjual makanan berupa coto, terbuat dari daging kerbau atau sapi. Biasanya coto tersebut diselingi dengan nasi ketupat. Pada mulanya coto dikenal sebagai masakan khas orang Makassar dan disebut coto mangkasarak, namun sekarang penduduk Pare-Pare sendiri sudah banyak yang trampil menyiapkan masakan coto mangkasarak.

Sop saudara, adalah sejenis sop daging yang pada mulanya diperkenalkan oleh orang-orang Pangkep, tetapi sekarang para penjual sop saudara di Pasar Senggol Pare-Pare umumnya berasal dari penduduk setempat. Sop saudara biasanya dibarengi dengan sepiring nasi putih.

d. Pedagang pisang epek

Pisang epek sebenarnya adalah jenis makanan tradisional yang terbuat dari pisang bakar, kemudian digepengkan dengan menggunakan papan. Tindakan menggepengkan pisang seperti itu disebut epek dalam istilah bahasa daerah Bugis. Demikianlah maka jenis makanan tersebut sampai sekarang terkenal sebagai pisang epek.

Jenis makanan pisang epek biasanya dilengkapi dengan bumbu terbuat dari cairan gula merah yang dicampur dengan kelapa parut. Resep bumbu pisang epek seperti ini terhitung unik dan spesifik jika dibandingkan dengan resep yang digunakan pedagang kaki lima di Kota Ujung Pandang di mana mereka hanya menggunakan cairan gula merah.

e. Pedagang es

Jenis es yang dijual pedagang es di Pasar Senggol, antara lain es teler, es buah, es pisang ijo. Para pedagang menggunakan gerobak dorong, sehingga dagangan mereka mudah dibawa dari rumah masing-masing pedagang ke pasar tempat penjualan

f. Pedagang kopi dan pisang goreng

Para pedagang kopi dan pisang goreng di kaki lima, menggunakan peralatan yang cukup sederhana terdiri atas sebuah meja panjang, bangku panjang (tempat duduk) terbuat dari papan, sebuah kompor dan penggorengan. Semua diletakkan di bawah sebuah tenda plastik. Ada pula sebagian pedagang menggunakan gerobak dorong yang sekaligus difungsikan sebagai pengganti meja.

g. Pedagang nasi dan ikan bakar

Pedagang kaki lima yang menjual nasi putih dan ikan bandeng bakar umumnya melakukan kegiatannya dengan menggunakan tenda plastik, dengan dinding terbuat dari bahan kain atau plastik meteran.

h. Pedagang roti, biskuit dan permen

Pedagang ini hanya menggunakan sebuah meja kecil tempat memajang dagangannya. Untuk dagangan permen digunakan toples dari bahan kaca maupun plastik. Selain itu ada sebagian pedagang yang menjajakan dagangannya secara berkeliling (mendatangi calon pembeli).

i. Pedagang apam dan putu

Apam dan putu adalah termasuk jenis kue tradisional. Apam dibuat dari bahan adonan tepung terigu berbentuk segi tiga, diaduk dengan gula dan lazimnya ditaburi dengan kelapa parut di bagian atasnya (bagian luarnya). Putu, sebaliknya adalah kue tradisional yang terbuat dari bahan tepung beras, dimasak dengan cara menaruhnya di atas uap air. Kue ini berbentuk bulat panjang dan pada bagian luarnya dilumeri dengan kelapa parut

j. Pedagang keripik

Keripik adalah sejenis kue tradisional terbuat dari bahan nasi ketan atau ubi yang dikeringkan dengan bentuk pipih bundar, menyerupai piring nasi. Keripik ini dipanggang di atas bara api.

k. Pedagang halus manis

Halus manis terbuat dari bahan gula pasir yang diolah secara khusus, sehingga menjadi halus seperti kapas yang manis. Pedagang halus manis menggunakan alat khusus, sedangkan gula yang akan diolah diberi warna sehingga menarik minat terutama bagi kaum anak-anak.

l. Pedagang berti

Berti terbuat dari bahan jagung, diolah dengan menggunakan mesin khusus. Masyarakat Bugis di Kecamatan Ujung menyebut berti itu dengan istilah bennok, ada pula orang yang melafalkannya sebagai wennok.

2. Pedagang pakaian

Para pedagang kaki lima yang berjualan pakaian dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, sesuai dengan jenis barang dagangannya, yaitu :

a. Pedagang baju dan celana Pedagang baju dan celana sebenarnya hanya sekedar penamaan terhadap kelompok pedagang kaki lima, sebab dalam kenyataan mereka tidak hanya menjual baju dan celana, tetapi juga menjual singlet, kudung selendang, pakaian laki-laki dan pakaian wanita. Kelompok pedagang ini umumnya menempati petak-petak bergaris di atas jalanan, sebagai tempat berjualan.

b. Penjual sepatu dan sandal

Masyarakat Bugis di Kecamatan Ujung menyebut mereka dengan nama pakbalu sapatu atau pakbalu sandalak (penjual sepatu atau penjual sandal). Kelompok pedagang inipun tidak hanya menjual sepatu dan sandal yang beraneka ragam mutu dan modelnya, tetapi juga menjual kaos kaki, semir sepatu dan lain sebagainya.

c. Pedagang tekstil dan kain sarung

Sebagian pedagang kain atau tekstil hanya menjual bahan pakaian, tetapi ada pula sebagian yang juga menjual kain sarung, baik sarung pelekat maupun sarung samarenda dan sutera.

d. Pedagang songkok dan topi

Para pedagang songkok biasa pula menjual berbagai jenis topi/pet, termasuk topi anak-anak sekolah. Jenis-jenis songkok yang mereka jual, antara lain terdiri atas songkok hitam (bludru dan sutera), songkok haji, dan lain-lain. Pedagang pakaian wanita Jenis-jenis pakaian wanita yang umumnya dijual oleh pedagang kaki lima di Pasar Senggol Kecamatan Ujung, antara lain berupa : gaun, daster, yurk, celana panjang, celana puntung, celana pendek, pakaian dalam, kudung, jilbab dan lain sebagainya.

f. Pedagang pakaian bekas

Pedagang pakaian bekas di Pasar Senggol lazim disebut pedagang cakar. Istilah cakar ini merupakan singkatan dari kata Cap Karung, maksudnya pakaian bekas tersebut biasanya didatangkan dari daerah lain dengan menempatkannya di dalam karung.

Pakaian-pakaian cakar tersebut beraneka macam bentuk dan kualitasnya. Seringkali banyak yang terbuat dari bahan tekstil yang mahal, namun setelah masuk ke pasaran kaki lima harganya sudah amat murah. Karena itu, banyak peminat yang suka membelinya. Pakaian bekas cakar terdiri atas celana, kemeja, jaket, jas, dan lain sebagainya.

3. Pedagang bahan makanan dan minuman

a. Pedagang beras dan telur

Beras dan telur juga termasuk salah satu bahan makanan yang dijual pedagang kaki lima di Pasar Senggol. Beras tersebut biasanya dijual dengan menggunakan takaran liter, baik beras biasa maupun beras pulut. Sedangkan jenis telur yang diperdagangkan, terdiri atas telur ayam kampung, telur ayam ras, telur bebek, serta telur asin.

b. Penjual ikan dan sayuran

Jenis ikan yang banyak dijual pedagang kaki lima, khususnya di Pasar Senggol Pare-Pare (Kecamatan Ujung) ialah ikan hasil olahan

tradisional yang disebut bale tapa (ikan yang diawetkan dengan menggunakan asap atau bara api). Selain itu banyak juga dijual ikan kering. Jenis sayuran yang dijual di pasar tersebut bermacam-macam, baik berupa bayam maupun daun kacang panjang, kangkung, kacang ijo, jantung pisang, pisang batu muda, dan lain sebagainya.

c. Pedagang kopi dan gula

Umumnya pedagang kopi dan gula menjual pula teh di samping berbagai bumbu masak, kue-kue, roti, biskuit dan lain sebagainya, termasuk terigu.

4. Pedagang mainan anak-anak

a. Pedagang balon

Hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan adanya sebagian pedagang kaki lima yang khusus menjual mainan anak-anak berupa balon karet. Jenis-jenis mainan balon tersebut antara lain terdiri atas : balon gas, balon biasa, balon koke-kokek.

Selain itu terdapat juga sejenis balon yang terbuat dari bahan karet pentil. Karet pentil tersebut lebih dahulu digembungkan, kemudian diolah menjadi aneka macam bentuk. Ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk pedang, hewan, ular dan lain sebagainya sesuai dengan selera dan ketrampilan masing-masing pedagang mainan.

b. Pedagang mainan campuran

Mainan campuran, maksudnya seorang pedagang kaki lima dapat menjual berbagai macam jenis permainan, antara lain seperti mobil-mobilan (baterey, mobil dari tanah liat, mobil dari kaleng atau zin, dan lain sebagainya).

Sebagian pedagang mainan tersebut menjajakan barang dagangannya dalam petak-petak tertentu yang tercatat di dalam lokasi Pasar Senggol, namun ada pula sebagian pedagang mainan membawa dagangannya ke mana-mana, baik dengan menggunakan pikulan maupun menggunakan alat angkut berupa sepeda.

Perlu dijelaskan dalam naskah laporan penelitian ini, bahwa pedagang mainan yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan sepeda, sebenarnya termasuk pedagang keliling yang pada waktu siang hari menjajakan dagangan dari lorong ke lorong di sekeliling Kota Pare-Pare. Pada malam hari, mereka ikut menjual dagangannya di Pasar Senggol, namun kebanyakan di antara mereka menggunakan sepedanya sendiri sebagai tempat berjualan.

5. Pedagang alat-alat dapur

Pedagang kaki lima yang memusatkan perhatian pada penjualan alat-alat dapur, antara lain terdiri atas :

a. Pedagang pecahbelah

Jenis dagangan yang dijual pedagang pecahbelah antara lain berupa gelas, piring, mangkuk, cangkir, termos, skan nasi, sendok, garpu. Dalam hal ini ternyata pedagang barang pecahbelah menjual juga piring plastik, piring kaleng, panci almunium, wajan dari almunium, dan berbagai peralatan makan-minum yang terbuat dari bahan plastik, kuningan dan almunium.

b. Penjual kompor

Jenis kompor yang banyak dijual oleh pedagang kaki lima di lokasi penelitian (Pasar Senggol) terdiri atas kompor minyak tanah buatan lokal. Selain itu, beberapa pedagang kaki lima menjual pula kompor gas.

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan, maka jelaslah bahwa pedagang kaki lima di Kota Madya Pare-Pare menjual berbagai macam barang dagangan, sebagaimana halnya pedagang-pedagang di pasar sentral.

B. Penyebaran Tempat Usaha


Fokus bahasan dalam penelitian ini diarahkan secara khusus pada pedagang kaki lima yang sehari-harinya berjualan di wilayah Pasar Senggol Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare. Sehubungan dengan itu perlu dikemukakan lebih dahulu mengenai gambaran umum Pasar Senggol, barulah kemudian diuraikan mengenai penyebaran pedagang kaki lima di lokasi pasar tersebut.

Lokasi Pasar Senggol terletak di pinggiran pantai, memanjang dari utara ke selatan di sepanjang jalan Pinggir Laut. Pada bagian sebelah selatannya terdapat pelabuhan Pare-Pare, sedangkan pada bagian sebelah timurnya terdapat lapangan sepak bola Andi Makkasau, Kantor Polisi, Masjid Raya dan Bioskop Capitol. Pada bagian sebelah utaranya terdapat pelabuhan Ujung dan bioskop Rex. Letak geografis wilayah Pasar Senggol dapat dilihat dalam peta 4. Sesuai dengan letak lokasinya yang berada di pinggiran pantai dan berdekatan dengan beberapa fasilitas umum, para warga masyarakat Kota Madya Pare-Pare sebagian besar gemar berkunjung ke Pasar Senggol. Dalam waktu tertentu banyak warga setempat mengajak anak-anak mereka untuk berkunjung ke Pasar tersebut, terutama di sore hari pada saat bola mata hari menjelang tenggelam di ufuk barat.

Keadaan tersebut di atas merupakan salah satu faktor pendorong, sekaligus faktor penarik bagi pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usahanya di tempat itu. Pola penyebaran usaha pedagang kaki

PETA 4

JARINGAN JALAN KOTA MADYA PARE-PARE



penyebaran usaha pedagang kaki lima di lokasi Pasar Senggol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pedagang makanan

Pedagang kaki lima yang berjualan makanan di Pantai Losari dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan menurut tempat penyebaran kegiatan usahanya, yaitu :

a. Pedagang gerobak

Pedagang gerobak dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai golongan pedagang makanan yang menggunakan gerobak sebagai tempat berjualan. Pada umumnya kelompok pedagang gerobak tersebut menata gerobak jualan mereka secara bergerombol dalam posisi berderet-deret di sepanjang trotoar yang melintang dari utara ke selatan, persis di tepi laut.

Para pedagang gerobak tersebut di atas terdiri dari pedagang bakso, pedagang nasi campur, pedagang pisang epek, pedagang es, serta sebagian pedagang kopi dan pisang goreng. Dalam hal ini masing-masing pedagang makanan gerobak menempati petak-petak khusus yang memang secara sah menjadi kekuasaannya, sesuai dengan izin dari petugas retribusi/Pemda Kota Madya Pare-Pare.

Melihat dari prosedur penguasaan atas petak-petak penjualan tersebut maka sebenarnya para pedagang makanan gerobak di satu sisi tidak lagi dihitung sebagai pedagang kaki lima dalam arti mumi, namun di lain sisi kapasitas kegiatan usaha mereka relatif masih sangat sederhana, sehingga tetap mencerminkan ciri-ciri sebagai pedagang kaki lima.

b. Pedagang tenda

Pedagang tenda adalah istilah penamaan yang diberikan kepada kelompok pedagang makanan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan tenda plastik atau bahan kain. Mereka terdiri atas pedagang coto dan sup saudara, sebagian pedagang kopi dan pisang goreng, pedagang nasi dan ikan bakar.

Kelompok pedagang tenda tersebut di atas menata tenda-tenda tempat jualannya di berbagai pojok jalanan yang terletak di bagian timur, selatan dan utara dari Jalan Pinggir Laut. Sebagaimana halnya pedagang gerobak, mereka pun setiap hari dikenakan pajak retribusi dari pihak petugas.

c. Pedagang pinggir jalan

Pengertian istilah pedagang pinggir jalan ialah meliputi seluruh pedagang makanan yang tidak memiliki tempat tertentu, seperti pedagang apam dan putu, sebagian pedagang roti dan biskuit, pedagang permen, para pedagang kacang dan pisang susu, para pedagang kripik, pedagang

halus manis, dan pedagang berti.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, kelompok pedagang makanan tersebut di atas menggunakan tempat mana saja yang terluang. Pola seperti ini ternyata dapat mereka lakukan, sebab memang barang dagangannya rata-rata tidak terlalu banyak, sehingga tidak memerlukan tempat yang luas.

2. Pedagang pakaian

Para pedagang pakaian yang terdiri atas pedagang baju dan celana, pedagang sepatu dan sandal, pedagang tekstil dan kain sarung, pedagang songkok dan topi, pedagang pakaian wanita, serta pedagang pakaian bekas Cap Karung rata-rata menempati petak-petak sewaan yang terletak di poros Jalan Pinggiran Laut. Para pedagang tersebut menjajakan barang dagangan masing-masing di atas hamparan tikar, dilengkapi dengan tali-temali yang sengaja direntangkan, sebagai tempat menggantung barang dagangan.

Seluruh pedagang pakaian di Pasar Senggol menyebar secara memanjang dari utara ke selatan, searah dengan letak Jalan Pinggir Laut. Petak-petak yang mereka tempati untuk berjualan itu dibatasi dengan garis di atas jalanan. Tempat tersebut dibayar sewanya melalui petugas redistribusi, di samping merekapun dikenakan pula pajak penghasilan setiap hari/malam. Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka kelompok pedagang pakaian di Pasar Senggol hanya dimasukkan kategori pedagang kaki lima karena kapasitas usahanya yang relatif kecil serta cara teknik perdagangannya yang masih menggunakan bagian dari jalanan umum.

3. Pedagang bahan makanan

Pedagang bahan makanan pada umumnya menyebar ke berbagai pelosok Pasar Senggol. Mereka terdiri atas beberapa kelompok, sesuai dengan jenis barang dagangannya. Hanya mengenai pedagang kopi dan gula, sebagian dari mereka menempati tempat-tempat atau pojok jalanan yang masih terluang, namun ada pula sebagian dari mereka menempati petak-petak resmi yang disiapkan bagi mereka yang mampu membayar sewa tempat dan pajak harian.

4. Pedagang mainan

Para pedagang mainan menunjukkan tiga pola penyebaran di Pasar Senggol. Pola pertama, ialah sekelompok pedagang mainan menempati petak-petak sewaan di atas jalan. Mereka terdiri atas pedagang menengah yang memiliki kemampuan untuk menyewa tempat berjualan, di samping juga membayar redistribusi yang dikenakan oleh petugas khusus.

Pola kedua, ialah penyebaran pedagang mainan secara terpencar ke berbagai pelosok. Dalam hal ini penyebaran mereka tidak beraturan.

Bahkan sebagian diantaranya hanya menggelar barang dagangan di atas sepeda masing-masing. Mereka ini termasuk pedagang keliling, akan tetapi pada malam hari ikut berdagang di Pasar Senggol.

Pola ketiga ialah penyebaran sebagian kelompok pedagang mainan yang tidak menetap di tempat tertentu. Kelompok pedagang tersebut terdiri atas pedagang balon yang dalam menjalankan kegiatan perdagangannya mendatangi setiap calon pembeli. Hal ini dapat dilakukan secara mudah atau tanpa mengalami kesulitan, karena barang dagangannya memang tidak banyak, itupun terdiri dari balon berisi udara sehingga tidak berat untuk dibawa kemana-mana.

5. Pedagang alat dapur

Para pedagang alat-alat dapur, termasuk pedagang barang pecahbelah, pedagang kompor dan barang-barang aluminium di Pasar Senggol menyebar di kawasan petak-petak sewaan. Dalam hal ini tidak ditemukan adanya penjual alat-alat dapur yang menempatkan pusat kegiatan usahanya di luar jalur resmi yang sudah ditetapkan oleh pihak Pemerintah/Dipenda Tingkat II Kota Madya Pare-Pare.

6. Pedagang rokok

Menurut hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian maka dapat dikemukakan adanya tiga pola penyebaran usaha pedagang rokok, yaitu :

Pertama, sebagian pedagang rokok menyebar di antara kelompok pedagang barang-barang lainnya. Dalam hal ini mereka pun menempati petak-petak sewaan di atas jalanan poros Pinggir Laut. Namun barang-barang dagangan yang mereka jual tidak hanya terbatas pada jenis rokok, melainkan tercampur dengan barang kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, kopi, teh, bumbu masak, dan lain sebagainya.

Kedua, pola terpencar yang pada umumnya dilakukan oleh para pedagang boks. pengertian istilah pedagang boks mencakup seluruh pedagang rokok yang dalam melakukan aktifitas perdagangannya menggunakan boks, tempat rokok yang biasanya terbuat dari bahan kayu dengan tutup kaca atau plastik pada bagian depannya.

Sebagian dari pedagang boks tersebut memilih tempat berjualan di dekat tiang listrik, sehingga mereka tidak usah menggunakan lampu penerang. Sebagian lagi memilih tempat berjualan di dekat tempat pedagang lain, sehingga mudah terlihat oleh calon pembeli. Namun tidak sedikit pula di antara mereka menempatkan tempat jualannya di bagian wilayah yang agak tersisih dari kerumunan orang banyak, kendati dengan menggunakan alat penerang dari lampu minyak tanah.

Ketiga, pola pedagang keliling. Kelompok pedagang rokok keliling terdiri atas para pedagang kaki lima yang di dalam melakukan aktifitas

perdagangannya tidak menetap di suatu tempat tertentu, tetapi mereka senantiasa bergerak, berjalan ke berbagai pelosok pasar, bahkan juga mendatangi tempat-tempat sepi, di mana ada orang yang diduga memerlukan rokok.

Salah satu keunikan penjualan rokok keliling tersebut, karena mereka tidak hanya melayani para pembeli rokok secara bungkus, tetapi juga melayani pembeli yang hanya memerlukan sebatang-dua batang rokok secara eceran. Dalam menjalankan aktifitas usahanya itu, para pedagang rokok keliling hanya memerlukan sebuah bekas kardus yang tidak terlalu besar.

Kardus tersebut diisi dengan beberapa bungkus rokok dengan merek atau jenis beraneka macam, dilengkapi dengan korek kayu beberapa kotak.

Sesudah itu kardus dagangannya itupun dipondongnya kemana-mana mencari calon pembeli. Teknik lain yang juga digunakan pedagang rokok keliling di Pasar Senggol Kecamatan Ujung Pare-Pare, ialah si pedagang menggunakan kotak kayu dengan ukuran secukupnya. Kotak kayu itulah yang digunakan sebagai tempat rokok. Pada kedua bagian sudut peti rokok diberi tali sebelah menyebelah, menyerupai tali gantungan. Dalam upaya mencari calon pembeli para pedagang rokok menggantungkan tali kotak pada bagian tengkuknya, lalu menjajakan rokonya ke berbagai penjuru pasar senggol.

Dari seluruh uraian tersebut di atas jelaslah, bahwa dalam menyelenggarakan aktifitas usaha masing-masing para pedagang kaki lima yang terkonsentrasi di Pasar Senggol Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-Pare menunjukkan berbagai macam pola penyebaran usaha. Sebagian pedagang melakukan usaha secara bergerombol dalam bentuk berderet-deret di sepanjang kawasan jalan poros Pinggir Laut. Mereka adalah pedagang kaki lima yang mampu membayar sewa tempat yang ditetapkan secara resmi oleh pihak Pemerintah Kota Madya Pare-Pare, melalui Dinas Pendapatan Daerah dan bagian redistribusi.

Kelompok-kelompok pedagang makanan yang menggunakan gerobak jualan membentuk pola penyebaran dalam formasi berderet-deret di sepanjang trotoar pada sisi garis pantai Laut Pare- Pare. Merekapun termasuk pedagang yang mampu menyewa tempat berjualan, menurut ketentuan pihak pemerintah setempat.

Kelompok pedagang lainnya menggunakan tenda- tenda secara berpencar ke berbagai pelosok pasar senggol. Dalam hal ini pedagang kaki lima bersangkutan dikenakan pajak redistribusi harian.

Akhirnya sekelompok pedagang kaki lima yang bermodal kecil dan dengan kapasitas usaha relatif kecil kebanyakan menyebar dalam pola

memencar di pinggir-pinggir jalanan umum yang lowong. Selain itu terdapat pula sekelompok pedagang kaki lima, terutama pedagang mainan/balon dan rokok yang menjajakan barang dagangannya ke berbagai pelosok pasar (Senggol), mendatangi setiap calon pembelinya. Semua itu merupakan ciri khas yang turut mewarnai spesifikasi dan keunikan kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima di Kota Madya Pare-Pare, khususnya Kecamatan Ujung.

C. Latar Belakang Kehidupan Pedagang Kaki Lima

1. Banyaknya pedagang kaki lima

Secara garis besar pedagang kaki lima di Pasar Senggol Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare terbagi menjadi dua kelompok, menurut penyebaran usahanya. Kelompok pertama terdiri atas pedagang kaki lima yang menempatkan kegiatan usahanya di kawasan lokasi penjualan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madya Pare-Pare. Kelompok kedua ialah para pedagang yang kegiatan usahanya tidak terdaftar. Bagi seluruh pedagang kaki lima yang menempati petak-petak sewaan yang terdaftar secara resmi pada Kantor Dipenda dapat diketahui jumlahnya, melalui berkas dokumen petugas redistribusi. Sedangkan para pedagang yang tidak terdaftar, memang termasuk kategori pedagang kaki lima yang enggan mendaftarkan kegiatan usahanya terutama karena mereka merasa tidak memiliki modal untuk membayar izin usaha maupun pajak redistribusi. Menurut catatan petugas pajak redistribusi dari Dipenda Tingkat II Kota Madya Pare-Pare, maka jumlah seluruh pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha secara sah di kawasan Pasar Senggol ada sebanyak 213 orang pedagang. Sebagian dari mereka termasuk kategori pedagang gerobak, yaitu mereka yang menggunakan gerobak sebagai tempat berjualan, seperti pedagang makanan dan minuman. Sebagian pula merupakan kelompok pedagang penyewa petak tempat berjualan di poros Jalan Pinggir Laut. Data selengkapnya dikemukakan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9. Banyaknya Pedagang Kaki Lima Dirinci Menurut Jenis Dagangannya di Pasar Senggol Pare-Pare Tahun 1994

No.	Jenis Dagangan	Pedagang (Org)	Persentase (%)
1.	Pedagang cakar	138	64,78
2.	Pedagang campuran	27	12,68
3.	Pedagang gerobak	48	22,54
	Jumlah	213	100,00

Sumber : Kantor Dipenda Kota Madya Pare-Pare.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari seluruh pedagang kaki lima yang terdaftar di Kantor Dipenda Kota Madya Pare-Pare ternyata sebagian terbesar memusatkan kegiatannya pada jenis dagangan yang

tersebut Cakar, yaitu pakaian bekas. Selebihnya adalah pedagang gerobak sebesar 22,54 % terdiri atas pedagang bakso, pedagang nasi campur, pedagang pisang epek. Terakhir kelompok pedagang campuran, terdiri atas pedagang pakaian, pedagang kelontong dan lain sebagainya. Jumlah kelompok pedagang kaki lima yang terakhir ini hanya berkisar 12,68 %.

Para pedagang kaki lima tersebut di atas bertempat tinggal di berbagai wilayah pemukiman dalam Daerah Tingkat II Kota Madya Pare-Pare.

2. Latar belakang daerah asal dan suku bangsa

Sampai sekarang tidak ditemukan adanya data yang mengungkapkan secara lengkap mengenai latar belakang daerah asal dan suku bangsa masing-masing pedagang kaki lima di Pasar Senggol. Namun dari pencatatan langsung di lokasi penelitian dapat dikemukakan, bahwa :

- a. Sebagian besar pedagang pakaian bekas (cakar) berasal dari suku bangsa Bugis, asal daerah Pinrang, Sidrap, dan Enrekang.
- b. Kelompok pedagang gerobak, seperti pedagang bakso, pedagang es, pedagang nasi campur berasal dari pulau Jawa (Jawa, Sunda, Solo).
- c. Para pedagang nasi dan ikan bakar, pedagang coto dan sup saudara, pedagang kopi dan pisang goreng berasal dari suku Bugis Pare-Pare, Pinrang, dan Sidrap.
- d. Pedagang songkok dan pakaian wanita sebagian besar adalah suku bangsa Bugis yang berasal dari daerah Teteaji dan Wajo.
- e. Para pedagang kue tradisional umumnya berasal dari suku Bugis Pare-Pare maupun Duri dari daerah Enrekang
- f. Pedagang bahan makanan berasal dari suku Bugis maupun Mandar.
- g. Pedagang campuran kebanyakan dari suku Bugis Pinrang, Sidrap dan Pare-Pare.
- h. Pedagang mainan kebanyakan berasal dari suku bangsa Jawa maupun Solo.
- i. Para pedagang rokok umumnya adalah suku bangsa Bugis, dengan daerah asal rata-rata dari Kota Pare-Pare.

3. Latar Belakang Usia dan Jenis Kelamin

Tidak ditemukan data sekunder mengenai latar belakang usia dan jenis kelamin para pedagang kaki lima di lokasi penelitian. Namun dari hasil pengamatan langsung, maka dapat dikemukakan, bahwa tidak ada batas usia untuk setiap jenis usaha pedagang kaki lima. Sebagian dari para pedagang tersebut masih berusia anak-anak, namun banyak sudah berusia dewasa, bahkan juga ada yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Mengenai latar belakang jenis kelamin memang tidak ada batasan yang

berlaku secara ketat, tetapi hasil pengamatan lapangan menunjukkan, bahwa :

- a. Pedagang es umumnya adalah laki-laki;
- b. Pedagang nasi campur ada yang terdiri dari laki- laki, ada pula kaum wanita;
- c. Pedagang campuran tidak ada ketentuan, tetapi beberapa orang pedagang melibatkan suami-isteri dalam kegiatan usahanya;
- d. Pedagang bakso umumnya terdiri dari kaum laki-laki;
- e. Pedagang rokok keliling seluruhnya adalah kaum laki-laki, sedangkan pedagang boks ada laki-laki, ada pula kaum wanita;
- f. Pedagang apam, putu, kripik umumnya terdiri dari kaum wanita. Sebaliknya pedagang berti, halus manis umumnya terdiri atas kaum laki-laki.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa sistem penerapan tenaga kerja dalam bidang perdagangan kaki lima tidak memiliki batasan yang ketat mengenai kriteria usia dan jenis kelamin. Namun demikian, terlihat adanya jenis-jenis perdagangan tertentu yang khusus dikerjakan oleh kaum laki-laki. Ada pula jenis pekerjaan lain dikerjakan khusus oleh kaum wanita. Selaian itu ada jenis pekerjaan yang dikelola secara bersama antara laki-laki di samping wanita.

4. Latar Belakang Agama

Menurut Petugas Dipenda Tingkat II Kota Madya Pare-Pare dan Kasi Kebudayaan Kandepdikbud Kota Madya Pare-Pare (Wawancara, September 1995) .Im10 dinyatakan, bahwa sebagian besar, bahkan pada umumnya pedagang kaki lima di Pasar Senggol adalah pemeluk agama Islam. Keadaan ini turut pula mempengaruhi suasana pasar yang biasanya menjadi agak sepi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada malam tarwih.

5. Latar belakang pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan H. Umar (pedagang) dapat diketahui, bahwa para pedagang kaki lima di Pasar Senggol rata-rata mempunyai latar belakang pendidikan antara Sekolah Dasar sampai dengan SLTP. Kendatipun demikian, hasil wawancara dengan informan kasus menunjukkan adanya pula sebagian dari mereka yang ternyata tidak memiliki ijazah, karena putus sekolah di tingkat

SD. Namun di lain sisi mereka dapat menulis dan membaca, jadi mereka tidak buta aksara, walaupun tidak berhasil memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar.

Dalam sistem ekonomi perdagangan kaki lima secara sepintas lalu tidak terlihat adanya masalah rumit yang perlu dipecahkan melalui

pengetahuan yang tinggi, akan tetapi salah seorang pedagang pakaian bekas, yaitu Haji Hasan menyatakan (wawancara), antara lain bahwa apa yang pernah dipelajarinya sewaktu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi (SMEA) ternyata sangat besar manfaatnya dalam mengelola bisnisnya saat ini.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan, bahwa latar belakang pendidikan sekolah sebenarnya cukup berpengaruh dalam usaha pengembangan usaha pedagang kaki lima. Se jauh mana hubungan dan pengaruh antara pendidikan sekolah dan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima perlu dikaji secara khusus melalui penelitian tersendiri.

BAB IV

SISTEM KERJA PEDAGANG KAKI LIMA

A. Modal Usaha

Dalam kegiatan usaha pedagang kaki lima,

sebagaimana halnya subsektor perdagangan lainnya modal usaha merupakan salah satu faktor utama yang turut menentukan volume kegiatan maupun kapasitas produksi. Sehubungan dengan itu masalah pertama yang perlu diungkapkan dalam bahasan mengenai sistem kerja pedagang kaki lima di lokasi penelitian ialah keadaan modal usaha yang mereka tanamkan dalam kegiatan usaha dagang masing-masing.

Menurut hasil wawancara dengan para informan ternyata keadaan modal usaha para pedagang kaki lima yang terkonsentrasi di Pasar Senggol Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-Pare menunjukkan beberapa pola yang bervariasi, sebagai berikut :

1. Pedagang yang menggunakan modal sendiri

Dari seluruh pedagang kaki lima yang diwawancarai terdapat sejumlah informan yang sejak awal hingga sekarang tetap menggunakan modal sendiri. Mereka terdiri dari pedagang campuran dan pedagang makanan tradisional. Agar jelasnya dapat dikemukakan kasus di bawah ini :

Kasus 1 :

Mustamin, adalah seorang laki-laki berusia 38 tahun yang pada masa kanak-kanaknya bertempat tinggal di tanah kelahirannya, Rappang. Laki-laki ini pernah mendapatkan pendidikan sampai tamat pada tingkat Sekolah Dasar (SD), namun ia tidak sempat menikmati jenjang pendidikan lebih tinggi, sebab terbentur masalah pembiayaan. Ketika usianya mencapai 15 tahun, Mustamin ikut pada salah seorang pamannya dan pindah ke Kota Pare-Pare.

Selama tinggal bersama pamannya, Mustamin senantiasa giat membantu paman dan bibinya menyelesaikan berbagai pekerjaan sehari-hari dalam rumah. Pada waktu sore sampai malam hari iapun membantu pamannya untuk berjualan di Pasar Senggol. Lama kelamaan Mustamin sudah menguasai seluk beluk berdagang campuran dan uang saku pemberian pamannya setiap hari dibelanjanya dengan cermat, sesuai kebutuhan mendesak. Sisanya ditabung sendiri.

Ketika usianya mencapai 22 tahun, Mustamin dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang gadis sekampungnya. Seluruh biaya pernikahan ditanggung orang tuanya dan juga bantuan dari sanak keluarga termasuk pamannya yang tinggal di Pare-Pare. Setelah

pernikahan itu, ia sudah merasa berat untuk terus ikut kepada pamannya. Karena itu, Mustamin meminta restu paman dan bibinya, agar ia diluaskan mencoba mengadu nasib sendiri dan belajar berdagang, seperti pamannya.

Paman dan bibinya merasa senang mendengar usulan kemanakannya itu, lalu diberinya sejumlah modal yang konon katanya memang disiapkan sebagai hasil jerihpayah Mustamin dalam membantunya selama bertahun-tahun. Sejak itu, Mustaminpun mulai berdagang dengan menggunakan modal sendiri, hasil pemberian pamannya. Sewaktu-waktu isterinya ikut membantu. Sampai sekarang modal itu dikembangkannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk biaya bersama isteri dan anak-anaknya yang saat ini sudah mencapai tiga orang.

Kasus 2 :

Maemunah, adalah seorang janda berusia 41 tahun, wanita Bugis kelahiran Pare-Pare. Dulu, mendiang suaminya bekerja sebagai petani dan untuk menambah penghasilan keluarga iapun bekerja sebagai tukang/penarik becak. Suatu ketika sang suami meninggal dunia akibat serangan penyakit. Almarhum meninggalkan isteri dan empat orang putera-puterinya yang masih duduk di bangku sekolah.

Seperinggalan suaminya, Maemunah terpaksaberusaha sendiri, membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Ketika itu, ia menjual becak peninggalan suaminya, untuk modal usaha. Hasil penjualan becak tersebut sebenarnya sangat minim, tetapi dengan tekadnya yang bulat Maemunah mulai membuat kue apam di rumahnya sendiri. Kue yang selesai dibuatnya, kemudian dijajakan keliling kampung oleh dua orang anaknya yang masih kecil (kelas V SD dan seorang lagi sudah berhenti sekolah karena kekurangan biaya).

Usaha tersebut ternyata menjadi maju, maka untuk meningkatkan usahanya iapun berjualan di Pasar Senggol di malam hari, sedangkan di pagi hari tetap melayani para langganan di sekitar tempat tinggalnya di Laberru. Syukur alhamdu lillah, modal yang mulanya hanya pas-pasan itu sedikit demi sedikit telah berkembang. Bahkan dari hasil usahanya menjual kue apam, anak-anaknya sempat menamatkan pelajaran di SD, satu orang tamat di SMP, sedangkan anaknya yang sulung terpaksa putus sekolah sejak di SD. Namun, kini anak sulungnya yang perempuan itu sudah menikah dan telah melahirkan seorang putera. Demikian ucap Ibu Maemunah dengan muka berseri-seri, seolah-olah melupakan kelelahannya yang senantiasa membuat dan menjual kue apam dari pagi hingga malam hari.

Kasus 3 :

Saleh, adalah seorang laki-laki berusia 39 tahun, suku bangsa Bugis asal Lainungan. Sejak lama ia bekerja sebagai penjual kacang dengan menjajakan dagangannya keliling kota. Selain kacang goreng, iapun menjual pisang susu yang dibelinya dari daerah kelahirannya sendiri.

Dalam usaha meningkatkan penghasilannya, Saleh biasanya menjajakan barang dagangannya pada sore hari, kemudian apabila senja mulai turun iapun mengayuh sepedanya ke arah Pasar Senggol, di mana ia menjual kacang goreng dan pisang susunya.

Sejak memulai usahanya itu, Saleh menggunakan sejumlah modal dari penjualan hasil ladangnya di kampung. Modal itulah yang dikembangkannya sampai sekarang, sedangkan keuntungan yang diperolehnya digunakan untuk biaya hidup isteri dan anak-anaknya yang masih kecil.

Berdasarkan ketiga kasus yang dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa dari sekian banyak pedagang kaki lima di Pasar Senggol Pare-Pare terdapat sebagian di antaranya yang menggunakan modal sendiri. Sumber perolehan modal usaha tersebut beraneka ragam. Ada sementara pedagang memperoleh modal dari hasil tabungannya selama kurun waktu tertentu. Sementara yang lainnya memperoleh modal dari hasil penjualan warisan suami, seperti halnya kasus Maemunah. Selain itu ada pula sebagian pedagang menanamkan modal usaha dari hasil penjualan hasil ladang, sebagaimana terlihat pada kasus Saleh, si pedagang kacang goreng dan pisang susu. Kelihatannya proses perolehan modal usaha tersebut cukup sederhana, akan tetapi setiap pedagang sebagai individu mempunyai jalan pikiran dan rencananya masing-masing. Jalan pikiran dan rencana yang saling berbeda dalam hal pengembangan usaha dagang masing-masing dengan sendirinya pula mempengaruhi langkah kebijakan yang diambilnya untuk memupuk modal usaha. Bagi ketiga kasus di atas, tampaknya mereka sudah cukup syukur atas penghasilan yang diperoleh dari keuntungan mereka, kendati tidak mustahil pendapatan mereka bisa meningkat, sekiranya kapasitas usaha dan permodalan ditingkatkannya pula.

Berdasarkan pertimbangan adanya kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan menurut peningkatan modal usaha, maka berbeda dari Maemunah, si pedagang apam atau Mustamin, si pedagang campuran dan Saleh, si pedagang kacang goreng dan pisang susu ada pula sebagian pedagang kaki lima berupaya mengembangkan modal usaha dengan berbagai cara. Hal ini dikemukakan secara rinci dalam subbab berikutnya dalam laporan ini.

2. Pedagang yang menggunakan tambahan modal credit

Dari seluruh pedagang kaki lima di Pasar Senggol, ternyata ada sejumlah orang yang telah menambah jumlah modal usaha melalui pemanfaatan credit bank. Dalam hal ini dikemukakan kasus sebagai berikut :

Kasus 4 :

Haji Hasan, adalah seorang laki-laki suku bangsa Bugis yang lahir di Pinrang 50 tahun yang lalu. Sejak beberapa tahun berselang Pak Haji Hasan menerjunkan diri dalam dunia perdagangan pakaian bekas yang disebut Cakar.

Pada mulanya pedagang tersebut menggunakan modal sendiri, namun ia merasa bahwa kapasitas usahanya dapat ditingkatkan apabila modal usahanya diperbesar pula. Sehubungan dengan itu ia mengajukan permohonan penambahan modal melalui BRI. Permohonannya ternyata dikabulkan, sehingga jumlah seluruh modal yang ditanamkan dalam usaha dagangannya mencapai sekitar Rp. 7.500.000,-.

Kasus 5 :

Haji Umar, laki-laki Bugis yang sekarang sudah berusia 45 tahun itu termasuk pula seorang pedagang kaki lima yang memusatkan kegiatan usahanya dalam bidang perdagangan pakaian bekas yang dikenal dengan istilah pakaian cakar. Dari semula ia merasa animo pembeli yang makin lama makin meningkat, sehingga ia seringkali merasa kewalahan melayani pesanan peianggan. Sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, maka Haji Umar sang pedagang cakar itupun mengajukan permintaan credit pada BRI, untuk menambah modal usahanya. Syukur alhamdu lillah permintaan tersebut dipenuhi oleh BRI sehingga ia dapat membeli lebih banyak pakaian cakar, untuk kemudian dijualnya di pasaran (Pasar Senggol). Berkat credit penambahan modal tersebut, maka saat ini "saya sudah menanamkan modal sekitar Rp. 10.000.000,- dalam usaha pakaian cakar", kata Pak Haji yang pedagang cakar itu

Kasus 6 :

Pak Sunarya, seorang laki-laki muda yang baru berusia 37 tahun. Ia berasal dari Pulau Jawa yang tiba sebagai pendatang di kota ini beberapa tahun yang lampau. Pada mula kedatangannya, ia ikut seorang teman sekampung yang kebetulan bekerja sebagai pedagang bakso gerobak.

Beberapa waktu kemudian pedagang Sunarya berusaha untuk berdiri sendiri dengan menggunakan sedikit uang yang berhasil ditabungnya selama beberapa tahun. Namun demikian ia menghadapi masalah, karena hanya bisa meminjam gerobak jualan milik temannya, Karena itu, diminta credit pada BRI Pare-Pare. Sekarang, Pak Sunarya sudah menggunakan gerobak bakso milik sendiri yang dibelinya secara

kontan dengan menggunakan credit dari BRI.

Dari ketiga kasus di atas jelaslah bahwa sebagian dari pedagang kaki lima di Pasar Senggol Pare-Pare tidak hanya mau merasa puas dengan pendapatan yang diperolehnya sehari-hari. Mereka senantiasa mengembangkan usaha, di dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Salah satu cara yang mereka tempuh, ialah mengembangkan modal usaha dengan meminjam atau meminta bantuan credit pada BRI.

Melihat kenyataan tersebut, maka sebenarnya Pak Haji Hasan dan Pak Haji Umar yang pedagang pakaian cakar maupun Pak Sunarya, si pedagang bakso itu jelas sudah menerapkan sistem administrasi manajemen dan keuangan di dalam mengelola usaha dagang masing-masing. Ini sesuai dengan asumsi bahwa pihak BRI tidak akan melayani permintaan nasabah, kecuali dengan adanya kelengkapan berupa izin usaha dan kalkulasi produksi dari usaha masing-masing. Sehubungan dengan itu pula, maka di satu sisi ketiga kasus tersebut tidak dapat lagi disebut pedagang kaki lima secara murni.

Pendekatan tersebut di atas dilandaskan pada rumusan definitif yang digunakan sebagai kerangka acuan di dalam penelitian ini, bahwa yang disebut pedagang kaki lima ialah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, tanpa izin usaha dari pemerintah. Landasan operasional ini dengan sendirinya menyimpang dari kenyataan yang tercermin dalam pola pemupukan modal yang ditempuh oleh kasus 4, kasus 5 dan kasus 6 tersebut diatas. Namun di lain sisi ketiga kasus itupun tetap menunjukkan ciri sebagai pedagang kaki lima, karena mereka berjualan di tempat-tempat umum.

Berdasarkan interpretasi tersebut di atas maka dapat dikatakan, bahwa sebagian pedagang kaki lima yang terkonsentrasi di dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas (Cakar) dan pedagang bakso telah mempunyai izin usaha, namun sistem kerja dan pola penyebaran usahanya tetap menunjukkan ciri sebagai pedagang kaki lima.

3. Pedagang yang menggunakan modal pinjaman

Berbeda dari kasus yang telah diuraikan di muka, maka dari seluruh pedagang kaki lima di lokasi penelitian terdapat pula satu pola permodalan lain, yaitu pedagang melakukan aktifitas usahanya dengan menggunakan modal yang dipinjamnya melalui credit bank. Dalam hal ini, si pedagang sendiri tidak memiliki modal uang, kecuali hanya memanfaatkan jasa bank (lihat kasus di bawah ini).

Kasus 7 :

Yanto, adalah seorang laki-laki pedagang bakso yang datang di Kota Pare-Pare sejak beberapa tahun lalu, setelah lebih dahulu bermukim di Ujung Pandang. Kedatangannya di kota ini, adalah atas ajakan salah

seorang teman sekampung di tanah leluhurnya, Pulau Jawa.

Sejak berada di Pare-Pare pedagang Yanto yang baru berusia 25 tahun itu berniat untuk menjadi pedagang bakso, sebagaimana halnya teman yang mengajaknya ke tempat ini. Namun kendalanya, karena ia sama sekali tidak memiliki modal.

Dalam menanggulangi kendala tersebut, Yanto mendapatkan bantuan permodalan dari pihak BRI, atas jaminan teman sekampungnya. Berdasarkan modal tersebut, Yanto saat ini tetap berdagang bakso, bahkan sudah mampu membeli gerobak sendiri.

Kasus Pak Yanto, sang pedagang bakso tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian dari pedagang kaki lima di Pasar Senggol Pare-Pare hanya memanfaatkan jasa bank, sebagai pemberi modal. Namun demikian, maju atau mundurnya usaha para pedagang kaki lima tergantung dari kemampuan masing-masing untuk memupuk dan mengembangkan modal usahanya.

4. Pedagang yang menggunakan modal orang lain

Salah satu fenomena yang cukup unik dan spesifik dari kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima di lokasi penelitian (Pasar Senggol Pare-Pare), ialah adanya sebagian pedagang yang memang tidak memiliki modal usaha. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pedagang tersebut hanya menggunakan modal orang lain. Sebagai bahan kajian dikemukakan kasus di bawah ini :

Kasus 8 :

Manto, adalah seorang laki-laki muda yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang lappo (berti). Dalam menjalankan usahanya itu, Manto tidak memiliki modal sendiri, baik untuk biaya pengadaan bahan baku berupa jagung maupun alat produksi, sejenis mesin lappo. Sehubungan dengan itu, Manto meminjam mesin lappo dari temannya, sekaligus bahan baku berupa jagung dengan perjanjian bagi hasil.

Kasus 9 :

Ali, adalah seorang remaja berusia 16 tahun. Ali putus sekolah sejak di tingkat SD, karena ayahnya meninggal dunia. Sejak itu, ia ikut salah seorang pamannya yang bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Dalam menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari, si Ali mendapatkan seperangkat peralatan boks rokok dari pamannya. Setelah itu pamannya memberi kepada Ali beberapa bungkus rokok dengan merek yang beraneka ragam. Si Ali kemudian berusaha menjual rokok milik pamannya itu, dengan catatan si Ali berhak mengambil seluruh keuntungan dari rokok yang dijualnya, sedangkan modalnya tetap dikembalikan kepada si paman. Pola penggunaan modal seperti itu tetap

ditekuni pedagang Ali sampai sekarang.

Kedua kasus tersebut di atas ini mungkin terlalu dini untuk disebut sebagai suatu gejala dalam fenomena kehidupan pedagang kaki lima, namun dalam kenyataannya hal seperti itu memang terjadi secara aktual. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan perdagangan kaki lima di masa datang, tidak mustahil kasus si pedagang Manto maupun kasus si pedagang Ali dapat menjadi suatu pola tersendiri dalam sistem perdagangan kaki lima di lokasi penelitian.

B. Pola Kerja

1. Waktu kerja

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap segenap informan, maka dapat dikemukakan bahwa waktu yang digunakan para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usaha di Pasar Senggol hanya beberapa jam setiap hari, mulai pukul 15.00 atau pukul 16.00 hingga pukul 23.00 malam. Namun demikian, pedagang kaki lima tidak hanya melakukan kegiatan dagang di Pasar Senggol sejak sore hingga malam hari, tetapi merekapun berjualan di tempat lain sejak pagi, hingga sore hari.

Berdasarkan dengan uraian singkat di atas jelaslah bahwa para pedagang kaki lima di Pare-Pare umumnya menggunakan waktu untuk berusaha mulai pada saat matahari terbit di pagi hari sampai pukul 23.00 ataupun pukul 23.30 malam. Pada pagi hari mereka bertebaran berjualan di berbagai pelosok kota, sedangkan pada sore hari hingga malam hari para pedagang kaki lima itu terkonsentrasi di kawasan Pasar Senggol.

Pola pembagian waktu kerja para pedagang kaki tersebut erat kaitannya dengan cara kerja mereka setiap hari dari bulan ke bulan. Sehubungan dengan itu hal tersebut dikemukakan secara lebih terinci lagi pada subbab berikutnya, bertalian dengan bahasan mengenai cara kerja para pedagang kaki lima.

2. Cara kerja

Tiap pedagang kaki lima mempunyai cara kerja sendiri, sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Agar jelasnya mengenai cara kerja mereka, maka berikut ini dikemukakan kasus masing-masing informan yang dijadikan sarana penelitian

Mustamin yang bekerja sebagai pedagang campuran pada pagi hari berjualan di Pasar Lakessi Pare-Pare, di mana ia memiliki sebuah los penjualan. Kegiatannya itu dilakukan dari pagi hari, segera setelah matahari terbit hingga pukul 14.00 siang. Setelah itu, ia menutup los penjualannya di Pasar Lakessi dan segera bersiap untuk mengalihkan

kegiatannya di Pasar Senggol.

Sekitar pukul 15.00 atau pukul 15.30 Mustaminpun berangkat ke Pasar Senggol, di mana ia menggelar tikar tempat berjualan di atas jalanan (Jalan Pinggir Laut). Kegiatan berjualan di tempat itu dilakukannya hingga pukul 22.00 atau 22.30. Maemunah, si pedagang kue apam bikinannya sendiri mempunyai cara kerja yang berbeda dengan Mustamin. Dalam hal ini Maemunah melakukan kegiatan pembuatan kue apam sebelum mata hari terbit di ufuk timur. Pada saat bola mata hari menampakkan diri dengan sinarnya yang cerah, pedagang Maemunahpun segera mengantarkan kue apam hasil produksi sendiri ke berbagai toko/warung kopi yang terletak di sekitar rumah tempat tinggalnya.

Setelah mengantarkan kue apam kepada segenap langganannya, Maemunah kemudian memerintahkan beberapa orang anak-anak (anak buah) untuk menjajakan kue apam hasil produksinya keliling kampung. Demikian seterusnya dari hari ke hari.

Ketika beduk lohor terdengar dari menara mesjid, pedagang Maemunahpun mulai mempersiapkan adonan tepung terigu serta kelapa parut yang akan dijualnya di Pasar Senggol. Manakala semuanya siap, maka sekitar 18.00. Maemunapun berangkat ke Pasar Senggol, di mana ia menjajakan kue apamnya hingga habis. Biasanya ia pulang ke rumah setelah semua dagangannya habis terjual di malam hari.

Saleh, si pedagang kacang goreng dan pisang susu itu setiap hari berkeliling dengan sepeda menjajakan dagangannya. Pada saat senja mulai turun, iapun mengayuh sepedanya ke arah Pasar Senggol. Saleh tidak memiliki tempat tertentu untuk berjualan di Pasar Senggol, tetapi ia hanya menempatkan sepedanya pada pojok jalanan yang diperkirakan mudah terlihat oleh calon pembeli. Menurut pengalaman pedagang Saleh, dagangannya selalu habis pada malam hari, kecuali apabila hari hujan. Demikian cara kerja pedagang Saleh dari waktu ke waktu.

Haji Hasan dan Haji Umar, dua-duanya adalah pedagang pakaian bekas (Cakar) yang pada pagi hari berjualan di Pasar Lakessi maupun Labukkang. Selain itu merekapun mengkoordinasikan beberapa orang agen penjualannya yang tersebar di berbagai pelosok Kota Pare-Pare. Hal itu dilakukannya hingga masuk waktu Asar.

Setelah melakukan kewajiban shalat Asar, haji Hasan dan Haji Umarpun mengalihkan seluruh kegiatan bisnisnya ke Pasar Senggol. Dalam Pasar Senggol, kedua pedagang Cakar tersebut tidak hanya melayani pembeli perorangan, tetapi juga seringkali melayani permintaan para pedagang kecil lainnya. Ini menunjukkan, bahwa sebenarnya kedua pedagang tersebut sudah memiliki modal dan kapasitas usaha di luar batas kategori pedagang kaki lima. Jadi apabila kedua pedagang

tersebut masih dijadikan sasaran penelitian ini, tidak lain adalah karena sistem berjualannya yang menunjukkan adanya ciri khas sebagai pedagang kaki lima.

Sunarya dan Yanto, dua-duanya adalah pedagang bakso yang juga tinggal serumah di Labukkang Pare-Pare. Pada pagi hari kedua pedagang bakso tersebut mendorong gerobak dagangannya ke seluruh penjuru Kota Pare-Pare. Bakso dagangannya dijajakan dari lorong ke lorong, dari satu jalan ke jalan yang lain. Kegiatan itu dilakukannya sejak pagi hari. Manakala hari mulai memancarkan sinarnya yang panas kedua pedagang tersebut memarkir gerobaknya di bawah naungan pohon atau di bawah bayangan bangunan-bangunan di dekat rumah sekolah, dekat terminal dan tempat-tempat lain yang diperkirakan banyak calon pembeli.

Pada saat mata hari condong ke barat, Sunaryo dan Yantopun bersiap-siap untuk mengarahkan gerobak baksonya ke jurusan Pasar Senggol. Demikian dilakukannya setiap hari, yaitu berjualan keliling kota sepanjang pagi hingga sore hari. Setelah itu iapun berjualan di Pasar Senggol, hingga dagangannya habis. Dalam hal ini seringkali Pak Sunaryo dan Pak Yanto berjualan hingga larut malam, tergantung cepat atau lambatnya bakso dagangan itu habis terjual.

Manto, si pedagang lappo setiap pagi hari menjelajahi berbagai pelosok Kota Pare-Pare, untuk menjual lappo dagangannya. Dagangannya itu memang cukup sederhana, baik peralatan maupun bahan bakunya sehingga ia tidak sulit memindahkan kegiatannya dari satu tempat ke tempat yang lain.

Manakala matahari sudah turun ke ufuk barat, maka pedagang Mantopun memikul mesin lappo-nya menuju ke arah Pasar Senggol. Setibanya di sana, pedagang Manto segera beraksi, memasukkan butir-butir jagung ke dalam mesin lappo-nya. Beberapa detik kemudian, terdengarnya ledakan lappo-nya, bagaikan bunyi senapan yang menggelegar, menuju ke arah Pasar Senggol. Setibanya di sana, pedagang Manto segera beraksi, memasukkan butir-butir jagung ke dalam mesin lappo-nya. Beberapa detik kemudian, terdengarnya ledakan lappo-nya, bagaikan bunyi senapan yang menggelegar.

Pedagang Manto biasanya menghentikan tembakan meriam lappo-nya manakala pengunjung Pasar Senggol sudah menipis, artinya calon pembeli sudah habis. Demikian dilakukannya setiap hari sampai malam, kendati iapun seringkali merasa penat aktifitasnya tetap dijalankannya, untuk mencari nafkah penyambung hidupnya.

Akhimya pedagang Ali yang setiap harinya berdagang dengan cara menjajakan rokok dagangannya di kaki lima. Pedagang inipun tidak hanya memanfaatkan waktu senja, untuk berdagang di Pasar Senggol,

melainkan sejak pagi hari ia sudah memondong kotak rokoknya menuju ke sebuah emper toko, tidak jauh dari rumah pamannya di mana ia tinggal bersama.

Ali sudah lama berjualan di tempat itu, sehingga kebanyakan pedagang dan pengunjung yang keluar masuk ke toko tersebut telah dikenalnya. Hal itu ternyata turut memperbesar kapasitas penjualannya, karena makin lama makin banyak pula langganannya. Namun ia hanya berjualan di tempat itu sampai senja, saat mana pemilik toko menutup usahanya.

Manakala sang pemilik toko menutup pintu-pintu tokonya, maka pedagang Alipun biasanya memanggil becak yang akan mengantarkannya ke Pasar Senggol. Penarik becak tersebut sudah menjadi langganannya pula sejak lama maka sesekali jika Ali tidak beruntung banyak dari usahanya, sewa becak dapat dibayar belakangan.

Pedagang Ali termasuk tekun dalam menjalankan usaha dagangannya, sehingga ia seringkali berjualan di Jalan Pinggir Laut hingga larut malam, kendatipun pengunjung Pasar Senggol sudah bubar. Dalam hal ini, lokasi pasar senggol memang cukup strategis,

terutama bagi pedagang rokok seperti Ali, sebab tempat tersebut banyak dikunjungi terutama oleh pasangan pemuda-pemudi di malam hari. Hal itu memberi kemungkinan bagi pemuda Ali, untuk melayani kebutuhan para pengunjung yang biasanya duduk berderet sepanjang tembok, sejenis tanggul di tepi pantai.

Dari seluruh kasus yang dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa setiap pedagang kaki lima memiliki pola kerja yang sama, yaitu menggunakan Pasar Senggol sebagai tempat berdagang di waktu senja hingga malam hari. Sementara di pagi hari, mereka mencari calon pembeli di berbagai pelosok Kota Pare-Pare.

Selain persamaan pola kerja tersebut di atas, para pedagang kaki lima mempunyai cara kerjanya masing-masing. Cara kerja mereka itu saling berbeda, sesuai dengan perbedaan jenis barang dagangan, kapasitas usaha dan cara pengolahan masing-masing. Semua itu menunjukkan aneka ragam cara dan teknik pengelolaan dagangan, kendati dengan pola penggunaan waktu berdagang yang mirip antara satu dari yang lainnya. Keadaan inipun sekaligus menimbulkan perbedaan dari sudut penghasilan atau pendapatan masing-masing pedagang kaki lima.

3. Pendapatan dan pengeluaran

Pendapatan seorang pedagang kaki lima ditentukan oleh banyak faktor, namun salah satu di antara faktor yang cukup menentukan ialah kapasitas usaha dan modal usaha yang dioperasikan masing-masing

pedagang tersebut. Dari sudut yang lain, tingkat pendapatan seorang pedagang tidak langsung dapat menjadi dasar untuk pemupukan modal, sebab pengeluaran biaya operasional maupun pengeluaran biaya hidup keluarga pedagang itu sendiri dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bersih setiap usaha dagang. Sehubungan dengan anggapan tersebut maka pendapatan dan pengeluaran pedagang kaki lima di Pasar Senggol Kota Madya Pare-Pare tercermin dalam beberapa kasus di bawah ini.

Menurut informasi yang diperoleh dari Haji Hasan maupun Haji Umar (wawancara) dinyatakan, bahwa dari seluruh hasil usahanya berdagang pakaian bekas, ia rata-rata memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- per/satu partai. Keuntungan tersebut diperoleh dengan menanamkan modal usaha sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-

Apabila jumlah modal yang ditanamkan dalam usaha perdagangan pakaian bekas (cakar) itu misalnya bernilai Rp.10.000.000,- dengan keuntungan (selisih antara modal usaha dan hasil penjualan) mencapai Rp. 500.000,- maka berarti setiap partai/unit penjualan memperoleh laba sebesar 5 %. Persentase ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan keuntungan penjualan pakaian baru. Namun jika dibandingkan dengan pendapatan pedagang Ali yang hanya berdagang rokok, kadangkala secara ketengan atau secara eceran, akan terlihat perbandingan sebagai berikut :

Si Ali biasanya mengembalikan modal rokok kepada pamannya sebanyak Rp.1.150,- untuk satu bungkus rokok Gudang Garam Surya, sedangkan rokok tersebut selalu dijual oleh pedagang Ali dengan harga (jual) Rp. 1.300,-. Berarti Rp. 150,- per bungkus atau sekitar 11.54 %.

Dari hasil perbandingan tersebut jelaslah bahwa secara persentase pendapatan pedagang rokok jauh lebih tinggi daripada pendapatan pedagang pakaian bekas (cakar) namun dalam kenyataannya pendapatan pedagang cakar, jelas lebih besar nilainya. Dalam kaitannya dengan distribusi hasil keuntungan tersebut, maka Haji Hasan maupun Haji .

Umar mempunyai pengeluaran lebih besar, antara lain karena keduanya memiliki isteri dan anak-anak, di samping anak buah yang juga menjadi tanggungannya. Sementara di lain pihak, pedagang Ali hanya hidup sendiri sehingga seluruh pendapatannya digunakan untuk keperluan diri sendiri pula.

Secara logis pendapatan pedagang pakaian bekas lebih banyak, namun pengeluarannya lebih banyak jika dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluaran pedagang rokok. Jadi perbedaan taraf hidup antara masing-masing pedagang kaki lima, sebenarnya banyak ditentukan oleh besarnya modal dan kapasitas usahanya. Makin banyak

modal yang ditanamkan dalam usaha dagang, makin besar kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya makin tinggi tingkat pendapatan, makin tinggi pula kemungkinan untuk taraf hidup para pedagang itu sendiri.

Selain pedagang pakaian besar, seperti kasus Haji Hasan dan Haji Umar yang dikemukakan di atas, maka para pedagang kaki lima lainnya rata-rata menyatakan (wawancara), antara lain bahwa keuntungan barang dagangan mereka relatif sangat tipis, namun cukup sekedar digunakan untuk biaya hidup sekeluarga.

Menanggapi pernyataan para informan tersebut di atas, maka timbul pertanyaan bahwa mengapa pedagang kaki lima itu mau melangsungkan kegiatan usahanya, apabila memang keuntungan mereka hanya cukup untuk menghidupi keluarga. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pendapat informan, sebagai berikut :

Haji Hasan, beranggapan bahwa sebenarnya pendapatan para pedagang kaki lima itu dapat meningkat lebih tinggi, apabila modal dan kapasitas usahanya bisa ditingkatkan. Buktinya, saya ini sudah menunaikan ibadah haji bersama isteri, kata Pak Haji Saleh.

Saleh, si pedagang kacang goreng dan pisang susu menyadari minimalnya pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dagangnya, tetapi itu lebih baik daripada hanya tinggal di kampung (Lainungan) sebagai petani yang mengharapkan panen, sekali setahun.

Pernyataan dari pedagang Sunarya, Yanto dan Manto, sebaliknya mengungkapkan bahwa memang pendapatannya amat tipis, tetapi itu jauh lebih baik daripada tinggal di tanah Jawa tanpa bekerja. Pandangan lain dikemukakan oleh Bu' Maemunah, bahwa pekerjaannya sebagai pedagang apam mungkin tidak mampu memberikan pendapatan yang melimpah, tetapi nyatanya itu cukup untuk biaya hidup kami anak-beranak.

Akhirnya, pedagang Ali menyatakan bahwa ia sebenarnya ingin memiliki sebuah perusahaan yang besar, sehingga dapat membantu para anak yatim, tetapi apa boleh buat itu hanya hayalan. Saya saat ini tetap miskin, namun syukur masih bisa bertahan hidup dengan berdagang rokok dari modal yang dipinjamkan oleh paman saya. Demikian ucapan pemuda Ali dengan penuh semangat.

Dari seluruh pernyataan tersebut di atas dapat dikemukakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima untuk melangsungkan kegiatan usahanya, yaitu :

- Sebagian pedagang kaki lima mempertahankan kelangsungan usahanya, karena mengharapkan adanya peningkatan dan pengembangan sebagaimana yang dialami Haji Hasan maupun Haji

Umar;

- Sebagian pedagang kaki lima mempertahankan kelangsungan usahanya, karena tekanan ekonomi di daerah asal, sebagaimana halnya pedagang Saleh;
- Sebagian pedagang kaki lima mempertahankan usahanya, karena kebutuhan akan lapangan kerja.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan, bahwa sistem perdagangan kaki lima di Kota Madya Pare-Pare kemungkinan besar akan tetap berlanjut di masa datang. Bahkan subsektor informal kota, khususnya pedagang kaki lima akan tumbuh makin menjamur, sejalan dengan makin terbatasnya kesempatan kerja yang terbuka di sektor formal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pedagang kaki lima termasuk salah satu unsur subsektor informal kota yang sudah lama berkembang di Kota Madya Pare-Pare. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pedagang kaki lima tersebut memanfaatkan kawasan Jalan Pinggir Laut sebagai media pertemuan antara pedagang dan calon pembeli.

Pedagang kaki lima di Pasar Senggol Kota Madya Pare-Pare mencapai jumlah ratusan orang. Sebagian dari mereka terdaftar dan mendapatkan izin berjual dari pihak pemerintah Kota Madya Pare-Pare. Sebagian pula tidak memiliki izin dan hanya menempatkan kegiatan usahanya di berbagai pojok jalan dan pinggir laut, dekat pasar senggol.

Kelompok-kelompok pedagang kaki lima di wilayah tersebut terdiri atas pedagang makanan, pedagang pakaian, pedagang bahan makanan, pedagang mainan, serta pedagang kelontong. Sebagian pedagang kelontong dan pedagang pakaian berjualan di atas petak-petak sewaan yang disiapkan oleh pihak pemerintah, melalui kebijakan Dipenda Kota Madya Pare-Pare. Sebagian pula, terutama para pedagang makanan yang menggunakan gerobak, menempatkan kegiatan usahanya pada trotoar yang membentang dari utara ke selatan di pinggir pantai.

Setiap pedagang kaki lima memiliki pola kerja masing-masing, antara lain seperti tercermin dalam penggunaan waktu berdagang dan cara kerja yang diterapkannya. Sebagian pedagang kaki lima di Pasar Senggol tidak hanya berjualan juga di pasar lain ataupun di emper-emper toko, tetapi ada juga di antara mereka berjualan sambil menjajakan dagangannya keliling kota. Mereka adalah pedagang bakso, pedagang kacang dan pisang dan lain sebagainya.

Setiap pedagang kaki lima memusatkan kegiatan usaha masing-masing di Pasar Senggol mulai pada waktu sore hingga malam hari. Namun di pagi hari masing-masing pedagang kaki lima berjualan di tempat lain, di samping mereka yang termasuk kategori pedagang keliling.

Sebagian pedagang kaki lima memperoleh pendapatan cukup tinggi, namun lebih banyak yang berpendapatan rendah. Kalaupun demikian, mereka tetap mempertahankan usaha masing-masing, karena pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dominan antara lain untuk meningkatkan pendapatan di bidang usaha sendiri, faktor tekanan ekonomi pedesaan, faktor tekanan kebutuhan hidup di kota, serta faktor keterbatasan kesempatan bekerja di sektor formal

Dari hasil kajian dan interpretasi secara keseluruhan diduga bahwa sistem perdagangan kaki lima sebagai bagian integral dari subsektor informal kota masih akan berlanjut di masa datang. Bahkan ada kecenderungan pertumbuhan sektor ini makin lama makin intensif.

B. Saran

Menyadari pentingnya arti dan peranan subsektor informal kota termasuk pedagang kaki lima, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai wadah yang mampu menampung luberan penduduk, akibat migrasi ada baiknya pihak pemerintah mengupayakan lokalisasi yang lebih memadai bagi para pedagang kaki lima. Melalui lokalisasi tersebut, pedagang kaki lima bersama aktifitas usahanya tidak akan mengganggu ketertiban umum. Sementara di lain pihak, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak redistribusi secara intensif.

Para pedagang kaki lima yang bermodal kecil perlu mendapatkan kemudahan untuk memperoleh credit dari bank/pihak pemberi jasa dalam rangka pengembangan modal usahanya. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan ketrampilan dan etos kerja bagi setiap pedagang kaki lima, sehingga ada jaminan bagi proses pemgenbalian jasa bank.

Cara lain dapat diusulkan, agar para pedagang kaki lima lebih memantapkan kerjasama antara sesama mereka melalui wadah koperasi. Adanya koperasi tersebut tidak hanya dapat membantu pengembangan modal usaha dan kapasitas kerja, tetapi koperasipun dapat menjamin kelancaran usaha peningkatan kesejahteraan keluarga masing-masing anggota.

Berbagai masalah yang belum terjangkau dalam penelitian ini memerlukan adanya usaha Dirjen Kebudayaan untuk melakukan pengkajian lanjutan yang lebih efisien.

KEPUSTAKAAN

- Abduh, Muhammad, dkk* 1981 : Sejarah Perlawanan Terhadap 1981 Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta
- Daldjoeni, N. 1985 : *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Alumni, Jakarta.*
- Jakti, Dordjatun Kontjoro 1986 : *Kemiskinan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.*
- Karafir, Yan Pieter 1977 : Pupukan Modal Pedagang kaki Lima, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- Koentjaraningrat* 1987 : Sejarah Teori Antropologi, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Linton, Ralph* 1984 : Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang manusia, Jemmars, Bandung.
- M. Herlianto* 1986 : Urbanisasi dan Pembangunan Kota, Alumni, Bandung.
- Mukhlis dan Kathryn* 1985 : Panorama Kahidupan Sosial, Robinson Lembaga Penertiban Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Pare-Pare, Pemda* 1983 : Cakrawala Bina Lipu Kota Madya Kota Madya Pare-Pare, Diterbitkan atas kerjasama Pemda Kota Madya Pare-Pare dengan Samudra Offset, Pare-Pare.
- Rusin, M. Rusaini* 1979 : Muhammadiyah di Pare-Pare, Laporan Penelitian, PLPIIS, Ujung Pandang.

- Sandjaja, Samiri, dkk 1977* : Kepadatan Penduduk Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda "66", Jakarta
- Sejarah dan Nilai Tradisional,
Tradisional Direktorat (t. t) : Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan 1982* : Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Subagya, Rakhmat 1981* : Agama Asli Indonesia, Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta.

DAFTAR INFORMAN

1. *Nama* : *Ali*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Umur : *16 tahun*
Pekerjaan : *Pedagang Rokok*
Tempat Tinggal : *Mallusetasi*
2. *Nama* : *Dahlan, Drs.*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Umur : *54 tahun*
Pendidikan : *Sarjana*
Pekerjaan : *Kasi Kebudayaan*
Tempat Tinggal : *Ujung Bulu*
3. *Nama* : *Hasan, Haji*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Umur : *50 tahun*
Pendidikan : *SMEA*
Pekerjaan : *Pedagang Cakar*
Tempat Tinggal : *Ujung Bulu*
4. *Nama* : *Maemunah*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Umur : *41 tahun*
Pendidikan : *SMP*
Pekerjaan : *Pedagang Apam*
Tempat Tinggal : *Labukkang*
5. *Nama* : *Manto*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Umur : *19 tahun*
Pendidikan : *SD*
Pekerjaan : *Pedagang Lappo*
Tempat Tinggal : *Labukkang*
6. *Nama* : *Mustamin*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Umur : *38 tahun*
Pendidikan : *SD*
Pekerjaan : *Pedagang campuran*
Tempat Tinggal : *Labukkang*

7. Nama : Nasarun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 44 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Kasi Restribusi
Tempat Tinggal : Mallusetasi
8. Nama : Saleh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ped. Kacang Goreng
Tempat Tinggal : Lapadde
9. Nama : Sunaryo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 37 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang Bakso
Tempat Tinggal : Labukkkang
10. Nama : Umar, Haji
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang Cakar
Tempat Tinggal : Ujung Sabang
11. Nama : Yanto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 25 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang Bakso
Tempat Tinggal : Labukkkang

**GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN BONE**

OLEH : ABDUL HAFID, SH

**EDITOR :
PANANRANGI HAMID**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG
1995**

DAFTAR ISI

Halaman judul	126
Daftar Isi	127
Daftar Tabel	128
Bab I. PENDAHULUAN	129
1.1 Latar Belakang	129
1.2. Masalah	130
1.3. Tujuan dan Kegunaan	130
1.4. Ruang Lingkup	130
1.5. Metodologi	131
Bab. II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BONE	133
2.1 Lokasi	133
2.2. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	134
2.3. Keadaan Alam	144
2.4. Latar Belakang Sosial Budaya	154
Bab. III. KETENTUAN HUKUM ADAT BUGIS BONE MENGENAI PELAKSANAAN GADAI TANAH	160
3.1. Pengertian Gadai Tanah	160
3.2. Latar Belakang Terjadinya gadai tanah	161
3.3. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai	164
3.4. Pelaksanaan gadai Tanah menurut Hukum Adat	165
3.5. Pelanggaran dan Penyelesaian Gadai Menurut Huk. Adat	171
Bab. IV. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	175
4.1. Kesimpulan	175
4.2. Saran-Saran	170
Daftar Kepustakaan	177
Daftar Informan	179

DAFTAR TABEL

1. Luas wilayah dirinci menurut luas kecamatan di Kabupate Bone pada tahun 1993
2. Luas tanah dirinci menurut tata guna tanah dan persentanya di Kabupaten Bone pada tahun 1993
3. Jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan serta persentasenya di Kabupaten Bone pada tahun 1993
4. Jumlah penduduk dirinci menurut kepadatan tiap kecamatan di Kabupaten Bone pada tahun 1993
5. Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bone antara tahun 1989 s/d 1993
6. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin pada tahun 1993
7. Komposisi penduduk dirinci menurut jenis pekerjaan di - Kabupaten Bone pada tahun 1993
8. Komposisi penduduk menurut agama yang dianut di - Kabupaten Bone pada tahun 1993

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat umum telah mengetahui bahwa asset kebudayaan nasional tersebar di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu asset kebudayaan nasional yang terdapat di Sulawesi Selatan dan cukup besar perannya pada masyarakat petani ialah pranata Gadai Tanah. Pranata tersebut pada hakikatnya dilandasi oleh sifat kegotong royongan untuk menolong sesama manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang mendesak.

Dalam rangka usaha meningkatkan peranan dan keberadaan gadai tanah atau dalam istilah Bugis disebut "Mappasanratana", pemerintah telah menetapkan Undang-undang No.56 tahun 1960, akan tetapi sampai sekarang undang-undang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Mengingat lagi pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) berkeinginan menghilangkan atau menghapuskan 4 macam hak sementara, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil (teseng), hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Namun demikian, sudah lebih 30 tahun usia UUPA belum juga berhasil menghapus keempat macam hal tersebut, bahkan pada kenyataannya budaya gadai tanah semakin meluas dalam masyarakat.

Sejalan dengan politik hukum pemerintah dalam rangka pembinaan hukum nasional, sedapat mungkin bahannya diusahakan bersumber dari pranata hukum adat, mengenai gadai tanah, agar dapat mengisi kekosongan yang ada dan perlu ditingkatkan keberadaannya. Hukum nasional kelak benar-benar akan berisi dan berintikan asset kebudayaan nasional dan berkepribadian asli bangsa Indonesia. Apa lagi jika mengingat lagi bahwa asset kebudayaan nasional berupa gadai tanah memiliki ciri khas yang berorientasi pada prinsip kegotongroyongan, tolong-menolong, prikemanusiaan musyawarah dan mufakat, sebagaimana halnya konsepsi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Unsur-unsur yang terkandung dalam gadai tanah, melibatkan beberapa pihak yang mengakibatkan terjadinya perbuatan hukum. Begitu juga gadai tanah yang berlaku di wilayah Kabupaten Bone, ketentuannya banyak diatur dalam hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam ketentuan hukum yang bertaliari dengan gadai tanah ini terkandung konsep-konsep budaya serta tradisi yang telah tumbuh, berkembang dan melembaga dalam masyarakat penduduknya sejak

lama hingga kini. Tradisi atau aturan-aturan adat dalam pelaksanaan gadai tanah berbeda antar daerah yang ada di Indonesia, demikian pula halnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan itu, perlu adanya penelitian dalam rangka usaha mendeskripsikan dan menginventarisasikan data mengenai gadai tanah menurut hukum adat yang berlaku dan mendapatkan dukungan dari setiap suku bangsa diseluruh pelosok tanah air.

Demikianlah, maka penulis merasa terpenggil untuk melakukan penelitian sistimatis untuk mengkaji dan mengungkapkan masalah gadai tanah menurut hukum adat di Kabupaten Bone.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang mendasari dalam penelitian tentang Gadai Tanah ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum adat pada gadai tanah yang berlaku di daerah Bone.
- Faktor-faktor apa yang melatar belakangi sehingga masyarakat di daerah Bone cenderung untuk melakukan gadai tanah.
- Bagaimana tata cara dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam pelaksanaan gadai tanah khususnya di wilayah Kabupaten Bone.

1.3. Tujuan dan Kegunaan :

- 1.3.1. Untuk melengkapi dan menambah informasi tentang data yang menyangkut hukum adat, sebagai bahan pelayanan informasi budaya bagi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- 1.3.2. Berusaha mengkaji dan mengungkapkan mengenai gadai tanah menurut hukum adat, yang mana di dalamnya terdapat aturan-aturan adat yang sudah melembaga sebagai suatu sistem budaya.
- 1.3.3. Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat sebagai bahan informasi, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya hukum adat.
- 1.3.4. Bagi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional selaku lembaga pemerintah yang bertugas mengkaji dan menginformasikan kebudayaan daerah, hasil penelitian ini merupakan salah satu hasil kajian guna memenuhi tugas dan fungsinya.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka usaha memperoleh data yang berkaitan dengan gadai tanah menurut hukum adat, maka penelitian ini mencakup lingkup operasional pengumpulan data dan lingkup materi pembahasan.

Ruang lingkup materil pembahasan secara garis besarnya meliputi : ketentuan hukum adat Bugis Bone mengenai pelaksanaan gadai tanah, dengan fokus utama pada pengertian gadai tanah, faktor penyebab terjadinya gadai tanah hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, syarat dan jangka waktu penebusan gadai serta pelanggaran dan penyelesaiannya menurut hukum adat setempat.

Sedangkan ruang lingkup operasional yang menjadi sasaran pengumpulan data lapangan, meliputi wilayah daerah Tingkat II Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian yang diharapkan dapat menopang tersedianya data sehubungan dengan tujuan penelitian ini.

Adapun penentuan lokasi penelitian tersebut dikemukakan secara khusus pada sub bab lain dalam laporan penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Bone sebagai lokasi pemilihan ditentukan dengan metode "purposive", yaitu metode khusus dilandasi pertimbangan tertentu menurut tujuan penelitian.

Adapun alasan dipilihnya Daerah Kabupaten Bone sebagai suatu lokasi penelitian dilandasi dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah bekas kerajaan yang sejak lama telah menerapkan sistem hukum adat dalam pelaksanaan gadai tanah, sehingga banyak tokoh masyarakat yang cukup mengetahui unsur-unsur hukum adat yang diterapkan dalam wilayah tersebut hingga sekarang. Keadaan tersebut sangat mendukung, terutama sebagai sumber data dan informasi dalam penelitian ini.
- Pelaksanaan gadai tanah, telah dilakukan oleh masyarakat Bone sejak dahulu kala sampai sekarang ini, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran penelitian.
- Lokasi Daerah Kabupaten Bone terletak dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari Kota madya Ujung Pandang. Selain itu kondisi jalan raya yang menghubungkan daerah tersebut dengan kota madya Ujung Pandang cukup baik, sehingga mudah dijangkau, baik dengan menggunakan kendaraan beroda dua maupun jasa angkutan umum.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini, meliputi metode studi pustaka (library Research) dan metode peneltian lapangan

(field research). Data pustaka dimaksudkan untuk menjangkau informasi dan konsep ilmiah yang berkenaan dengan materi penelitian, berupa buku sejarah, buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat, naskah kuno, majalah - majalah, dan berbagai buku/terbitan yang ada kaitannya dengan topik penelitian, termasuk buku-buku hasil penelitian.

Metode penelitian lapang (field research) yang diterapkan di daerah Tingkat II Bone, dimaksudkan pula untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, baik melalui sumber-sumber primer maupun melalui sumber sekunder.

Khususnya dalam pengumpulan data di lapangan ini, digunakan teknik penjangkauan data yaitu wawancara (interview), pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Teknik wawancara ditujukan kepada kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat yang banyak mengetahui tentang masalah gadai tanah, serta orang-orang yang terlibat langsung dengan masalah gadai tanah. Sedangkan teknik pengamatan (observasi), dilakukan secara non partisipasi terhadap berbagai objek penelitian, terutama untuk mengetahui tentang keadaan geografis keadaan lingkungan, keadaan masyarakat di lokasi penelitian, serta hal-hal lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

Selain teknik wawancara dan pengamatan maka penelitian ini, dibarengi pula dengan menerapkan teknik dokumentasi, yaitu penjangkauan data melalui berkas dokumen yang tersedia diberbagai instansi maupun catatan perorangan, sepanjang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1. Lokasi

Dalam mengidentifikasi letak wilayah Dati II kabupaten Bone, dapat dikemukakan letak lokasi bersangkutan menurut \latar belakang astronomi serta latar belakang geografis, administratif. Berdasarkan latar belakang astronomi, letak Kabupaten Bone seluruhnya berada pada posisi $4^{\circ}13'$ sampai $5^{\circ}17'$ lintang selatan dan $19^{\circ}45'$ sampai $120^{\circ}30'$ bujur timur.

Apabila dilihat dari letak geografisnya, maka daerah tersebut merupakan daerah perbukitan yang terletak dibagian timur Sulawesi Selatan. Wilayahnya diapit antarteluk Bone yang terhampar luas dibagian sebelah timurnya dan deretan pegunungan disepanjang tapal batas Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru yang berada dibagian sebelah baratnya.

Ibu kota Kabupaten Bone yaitu kota Watampone, terletak pada jarak 262 Km. dari kota Ujung Pandang lewat Pare-pare dan Kabupaten Wajo, atau sekitar 293 kilometer Ujung Pandang melalui Bulukumba dari Sinjai. Tampaknya kedua route perjalanan darat tersebut menunjukkan, bahwa letak geografis ibu kota Kabupaten Bone relatif cukup jauh dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Namun jarak antara kedua wilayah tersebut akan menjadi lebih singkat apabila melalui route perjalanan antara Ujung Pandang Bone lewat daerah Camba. Dalam hal ini jarak antara kedua kota tersebut hanya berkisar 174 Km (Lihat lampiran peta 1).

Relevan dengan keadaan jarak wilayah antara kedua daerah tersebut di atas, maka jika dilihat dari sudut jarak tempuh, dapat dikatakan bahwa lokasi ibu kota Watampone adalah relatif dekat dari Kota Ujung Pandang. Anggapan ini sesuai dengan kenyataan bahwa jarak antara kota Watampone dan Kota Ujung Pandang dapat ditempuh dalam jangka waktu sekitar tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor beroda empat. Perkiraan ini didasarkan pada kondisi jaringan jalan raya yang ternyata cukup baik antara kedua kota tersebut.

Apabila dilihat dari sudut letak administratif, maka wilayah Kabupaten Bone pada bagian sebelah utara, selatan dan bagian sebelah baratnya diapit oleh beberapa kabupaten, sedangkan pada bagian sebelah timurnya dibatasi oleh lautan. Batas-batas wilayah administrasinya dikemukakan secara terinci di bawah ini :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Wajo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan kabupaten Barru.

Letak wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone bersama batas-batas administrasinya dapat dilihat dalam lampiran (peta2). Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut di atas maka jelaslah bahwa letak administratif Kabupaten Bone cukup strategis, antara lain karena daerah tersebut merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara provinsi Sulawesi selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Letak wilayah tersebut bahkan menjadi strategis sejak pemerintah setempat membangun fasilitas pelabuhan BajoE. Keberadaan fasilitas pelabuhan tersebut menyebabkan aktivitas pelayaran di daerah Bone termasuk lancar.

Sejalan dengan itu pula, komunikasi antara provinsi Sulawesi Selatan dan provinsi Sulawesi Tenggara menjadi makin lancar, terutama karena aktivitas pelayaran antara kedua wilayah tersebut didukung oleh sistem jaringan transportasi lautan dengan menggunakan kapal fery.

2.2. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

2.2.1. Sejarah Penamaan Daerah

Berdasarkan sumber kepustakaan ternyata sampai sekarang dua pendapat mengenai latar belakang sejarah penamaan daerah Bone. Salah satu pendapat mengatakan, bahwa nama Bone itu berasal dari bahasa daerah Makassar, yaitu dari kata bone yang berarti isi. Pendapat ini ternyata mendapatkan sanggahan dari berbagai pihak, antara lain A.Muh. Ali. Dalam hal ini A.Muh. Ali mengemukakan dalam salah satu karangannya (1969 : 69, Naskah tidak diterbitkan), antara lain sebagai berikut :

Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa nama Bone diambil dari bahasa daerah Makassar yang berarti isi. Pendapat ini bagi kami kurang tepat, berhubung karena di zaman Raja Bone I atau sebelumnya belum ada perhubungan antara Makassar dan Bone dan pula semua daerah-daerah disekitar kota Bone ini tidak ada yang bernama dalam bahasa Makassar.

Dari kutipan tersebut di atas jelas bahwa yang mengatakan nama Bone berasal dari kata bone yang berarti isi ternyata belum disepakati oleh semua pihak, sehingga untuk tetap mempertahankan pendapat tersebut masih diperlukan bukti-bukti yang kuat.

A.Muh. Ali selanjutnya mengemukakan pendapat kedua yang merupakan pendapatnya sendiri, bahwa nama daerah Bone itu berasal dari nama sejenis tanah berwarna kuning bercampur pasir yang terdapat di daerah tersebut.

Versi kedua di atas melandaskan pendapatnya pada latar belakang geografis khususnya jenis tanah di wilayah kota Bone, yaitu jenis tanah kuning bercampur pasir. Dari berbagai sumber kepustakaan ditemukan cukup banyak fenomena alam sekeliling ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. dalam hal ini dapat dikemukakan bahan perbandingan, yaitu asal usul penamaan daerah Ulaweng dan Cinnong, dua daerah bekas kerajaan yang sekarang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil penelitian Pananrangi Hamid (1978 : 53 dan 58) nama daerah Cinnong (salah satu dusun dalam Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone) yang pada zaman dahulu termasuk suatu kerajaan itu diambil dari sebuah sumber yang airnya sangat jernih. Dalam bahasa daerah Bugis kata jernih identik dengan kata Cinnong. Menurut mitologi tentang berdirinya kerajaan Cinnong, dikatakan bahwa berdirinya kerajaan tersebut pada zaman yang zlam dirintis oleh seorang ratu yang disebut Petta Manurungge ri Cinnong. Baginda san Tomanurung itu sendiri ditemukan para pemburu sedang duduk pada dahan sebuah pohon yang terjantai di atas sebuah sumur dengan airnya yang sangat jernih dan berarti jernih.

Contoh kedua ialah Ulaweng, sebuah kerajaan yang pada zaman dahulu letaknya bertetangga dengan kerajaan Cinnong. Penamaan kerajaan tersebut bersumber dari sebuah mitos yang menyatakan, bahwa pada zaman dahulu kala kelompok masyarakat setempat di daerah itu menjadi gempar, karena mereka melihat di atas sebuah gunung terpancar cahaya berwarna kuning cemerlang. Cahaya tersebut bersumber dari sebuah bongkahan emas sebesar kepala kerbau. Dalam bahasa daerah Bugis emas disebut ulaweng. Demikianlah maka wilayah kerajaan tersebut kemudian diberi nama Ulaweng.

Dari kedua bahan perbandingan tersebut di atas, maka pendapat A.Muh.Ali tentang asal-usul penamaan daerah Bone seperti diungkapkan di muka, tampaknya memiliki dasar cukup kuat jika dibandingkan dengan versi pertama yang mengatakan nama Bone berasal dari bahasa Makassar. Kendatipun demikian, kejelasan mengenai kebenaran alur pemikiran ini masih perlu dibuktikan dengan data lebih memadai.

2.2.2. Sejarah Pertumbuhan Daerah Bone

2.2.2.1. Zaman Prasejarah sampai zaman Peralihan

Zaman Prasejarah

Jauh sebelum berdirinya kerajaan lokal yang disebut tana Bone, maka di daerah tersebut memang sudah ada bentuk kehidupan masyarakat manusia. namun pola hidup dan kehidupan mereka ketika itu belum diketahui secara pasti.

Dari mitologi orang-orang Bugis hanya dapat diperkirakan adanya dua zaman kehidupan masyarakat manusia yang merupakan masa prasejarah Tana Bone. Kedua zaman prasejarah tersebut memiliki sifat dan ciri tersendiri. Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH menyebut zaman pertama " La Galigo " (1989 : 4) dan zaman berikutnya disebut zaman peralihan.

Zaman La Galigo pada hakikatnya merupakan pula suatu masa legendaris, ditandai dengan pertumbuhan adat istiadat, kepercayaan kemasyarakatan, di samping timbulnya pandangan manusia tentang kosmos dan asal usul-usul keberadaan manusia itu sendiri di atas bumi. Selain itu zaman La Galigo ditandai pula dengan adanya manusia prasejarah yang masih hidup secara berkelompok-kelompok di puncak gunung-gunung atau di dalam gua-gua.

Bukti-bukti keberadaan manusia purba penghuni gua-gua antara lain berupa kerangka manusia purba yang termasuk ras Mongoloid ditemukan di Gua Ululeba, Gua Bola Batu dan Gua Pinisi Ta'buttu. Para penghuni gua-gua tersebut hidup dalam kelompok yang beranggotakan antara 30 - 50 orang. Mata pencaharian mereka yang pokok ialah berburu binatang dan meramu. Pada masa ini bercocok tanam secara sederhana mungkin sudah dikenal, antara lain padi dan umbi-umbian (Drs. Hadi Muijono, 1980 : 7).

Dugaan tersebut di atas relevan dengan pemberita Lontarak Galigo yang mengungkapkan, antara lain sebagai berikut :

... Arekga siya puwang kuwae/le makkappareng/Engka maridi/Engka malotong/Engka mapute/Engka maeja/Engka magauk/Ala engkaga tanete lampe lompok malowang tennapennoi/ Kuwa adanna PatotoE/ lana ritu anak riyaseng sangiyaseri/ Anakmu ritu mancaji ase/ Nonno muwano ri yale lino Batara Guru/le Muwalai/Mupaenrek i ri langkanae (Pammulanna Surek Galigoe, hal. 469).

Artinya (terjemahan bebas)

... Apa gerangan itu wahai ayahanda yang terbentang luas. Ada yang kuning. Ada yang hitam. Ada yang putih. Ada yang merah. Ada yang biru. Tidak ada dataran panjang (dan) lembah luas yang tidak dipenuhinya.

Demikian ucapan PatotoE.Itulah, nak yang dinamakan Dewi Sri. Anakmulah yang menjelma menjadi padi. Turunlah ke dunia wahai Batara Guru (untuk) memetikinya, lalu bawalah naik kelstana.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas maka dapat diduga, bahwa masyarakat prasejarah pada permulaan zaman Galigo, tepatnya dalam zaman Batara Guru (manusia keturunan dewa yang pertama kali tokoh pemimpin di bumi) memang sudah mulai dikenal jenis tanaman padi. Apabila pemberitaan lontarak ini benar adanya maka ada kemungkinan sistem bercocok tanam yang dikenal oleh masyarakat purba penghuni gua-gua di kawasan Tana Bone itu, ditransfer dari pengetahuan budaya kelompok masyarakat pendatang yang tiba kemudian di wilayah tersebut, yaitu keturunan Batara Guru.

Selain memperkenalkan sistem pertanian bercocok tanam, zaman prasejarah pada periode Galigo yang juga merupakan masa legendaris-mitologis ditandai pula dengan pertumbuhan adat-istiadat, sistem kepercayaan dan sistem kemasyarakatan. Zaman ini, bahkan diwarnai pula dengan timbulnya sistem kosmogoni, yaitu pandangan manusia mengenai susunan jagat raya, disamping tumbuhnya mitologi tentang asal-usul keberadaan manusia itu sendiri di atas bumi. Namun semua itu menjadi sima kembali setelah berakhirnya periode Galigo, sekaligus menjadi titik pangkal zaman peralihan di tana Bone.

Zaman Peralihan

Zaman peralihan ini pada hakikatnya merupakan masa transisi dari akhir periode legendaris untuk memasuki babak baru dalam sejarah Tana Bone. Sepanjang zaman peralihan tersebut masyarakat manusia di kawasan Tana Bone hidup secara berkelompok-kelompok. Tiap kelompok membentuk persekutuan teritorial atas dasar ikatan rasa seketurunan dari seorang nenek moyang tertua dengan sistem kepemimpinan patrimonial (Mattulada, 1985 : 408). Drs. Amir Sessu mengungkapkan dalam salah satu karangannya, bahwa persekutuan hidup tersebut berbentuk kecil dan amat sederhana, dipimpin oleh sisa-sisa keturunan Sawerigading yang disebut Matowa Bone. Pemimpin tersebut dibantu oleh suatu lembaga pemerintahan yang semuanya beranggotakan bissu (1986 : 4).

Para ahli dan penulis sejarah lokal di daerah Sulawesi Selatan umumnya mempunyai pandangan yang sama tentang adanya persekutuan hidup yang berbentuk kecil dan sangat sederhana, sebagaimana tertera dalam kutipan tersebut di atas. Namun di lain sisi mereka berbeda pendapat mengenai asal-usul para pemimpin kelompok atau pemimpin persekutuan yang disebut Matowa Bone.

A. Muh.Ali menyatakan dalam karangannya antara lain, bahwa " pada waktu itu orang-orang hidup berkelompok-kelompok (...) dan

setiap kelompok memilih pimpinan dari anggota kelompoknya masing-masing " (1969 : 1). Sementara itu B.F. Matthes mengungkapkan bahwa " Setelah raja-raja asal langit kembali ke langit, Bone ketiadaan pemerintahan sama sekali " (Saduran Prof. Dr. Mattulada, 1985 : 67).

Dari kedua pandangan tersebut di atas ini dapat diketahui secara jelas bahwa pada akhir periode Sawerigading atau zaman Galigo semua keturunan Sawerigading kembali ke langit. Ini berarti tidak ada lagi di antara mereka yang tinggal di bumi (Bone) menjadi Matowa. Versi ini tampaknya memiliki dasar cukup kuat, apa lagi mendapatkan Pula dukungan informasi dari pemberitaan naskah kuno lontarak Bugis, sebagaimana tertera dalam poadadaengngi Tanae ri Bone, antara lain sebagai berikut :

Iya gare arung puwatta arung menrek e ri Galigo deknariaseng arung. Aga tenna sisseng taue siewa ada. Sianre baleni taue. Siabelli-belliang. Dekna adek. Apagisiak riasengnge bicara (*koleksi Iman Wajo Makassar : 45*).

Artinya (terjemahan bebas)

Konon kabarnya junjungan kita yang termuat dalam (naskah) Galigo tidak ada lagi yang memerintah. Maka orang-orangpun tidak kenal lagi mufakat. Orangpun saling memangsa bagaikan ikan, saling mengkhianati. Tidak ada lagi adat, apalagi yang dinamakan peradilan.

Informasi lontarak (naskah kuno) tersebut di atas mengungkapkan, bahwa setelah berakhirnya masa pemerintahan dan kekuasaan raja-raja keturunan Sawerigading yang termuat dalam lontarak Galigo, terjadilah kesenjangan pemerintahan di kawasan Tana Bone. Sehubungan dengan itu timbulah pertikaian dalam masyarakat, saling memangsa dan saling mengkhianati, sebab aturan-aturan adat tidak dihiraukan lagi, peradilapun tidak lagi berfungsi.

Ertolak dari uraian tersebut maka jelaslah, bahwa zaman peralihan atau masa transisi dari priode legendaris ke zaman sejarah di Tana Bone diwarnai oleh terjadinya kesenjangan pemerintahan.

Dalam kondisi-kondisi seperti itu masyarakat setempat tidak menghiraukan lagi ketentuan adat-istiadat, hukum dilupakan dan tidak ada lagi peradilan. Rusaklah persatuan dan kesatuan, berubah menjadi pertikaian. Dalam keadaan seperti itu timbullah permusuhan antara persekutuan-persekutuan kecil di bawah pimpinan matowanya masing-masing, sehingga masa peralihan dalam sejarah Tana Bone dikenal pula sebagai masa permusuhan yang tidak berujung dan tidak dan tidak berpangkal (Prof. Dr. Mattulada, 1985 : 409). Ketika itu semua orang

bebas, siapa yang kuat ia pun berkuasa, siapa yang lemah ia landa (Abdurrazak Daeng Patunru, dkk, 1989 : 5). Akhirnya A. Muh. Ali

menggambarkan zaman ini sebagai zaman berlakunya hukum kekerasan, dimana si lemah menjadi permainan si kuat (1969:1).

Zaman peralihan yang pada hakikatnya ditandai oleh keadaan yang serba kacau-balau tersebut berlangsung selama tujuh turunan atau tujuh generasi, mulai dari akhir priode Galigo hingga datangnya seorang tokoh pemimpin yang dikenal sebagai To Manurungnge ri Matajang. Tokoh Tomanurung inilah yang kelak dinobatkan menjadi raja berdaulat, sekaligus mengantarkan rakyat setempat memasuki babakan baru dalam sejarah Tana Bone.

2.2.2.2. Zaman Tomanurung

Kedatangan Tomanurung ri Matajang merupakan fase awal dalam babakan sejarah Tana Bone. Beliau tidak dikenal nama aslinya, sehingga masyarakat Bone memberinya gelar sebagai Matasilompo'E, sesuai dengan kemampuan beliau menebak secara pasti jumlah sekelompok orang yang memenuhi sebuah lembah atau lompok (Bgs).

Sejak kedatangan baginda Matasilompo'E pada permulaan abad ke-XIV Tana Bone mengalami beberapa perubahan mendasar yang juga sekaligus menandai zaman Tomanurung di wilayah tersebut. Perubahan pertama ialah Tomanurungnge ri Matajang mengisi kembali kekosongan pemerintahan yang sudah terjadi selama tujuh generasi. Beliau dinobatkan menjadi Raja Bone I dengan gelar Mangkauk ri Bone (Raja Berdaulat) atas kesepakatan dan permintaan rakyat setempat.

Kedua, selama masa pemerintahannya baginda berhasil menetapkan aturan adat mengenai hukum kewarisan. Beliaulah yang menetapkan hukum kepemilikan. Beliau pulalah yang menetapkan undang-undang/aturan-aturan hukum, peradilan dan adat istiadat yang kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat Bone (Surek Poda-adangngi Tanae ri Bone t.th. : 48).

Setelah baginda Tomanurung ri Matajang yang bergelar Matasilompo'E mengendalikan roda pemerintahan, sebagai raja berdaulat selama 32 tahun, mulai dari tahun 1326 sampai dengan tahun 1358 bagindapun kembali raib, menghilang. Peristiwa tersebut menandakan berakhimya zaman Tomanurung sekaligus menjadi pertanda berawalnya zaman kerajaan lokal di kawasan Tana Bone (A. Muh. Ali, 1969 :6).

2.2.2.3. Zaman kerajaan lokal

Setelah menghilangnya baginda Manurungnge ri matajang Matasilompo'E Mangkau'E ri Bone, rakyat Bonepun segera mengangkat La Ummase menjadi Raja Bone-II, menggantikan ayahandanya.

La Ummase adalah seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan atas bantuan para matowa-matowa beliau melanjutkan usaha-usaha ayahandanya, untuk mengatur stabilitas kehidupan rakyat. Dalam

masa pemerintahan beliau terciptalah suasana tentram, rakyatpun mengalami keadilan dan kemakmuran. Hal ini terungkap dalam lontarak, sebagai berikut :

Nappettu taue ri assisalangnge parelleseng ri allappori ase (Setiap bilik penuh padi) (Prof. Dr.Mattulada, 1985 : 68).

Pemberitaan lontarak tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan Raja Bone-II masyarakat Bone bukan hanya mengalami suasana aman, damai serta tentram, akan tetapi juga rakyat mengalami kemakmuran dan kesentosaan dengan hasil panen melimpah ruah.

Setelah menduduki tahta kerajaan Bone sekitar 66 tahun lamanya, dari tahun 1358 sampai dengan tahun 1424 (Drs. Darwas Rasyid, 1989 : 102), baginda menyerahkan roda pemerintahan kepada kemanakan beliau sendiri, Lasaliyu yang ketika itu baru berusia satu hari.

Sesuai dengan keadaan baginda Raja Bone-III, La Saliyu yang masih bayi itu, maka La Ummasa menunjuk kedua orang puteranya, To Suwalle dan To Salawakka sebagai wakil raja dalam melaksanakan pemerintahan. Ketika usia baginda sudah cukup dewasa, beliaupun mengambil alih dan mengendalikan langsung tampuk pimpinan pemerintahan, kendati dalam pelaksanaannya sehari-hari tetap dibantu oleh kedua saudara sepupunya, yaitu To Suwalle dan To Salawakka.

Masa pemerintahan Raja Bone-III, La Saliyu ditandai oleh dua hal utama. Pertama, makin mantapnya keamanan dalam negeri Bone dan kedua, wilayah Bone mengalami perluasan antara lain karena bergabungnya beberapa kerajaan kecil seperti Pallengoreng, Anre Biring, Melle, Cirowali, Apala, Bakke, Tanete, Attassalo, Soga, Lampoko, Lemo Ape, di samping kerajaan lainnya. Selain itu beliau pulalah yang mempersatukan kerajaan Bone dan Kerajaan Palakka (A. Muh. Ali, 1969 : 11).

Pada masa pemerintahan Raja Bone-VII, La Tenri Rawe Bongkangnge kerajaan Bone mempersiapkan diri untuk menghadapi ekspansi kerajaan Gowa yang pada waktu itu melakukan penaklukan di berbagai negeri lain. Sehubungan dengan itu maka dalam tahun 1592, kerajaan Bone bersama dua kerajaan tetangga lainnya, yaitu Wajo dan Soppeng menggalang persekutuan yang disebut Tellumpoccoe.

Trialisasi antara ketiga kerajaan tersebut terbentuk melalui perjanjian yang disebut Lamumpatue di Timureng (Perjanjian tiga negeri di Timurung).

Beberapa tahun kemudian sesudah terbentuknya persekutuan Tellumpoccoe, pihak kerajaan Gowa melakukan politik peng-Islaman ke seluruh negeri di Sulawesi Selatan. Seruan peng-Islaman tersebut ditolak

dengan keras oleh kerajaan-kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe, sehingga pihak kerajaan Gowa terpaksa memaklumkan perang. Demikianlah, maka timbul pertempuran antara kedua belah pihak yang terkenal dengan sebutan musu Selleng (perang Islam).

Kerajaan Gowa empat kali mengirimkan pasukannya ke negeri Bugis, pertama kalinya dalam tahun 1608. Dalam pertempuran tersebut pasukan kerajaan Gowa dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan Bugis yang bergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe. Namun dalam penyerangan berikutnya, kerajaan Tellumpoccoe ditaklukan satu demi satu. Wajo ditaklukkan dalam tahun 1610 dan Bone dalam tahun 1611. Sebelumnya itu Soppeng bersama negeri Bugis lainnya termasuk Sidenreng di taklukkan pada tahun 1609 (Abdurrazak Dg Patunru, 1967 : 21).

Sekitar 32 tahun kemudian sesudah masuknya agama Islam di Kerajaan Bone, yaitu dalam masa pemerintahan La Maddaremmeng sebagai Raja Bone-XIII, Gowa-XVI, yaitu Mannuntungi Daeng Mattola Sultan Malikussaid meminta agar raja Bone mengubah pendiriannya dalam usaha menghapuskan kepercayaan tradisional.

Permintaan raja Gowa yang bersifat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh raja Bone, sehingga menimbulkan pertempuran antara kedua belah pihak pada tahun 1643. Dalam pertempuran tersebut pihak kerajaan Bone bukan hanya mengalami kekalahan, tetapi juga raja Bone, La Maddaremmeng tertangkap dan di bawah ke Gowa sebagai tawanan.

Setelah raja Bone-XIII, La Maddaremmeng tertangkap sekaligus menjadi tawanan di Gowa saudaranya yang bernama La Tenri Aji To Senrima diangkat oleh Hadat Tujuh menjadi Raja Bone-XIV. Beliau melanjutkan peperangan melawan Gowa. Dalam peperangan tersebut pasukan kerajaan Bone mengundurkan diri sampai ke Passempe, dimana pihak kerajaan Bone kembali menderita kekalahan dari kerajaan Gowa. Peristiwa ini terkenal dalam lembaran sejarah Bone dengan sebutan Beta ri Passempe (Drs. Darwas Rasyid MS, 1994/1995 : 93).

Sejak peristiwa Beta ri Passempe La Tenri Aji To Senrima tersebut di atas rupanya tidak memunahkan semangat perlawanan rakyat Bone terhadap pihak Kerajaan Gowa. Hal ini terbukti dengan pecahnya kembali pertempuran kedua belah pihak yang mengakibatkan gugurnya Jennang To Balla sebagai pemimpin laskar Bone tetap menjadi jajahan kerajaan Gowa selama 17 tahun, sampai dengan tampilnya La Tenritatta Aru Palakka yang merebut kembali Bone dari hegemony kekuasaan Gowa pada tahun 1667.

Sejak menduduki tahta kerajaan Bone, La Tenritatta Aru Palakka (Raja Bone-XV) berhasil mempersatukan kembali negeri-negeri Bugis di

bawah kekuasaannya, setelah melalui berbagai peperangan yang sengit. Sejak saat itu, baginda digelar Datu Tungkekna Tana Ugik (Raja Tunggal Tana Bugis). Namun dengan itu pulalah terbuka babakan baru sejarah Sulawesi Selatan dengan masuknya kekuasaan Belanda di kawasan ini (Mattulada, 1975 : 76).

2.2.2.4. Jaman kekuasaan Belanda hingga terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Raja-raja Bone yang memerintah kemudian sesudah berakhirnya masa pemerintahan La Tenritatta Aru Palaka tidak semuanya memihak dan bersahabat dengan pihak pemerintah kolonial Belanda, tetapi ada pula yang bermusuhan dan berperang melawan kaum penjajah tersebut. Salah satu diantaranya ialah Raja Bone XXXI, La Pawawoi Karaeng Segeri yang memimpin perlawanan rakyat Bone melawan Belanda dalam perang yang terakhir pada tahun 1905

Perlawanan laskar rakyat di bawah pimpinan Raja Bone XXXI akhirnya dimenangkan oleh para serdadu Belanda, ditandai dengan gugurnya panglima perang Kerajaan Bone, Baso Abdul Hamid Petta PonggawaE dan tertangkapnya baginda La Pawawoi Karaeng Segeri Batara Tungkekna Bone di pegunungan Awo, daerah Toraja pada tanggal 13 Nopember 1905. Peristiwa tragis ini tercatat dalam kisah legendaris " Tolok Rumpakna Bone ", (Pananrangi Hamid dan Drs. Mappasere, 1995 : 87-90).

Sejak kekalahan Bone seperti diuraikan di atas, maka pemerintah Belanda mulai secara langsung mencampuri urusan pemerintahan di Kerajaan Bone. Para anggota Hadat Tujuh Bone di non aktifkan masing-masing dari jabatannya. Pemerintah Belanda secara administratif pun menjalankan roda pemerintahannya yang berkedudukan di Pampanua, dikepalai oleh kolonel Van Lunen yang juga bertindak sebagai asisten Residen I dengan daerah kekuasaannya meliputi daerah-daerah Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng, yang biasa disebut dalam bahasa penjajah " Afdeling Bone " (Abdurrazak Dg Patunru, 1967 : 118).

Gubernur Celebes, J.L. Coupreur kemudian memberikan status Swapraja kepada Bone pada tahun 1924. Sehubungan dengan itu Bonepun diberikan hak dalam urusan keuangan, pengadilan, kepolisian dan kesejahteraan rakyat. Pengadilan Swapraja disebut pengadilan Hadat Besar yang mengadili perkara-perkara kejahatan, menurut pedoman yang ditetapkan oleh KUHP dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan adat yang masih kuat dan tidak bertentangan dengan hukum positif Hindia Belanda. Mengenai perkara perdata, menjadi hak pengadilan yang berpedoman kepada hukum adat dan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang berlaku dalam daerah-

daerah kekuasaan Hindia Belanda (Mattulada, 1975 : 436).

Pada tahun 1926 dibentuk kembali Dewan Arung Pitu atau Hadat Tujuh di Bone, sebagai realisasi dari pemugaran dan pembaharuan Swapraja di Sulawesi Selatan. Perlu diketahui bahwa Dewan Arung Pitu (Hadat Tujuh) itu merupakan pembantu raja dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam wilayah kerajaan Bone.

Dewan Arung Pitu beranggotakan 7 orang, masing-masing mengemban tugastersendiri, seperti dalam bidang pertanian, pertahanan dan keamanan, kehakiman, keuangan dan ekonomi, penerangan dan lain-lain sebagainya. Dewan hadat tujuh ini mulai terbentuk pada masa pemerintahan Raja Bone X, I Tenri Tuppu (1602-1611), untuk menggantikan kedudukan para matowa-matowa.

Pada tahun 1928, Lembaga Dewan Hadat Tujuh Bone dengan persetujuan Gubernur Celebes dan Daerah Takluknya, memilih La Maddusila Daeng Paraga sebagai Tomarilalang atau Mangkubumi, merangkap jabatan ketua Dewan Kerajaan Swapraja Bone. Dengan demikian lengkaplah susunan dewan tersebut.

Sejak diasingkannya Raja Bone XXXI La Pawawoi Karaeng Segeri ke Bandung, negeri Bone tidak mempunyai raja lagi. Karena itu, pada tahun 1929 Gubernur Celebes memberi wewenang kepada Hadat Tujuh untuk segera memilih kembali seorang raja. Dua tahun lamanya Hadat Tujuh melakukan penelitian yang seksama, maka sepakatlah mereka bahwa yang paling memenuhi segala persyaratan tersebut adalah La Mappanyukki, putera Raja Gowa XXXIV Makkulau Sultan Husain yang gugur dalam peperangan melawan Belanda pada tahun 1905.

Dalam tahun 1931, Hadat Tujuh Bone setelah mendapat restu dari Gubernur Celebes dan Daerah Takluknya, meminta agar La Mappanyukki bersedia diangkat menjadi raja di Bone. Permintaan tersebut diterima baik oleh La Mappanyukki dan meminta agar ia dilantik secara adat. Maksud permintaan beliau itu, ialah agar Belanda mengembalikan semua benda arajang milik Kerajaan Bone yang telah dirampas oleh Belanda dalam perang tahun 1905. Demikianlah pada tanggal 2 April 1931 bertempat di Watampone, di atas tanah Bangkala Gubernur Celebes yaitu Caron, melantik La Mappanyukki sebagai Raja Bone XXXII dengan gelar Sultan Ibrahim (Drs. Harun Kadir, dkk, 1977/1978 :74). Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, beliau dibantu oleh Hadat Tujuh sebagaimana yang berlaku di Kerajaan Bone selama berabad-abad sebelumnya.

Pada masa pendudukan militer Jepang di Sulawesi Selatan, La Mappanyukki tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Bone seperti biasa, keadaan berlangsung tenang. Hanya pada tahun 1943,

terjadi suatu pemberontakan rakyat di daerah Unra Distrik Jaling, disebabkan oleh tindakan pemerintah Jepang yang hendak memaksakan mengambil padi rakyat dengan alasan kepentingan perang. Pemberontakan ini berakhir berkat kebijaksanaan dan wibawa dari Raja Bone La Mappanyukki. Sebelumnya itu, yaitu pada saat mula atau bulan pertama pendudukan militer Jepang di Sulawesi Selatan, ia tidak punya tenaga yang cukup untuk tugas sipil, terutama di luar kota Makassar. Pejabat urusan sipil hanya ada di Pare-Pare, Mandar dan Luwu, sedangkan Watampone membawahi Afdeling Bone dan Bantaeng. Barulah pada pertengahan tahun 1942 di tiap Afdeling ditempatkan seorang Jepang yang disebut Ken Kanrikan sebagai kepala Afdeling dan di semua onderafdeling ditempatkan seorang kepala yang disebut Bunken Kanrikan (Drs. Harun Kadir, dkk. 1977/1978 : 123). Setelah perang dunia kedua berakhir dengan kemenangan Sekutu terhadap Jepang dan dikumandangkannya Proklamasi kemerdekaan Indonesia di seluruh pelosok Nusantara, maka kesadaran rakyat Bone untuk bangkit mempertahankan kemerdekaan itu kembali bergema, sebagaimana yang terjadi diberbagai daerah di kawasan Sulawesi Selatan. La Mappanyukki, selaku Raja Bone bersama raja-raja lainnya, seperti Andi Jemma (Datu Luwu) dan beberapa pemuka zelfbestuur masing-masing atas nama rakyatnya menyatakan diri tetap di belakang Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sesudah melalui fase-fase yang sangat kritis dalam perkembangan politik dan keamanan negara, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 dapat dikatakan sebagai masa berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Demikian pula seluruh daerah-daerah yang merupakan sebagai Negara Boneka Belanda, seperti NIT (Negara Indonesia Timur) di Indonesia dihapuskan dan yang ada hanyalah satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, bagi daerah di Sulawesi Selatan setelah masa-masa itu, yakni dalam tahun 1957 daerah Swapraja Wajo, Gowa, Soppeng, Luwu dan sebagainya dijadikan daerah Kabupaten, yaitu daerah tingkat II biasa (Mattulada, 1975 : 439). Kepala pemerintahannya disebut Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sebagaimana yang dikenal sekarang.

2.3. Keadaan Alam

Dalam menggambarkan keadaan alam khususnya di daerah Kabupaten Bone, maka berikut ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan luas wilayah dan tata guna tanah, jenis tanah, iklim dan peredaran musim, suhu udara dan curah hujan.

2.3.1. Luas wilayah dan tata guna tanah

Menurut data yang diperoleh dari kantor Statistik Kabupaten Bone, maka luas seluruh wilayah di daerah tersebut meliputi areal seluas

455,900 Ha (4,559 Km²) dengan luas agraris mencapai 287.705,58 Ha atau ± 63,11 % dari seluruh luas Kabupaten Bone. Keadaan ini turut mempengaruhi sistem mata pencaharian penduduk setempat yang sebagian terbesar bergerak disektor pertanian.

Dari seluruh luas wilayah tersebut di atas yang terdiri dari 23 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing wilayahnya, dapat dilihat pada tabel I di bawah ini :

TABEL I LUAS WILAYAH DIRINCI MENURUT LUAS KECAMATAN
DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 1993

No.	Kecamatan	Luas wilayah(Km2)	Prosentase(%)	Keterangan
1.	Bonto Cani	463,35	10,16	
2.	Kahu	189,50	4,16	
3.	Kajuara	93,90	2,06	
4.	Salomekko I	23,20	2,70	
5.	Tonra	292,50	6,42	
6.	Libureng	344,25	7,55	
7.	Mare	263,50	5,78	
8.	SibuluE	155,80	3,42	
9.	Barebbo	114,20	2,50	
10.	Cina	147,50	3,24	
11.	Ponre	293,00	6,43	
12.	Lappariaja	326,70	7,17	
13.	Lamuru	526,10	11,54	
14.	Ulaweng	233,10	5,11	
15.	Palakka	169,00	3,71	
16.	T.R.Barat	53,68	1,18	
17.	T.Riattang	27,70	0,61	
18.	T.R.Timur	50,50	1,11	
19.	Awangpone	140,10	3,07	
20.	TellusiattingE	159,30	3,49	
21.	Cenrana	143,60	3,15	
22.	Dua BoccoE	144,90	3,18	
23.	Ajangale	186,70	4,09	
	Jumlah	4.559,00	100,00	

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone

Berdasarkan data tersebut di atas jelaslah, bahwa Kecamatan Lamuru merupakan wilayah yang paling luas wilayahnya yang meliputi 526.10 Km² (11,84 %). Sementara itu ada empat buah Kecamatan yang mempunyai luas wilayah di bawah 100 Km² yaitu Kecamatan Tanete Riattang luas wilayahnya 27,70 (0,61%), Kecamatan T.R.Barat 53,68 (1,8 %), Kecamatan T.R.Timur 50,50 Km² (1,11 %) dan Kecamatan Kajuara 93,90 (2,06%). Keadaan luas wilayah sangat bervariasi itu dengan sendirinya akan mempengaruhi pula keadaan kepadatan penduduk untuk setiap Kecamatan.

Mengenai tata guna tanah untuk seluruh wilayah Bone sampai pada tahun 1993 dapat dibagi atas beberapa bagian menurut jenis peruntukannya, yaitu tanah hutang lindung, tanah hutan produksi, hutan rakyat/tanaman kayu, perkebunan, sawah, tegal, ladang, huma, padang rerumputan, tambak, kolam/empang, tanah yang sementara tidak diusahakan, bangunan/halaman dan lain-lain.

Berdasarkan hasil studi dokumenter ternyata bahwa sebagian terbesar areal tanah di Kabupaten Bone diperuntukkan bagi usaha ladang serta tegalan dan huma dengan areal seluruhnya meliputi 148.964,95 Ha atau 32,67 % dari seluruh luas Kabupaten Bone. Perincian mengenai tata guna tanah tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam tabel II di bawah ini :

TABEL II LUAS TANAH DIRINCI MENURUT TATA GUNA TANAH DAN PERSENTASENYA DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 1993

No.	Jenis Kegunaan tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan lindung	20.200	4,43
2.	Hutan Produksi	105.813	23,21
3.	Hutan rakyat/tanaman kayu	12,415	2,72
4.	Perkebunan	41.876,13	9,19
5.	Sawah	76.298	16,74
6.	Tegal, ladang, huma	148.964,95	32,67
7.	Padang rerumputan	5.054,41	1,11
8.	Tambak, kolam/empang	8.151,32	1,79
9.	Tanah yang sementara tidak diusahakan	3.203	0,71
10.	Bangunan dan halaman	27.070	5,94
11.	Dan lainnya	6.854	1,50
	Jumlah	455.900	100,00

Sumber : Monografi Kabupaten Bone 1994 Dari data tersebut di atas ini terlihat secara jelas, bahwa di seluruh Kabupaten Bone terdapat areal tanah seluas 148.964,95 Ha diperuntukkan bagi kepentingan pencaharian penduduk dan diolah menjadi lahan pertanian sistem ladang, tegalan dan huma. Selain itu ada sebanyak 3.203 Ha tanah (0,71 %) yang dinyatakan tidak diusahakan untuk sementara. Ini berarti bahwa usaha pertanian di daerah ini masih dapat diekstensifikasi, disamping upaya intensifikasi.

2.2.2. Jenis tanah

Berdasarkan atas catatan yang diperoleh dari Kantor Statistik Kabupaten Bone (Bone dalam angka, 1993) maka jenis tanah yang terdapat di daerah tersebut terdiri atas: tanah alluvial, glethe umus, litosol, regosal, grumosol, medeteran, serta kompleks rosial dan litosol.

Sedangkan jenis tanah yang paling dominan di wilayah Kabupaten Bone terdiri atas kelompok tanah mediteran. Jenis tanah tersebut mencapai sekitar 63,55 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bone. Jenis tanah lainnya yang termasuk cukup banyak di kawasan Daerah Bone ialah kelompok tanah litosol (10,40%), disamping kelompok tanah jenis kompleks rasial dan litosol yang keseluruhannya mencapai 9,03 % . Jenis tanah yang paling kurang ialah tanah regusol yang seluruhnya tidak lebih dari 0,98 %. Keadaan jenis tanah dan luas penyebarannya di kawasan daerah Bone turut mempengaruhi jenis tanaman yang cocok di wilayah bersangkutan.

2.2.3. Keadaan Iklim dan Peredaran Musim

Salah satu unsur keadaan alam yang turut memberi pengaruh, bahkan turut menentukan cara hidup manusia di suatu wilayah tertentu ialah keadaan iklim. Menurut catatan pada kantor Statistik Kabupaten Bone ternyata keadaan iklim di daerah bersangkutan pada garis besarnya dapat dibedakan atas dua, yaitu iklim panas dan iklim dingin. Kedua iklim tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim kemarau (musim timur) atau dalam bahasa Bugis disebut dengan wettu timo dan musim penghujan (musim barat) atau wettu barek (Bugis). Kedua musim tersebut datang silih berganti setiap tahun dan masing-masing berlangsung selama enam bulan.

Musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai bulan Oktober, sedangkan musim penghujan rata - rata jatuh pada bulan November sampai April setiap tahunnya. Akan tetapi bila terjadi gangguan musim, maka penggantian musim yang biasanya terjadi enam bulan sekali ini terkadang lebih panjang atau sebaliknya.

Keadaan peredaran musim yang datang silih berganti itu cukup besar pengaruhnya terhadap kehidupan penduduk di daerah bersangkutan. Bagi penduduk yang hidup sebagai petani dan nelayan, keadaan iklim bahkan sangat mempengaruhi sumber pencaharian masing-masing.

2.2.4. Suhu udara dan curah hujan

Keadaan iklim sangat erat kaitannya dengan suhu udara. Keadaan alam daerah Bone yang beriklim tropis dengan sendirinya mempengaruhi pula keadaan suhu udara yang bertemperatur relatif rendah. Menurut data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi Kantor Statistik Kabupaten Bone menunjukkan bahwa suhu udara di daerah bersangkutan adalah rata-rata berkisar 20 °C.

Adapun curah hujan yang jatuh setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Bone yaitu berkisar antara 1.000 sampai 2.000 mm, dalam keadaan normal maka musim hujan di daerah tersebut biasanya berlangsung sekitar enam bulan lamanya, akan tetapi jika terjadi gangguan musim,

maka musim hujan pun dapat berlangsung lebih dari enam bulan ataupun sebaliknya berlangsung lebih singkat.

2.3. Keadaan Penduduk

2.3.1. Jumlah penduduk Kabupaten Bone

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat di Kantor Statistik Kabupaten Bone, maka jumlah penduduk Kabupaten tersebut pada akhir tahun 1993 meliputi 608.336 jiwa, Apabila jumlah penduduk tersebut dirinci menurut jenis kelamin, maka jumlah jenis laki-laki adalah 284.940 jiwa dan 323.396 jiwa jenis perempuan, data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada laki-laki.

Jumlah penduduk Kabupaten Bone menyebar dalam 23 Kecamatan dengan jumlah cukup bervariasi. Potensi penduduk yang paling banyak jumlahnya tersebar di suatu wilayah Kecamatan, adalah Kecamatan Lappariaja, yaitu sekitar 44.268 jiwa atau 7.28 % dari penduduk Kabupaten bersangkutan. Untuk jelasnya rincian penduduk tiap wilayah Kecamatan dapat dilihat dalam tabel 3 di sebelah ini: p170

TABEL III JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT KECAMATAN SERTA PERSENTASENYA DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 1993

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Prosentasenya (%)
1.	Bonto Cani	14.977	2,46
2.	Kahu	27.739	4,56
3.	Kajuara	27.184	4,47
4.	Salomekko	18.313	3,01
5.	Tonra	16.972	2,79
6.	Libureng	25.257	4,15
7.	Mare	19.954	3,28
8.	SibuluE	27.183	4,47
9.	Barebbo	21.794	3,58
10.	Cina	21.119	3,47
11.	Ponre	12.389	2,04
12.	Lappariaja	44.268	7,28
13.	Lamuru	34.983	5,75
14.	Ulaweng	35.674	5,86
15.	Palakka	18.626	3,06
16.	Tanete Riattang Barat	23.920	3,93
17.	Tanete Riattang	39.641	6,51
18.	Tanete Riattang Timur	27.358	4,50
19.	Awangpone	24.530	4,03
20.	TellusiattingE	37.108	6,11
21.	Ajangale	35.917	5,90
22.	Dua Boccoe	29.703	4,88
23.	Cenrana	23.72	3,91
	Jumlah	608.336	100.00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone

Dari data tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa dari seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone, hanya Kecamatan Lappariaja yang mempunyai potensi penduduk sekitar 44.268 jiwa atau 7,28 % , sedangkan penduduk yang terkecil jumlahnya adalah Kecamatan Ponre yang berkisar 12.389 jiwa. Dalam hal ini Ponre merupakan wilayah Kecamatan yang paling minimal potensi penduduknya, yaitu tidak lebih dari 2,04% dari seluruh penduduk Kabupaten Bone. Keadaan jumlah penduduk tiap wilayah Kecamatan tersebut turut menentukan tingkat kepadatan penduduk.

2.4.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk suatu daerah pada dasarnya di tentukan oleh perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk daerah tersebut. Kepadatan penduduk daerah Bone adalah rata-rata 133 jiwa per Km². Tingkat kepadatan penduduk tiap Kecamatan saling berbeda, sesuai perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing Kecamatan, makin sempit daerah suatu wilayah dan makin banyak jumlah penduduknya, berarti akan makin padat penduduk wilayah bersangkutan.

Dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone ternyata Kecamatan Tanete Riattang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, yaitu mencapai 1.431 jiwa per Km², namun saat ini Kecamatan yang bersangkutan sudah dipecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur. Untuk jelasnya kepadatan penduduk dalam wilayah Kabupaten Bone dapat dilihat rinciannya pada tabel 4 di sebelah ini :

TABEL IVJUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT KEPADATAN
TIAPKECAMATAN DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 1993

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jml.penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
1.	Bonto Cani	463,35	14.977	32
2.	Kahu	189,50	27.759	146
3.	Kajuara	93,90	27.184	289
4.	Salomekko	123,20	18.313	149
5.	Tonra	292,50	16.972	58
6.	Libureng	344,25	25.257	73
7.	Mare	263,50	19.954	76
8.	SibuluE	155,80	27.183	174
9.	Barebbo	114,20	21.794	191
10.	Cina	147,50	21.119	143
11.	Ponre	293,00	12.389	42
12.	Lappariaja	326,70	44.268	136
13.	Lamuru	526,10	34.983	145
14.	Ulaweng	233,10	35.674	153
15.	Palakka	115,32	18.626	162
16.	T.R.Barat	53,68	23.920	446
17.	Tanete Riattang	27,70	39.641	1.431
18.	T.R.Timur	50,50	27.358	542
19.	Awangpone	110,70	24.530	222
20.	Tellu SiattingE	159,30	37.108	233
21.	Cenrana	143,60	23.727	165
22.	Dua BoccoE	144,90	29.703	205
23.	Ajangale	186,70	35.917	192
	Kab.Bone	4.559,00	608.336	133

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone (Bone dalam Angka 1993)
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Kecamatan

Tanete Riattang mempunyai kepadatan penduduk yang amat tinggi, yaitu mencapai 1.431 per Km², sementara dilain pihak Kecamatan Bonto Cani merupakan wilayah yang paling jarang penduduknya, yaitu berkisar 32 jiwa per Km². Berikutnya adalah Kecamatan Ponre dengan kepadatan hanya berkisar 42 jiwa per Km². Jadi secara keseluruhan data kepadatan penduduk tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk di Kabupaten Bone.

2.4.3. Pertumbuhan Penduduk

Jika dilihat dari segi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 1989 s/d 1993, maka keadaan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut mengalami grafik naik turun yang cukup drastis, untuk jelasnya dapat dilihat rincian data tentang pertumbuhan penduduk dalam tabel V berikut ini :

TABEL V : PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BONE ANTARA TAHUN 1989 S/D TAHUN 1993

No.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1.	1989	649.065	0,06
2.	1990	609.046	- 6,17
3.	1991	607.339	- 0,28
4.	1992	607.540	0,03
5.	1993	608.338	

Sumber : Kantor Bappeda Tingkat II Bone

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1991 jumlah penduduk Kabupaten Bone meliputi 607.339 jiwa (Bone dalam angka 1992), sedangkan pada tahun 1992 jumlah penduduk di daerah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk sebesar 0,03%. Namun pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 jumlah penduduk mengalami pengurangan sekitar 40.019 jiwa, hal ini diakibatkan oleh banyaknya warga masyarakat setempat yang melakukan transmigrasi Swakarsa ke daerah Luwu untuk mencari pekerjaan, seperti bertani cengkeh dan coklat, dan sebagian pula penduduknya muhibah ke-Malaysia. Selanjutnya pada tahun 1993 keadaan pertumbuhan penduduk di daerah Kabupaten Bone kembali mengalami peningkatan.

2.4.4. Komposisi Penduduk

- a. Komposisi penduduk menurut tingkat usia dan jenis kelamin
 Sebagaimana diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Dati II Bone meliputi 608.336 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada di daerah ini kita dapat mengklasifikasikan menurut tingkat usia dan jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat lihat dalam tabel VI berikut ini :

TABEL VI : KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT USIA DAN JENIS KELAMIN PADA TAHUN 1993

No.	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jml.penduduk(jiwa)
1.	0 - 4	32.316	31.843	64.159
2.	5 - 9	40.286	38.165	78.451
3.	10 - 14	39.785	37.544	77.329
4.	15 - 19	31.935	34.896	66.831
5.	20 - 24	21.277	30.003	51.280
6.	25 - 29	18.757	27.675	46.432
7.	30 - 34	18.502	23.865	42.367
8.	35 - 39	17.894	21.730	39.642
9.	40 - 44	16.114	19.633	35.747
10.	45 - 49	14.021	16.455	30.486
11.	50 - 54	11.154	12.676	23.831
12.	55 - 59	8.164	8.886	17.050
13.	60 - 64	6.136	7.934	14.071
14.	65 +	8.598	12.080	20.678
	Jumlah	284.940	323.396	608.336

Sumber : Kantor statistik Kabupaten Bone (Bone dalam angka 1993)

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari seluruh jumlah penduduk di daerah Kabupaten Bone, terdapat 64.159 jiwa anak yang berusia antara 0 sampai dengan 4 tahun. Sedang mereka yang baru berusia antara 5 sampai dengan 14 tahun, sekitar 155.780 jiwa. Ini berarti bahwa di daerah Bone mempunyai persediaan tenaga kerja manusia yang cukup banyak di masa depan.

Seperi dikemukakan sebelumnya, bahwa bila jumlah penduduk dikaitkan dengan pengelompokan berdasarkan usia produktif dan non produktif, maka daerah tersebut memiliki potensi penduduk produktif sekitar 336.598 orang, terdiri mereka yang berusia (antara 15 sampai 54 tahun). Sementara dilain pihak jumlah keseluruhan penduduk berusia non produktif (usia 0-14 tahun, serta 65 tahun ke atas) seluruhnya meliputi 240.617 orang. Inipun hanya merupakan penafsiran yang relatif karena banyak anak-anak di daerah tersebut yang berusia antara (10 - 14 tahun) turut pula mengambil bagian dalam kegiatan pengolahan lahan pertanaman dan penangkapan ikan di laut. Demikian pula orang yang terhitung lanjut usia, kadangkala diantara mereka ternyata masih melakukan kegiatan pencaharian hidup seperti disektor pertanian, perdagangan, perikanan dan lain sebagainya.

b. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Dari seluruh penduduk Kabupaten Bone hanya ada sekitar 190.233 orang yang sudah bekerja, dalam arti mempunyai sumber mata pencaharian tetap. Selebihnya sebanyak 417.307 orang tidak mempunyai sumber penghasilan atau tidak bekerja. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang dikembangkan penduduk di Kabupaten Bone dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL VII :KOMPOSISI PENDUDUK DIRINCI MENURUT JENIS PEKERJAAN DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 1993

No.	Jenis lapangan Kerja	Penduduk	%
1.	Pertanian,kehutanan,perburuan & perikanan	122.593	20,15
2.	Pertambangan dan penggalian	680	0,11
3.	Industri dan pengolahan	15.825	2,60
4.	Listrik gas dan air	115	0,02
5.	Kontraktor	2.020	0,33
6.	Perdagangan, rumah makan	19.209	3,16
7.	Angkutan, komunikasi	4.759	0,78
8.	Keuangan,asuransi, perbankan	134	,02
9.	Jasa kemasyarakatan	22.771	3,74
10.	Lainnya	2.127	,35
11.	Tidak bekerja	417.307	68,74
	Jumlah	608.336	100,00

Sumber : Monografi Kabupaten Bone 1994

Dari data tersebut menunjukkan, bahwa sebagian terbesar pekerja dikabupaten Bone bergerak di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sebaliknya sektor pencaharian hidup yang belum banyak diketahui ialah usaha perlistrikan dan keuangan. Seluruh pekerja yang jumlahnya meliputi 190.233 jiwa itulah yang mendukung kebutuhan pencaharian dan penghasilan tetap.

c. Komposisi penduduk menurut agama yang dianut.

Jika ditinjau dari segi aspek keagamaan di daerah Kabupaten Bone, maka daerah tersebut dikenal adanya lima golongan agama menurut jenis agama yang dianut, masing-

masing adalah golongan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan agama Budha. Rincian penduduk agama di daerah tersebut dikemukakan dalam tabel VIII di bawah ini :

TABEL VIII : KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT DI KABUPATEN BONE PADA TAHUN 1993

No.	A g a m a	Penduduk (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Islam	606.254	99,6
2.	Kristen	1.550	0,25
3.	Katolik	381	0,06
4.	Hindu	49	0,08
5.	Budha	102	0,01
	Jumlah	608.336	100,00

Sumber : Kantor statistik Kab. Bone

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Bone termasuk pemeluk agama Islam, dalam hal ini hanya terdapat 2.082 jiwa penduduk yang bukan pemeluk agama Islam tidak selebihnya sebanyak 99,6 % atau 606.25 jiwa adalah orang Islam.

Meskipun jumlah penduduk yang menjadi pemeluk agama Islam itu sangat menonjol jika dibandingkan pemeluk agama lainnya, namun masing-masing pemeluk agama di daerah tersebut dapat menjalin hubungan kerjasama dibidang sosial ekonomi tanpa menimbulkan gejala ataupun konflik.

Bahkan para pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dapat memanfaatkan hari-hari besar Islam, sebaliknya orang-orang Islam sendiri turut memberi selamat dan ucapan kepada sesama warga yang merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kerukunan hidup yang terjalin antar golongan penduduk yang berbeda latar belakang agamanya.

d. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Masyarakat Bone sejak lama memandang penting pendidikan, baik pendidikan agama

maupun pendidikan umum. Keadaan tersebut tercermin pada jenis dan jenjang pendidikan penduduk setempat.

Dalam penelitian ini tidak diperoleh data lengkap mengenai aspek pendidikan, namun dari Abd. Rahman BA, Kasi kebudayaan Kandedikbud Kabupaten Bone diperoleh informasi kebanyakan warga masyarakat di daerah tersebut memiliki latar belakang pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD sampai ke tingkat akademi dan universitas.

Namun di wilayah pedesaan terutama di lereng pegunungan ada sebagian penduduk tidak pernah mengikuti jenjang pendidikan apapun. Informasi tersebut berarti bahwa Kabupaten Bone memiliki cukup banyak tenaga terdidik yang pada gilirannya kelak akan melanjutkan pembangunan daerah dan masyarakat.

2.5. Latar Belakang Sosial Budaya

2.5.1. Sistem Sosial

Dalam usaha memberikan gambaran mengenai sistem sosial pada masyarakat Bugis Bone, fokus perhatian dalam sub bab ini dititik beratkan pada tiga hal pokok, yaitu pelapisan sosial, sistem kekerabatan dan sistem perkawinan.

a. Pelapisan Sosial

Pada zaman dahulu masyarakat Bone mengenal adanya sistem pelapisan sosial yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok masing-masing terdiri atas: anakkarung (keturunan bangsawan), to maradeka (orang bebas/orang merdeka), dan ata (hamba sahaya; budak).

Sampai sekarang masyarakat Bone tetap mengenal adanya kelompok masyarakat keturunan bangsawan maupun keturunan to deceng dan to sama, bahkan mereka juga tetap menggunakan tata krama dan sopan santun yang tercermin dalam sikap dan sapaan terhadap kaum bangsawan. Namun hal itu tidak adalah aturan yang membatasi hubungan sosial antara anakkarung dan to maradeka. Ada sekian banyak laki-laki golongan to sama yang sudah menikah dengan wanita dari keturunan anakkarung, meskipun pada zaman lampau hal itu termasuk penyimpangan adat.

Selain perubahan yang bertalian dengan hubungan perjodohan antara to sama dan golongan keturunan bangsawan, maka dewasa ini tidak dikenal lagi adanya anggota masyarakat yang termasuk kategori hamba atau ata, semua itu menunjukkan adanya perubahan berkenaan dengan sistem stratifikasi sosial.

b. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, tampaknya masih memegang peranan penting dalam rangka menegakkan kehidupan bersama, baik sebagai suatu kelompok masyarakat maupun dalam kehidupan suatu komunitas tertentu. Pada dasarnya sistem kekerabatan itu berkembang dalam suatu keluarga batih (*sianang maranak*), sebagai unit sosial yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak dari ayah ibu tersebut yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi tidak demikian dalam keluarga orang Bugis, sebuah rumah tangga tidak hanya dihuni oleh sebuah keluarga batih, tetapi sering dijumpai dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa keluarga di luar keluarga batih, seperti kemanakang, pihak isteri atau suami, nenek maupun kakek dan sebagainya.

Masyarakat Bugis di wilayah Kabupaten Bone menetapkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental (bilateral), yakni mengikuti garis keturunan dari ayah maupun dari pihak ibu. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka hubungan kekerabatan seseorang selalu dapat ditelusuri melalui garis keturunan kedua orang tuanya. Dalam hal ini kelompok-kelompok kekerabatan seseorang selalu dapat ditelusuri melalui garis keturunan dari ayah maupun dari pihak ibunya. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka kelompok-kelompok kekerabatan dalam kehidupan masyarakat setempat itu pun terbentuk melalui dua jalur pula, yaitu jalur kelahiran dan jalur perkawinan.

Hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui ikatan kelahiran disebut seajing, atau sompunglolo. Kelompok kerabat dekat disebut seajing mareppe atau macawe dan kelompok kerabat jauh disebut seajing mabela. Selanjutnya kelompok kerabat yang diperkaitkan oleh hubungan suami isteri (perkawinan) dan masing-masing pihak disebut assiteppateppangeng atau sirowerowekeng.

Kelompok kerabat seperti tersebut di atas biasa saling berkumpul dan merasa sebagai satu anggota keluarga besar manakala mereka berkumpul dalam suatu kegiatan terutama pada saat diadakan suatu upacara daur hidup, seperti aqiqah maupun pada pesta perkawinan. Hubungan kekerabatan yang terjadi menurut pertalian darah ini senantiasa dipandang penting hingga sekarang, antara lain karena menyangkut urusan hak mewarisi pusaka, perwalian bagi seorang anak wanita yang akan menikah dan sebagainya.

c. Sistem perkawinan

Sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Bone pada dasarnya adalah bersifat monogami namun demikian mereka tidak melarang bentuk perkawinan poligini, sebaliknya perkawinan yang berbentuk poliandri termasuk tabu yang sangat aib untuk dilanggar.

Pada zaman dahulu, bilamana seorang wanita melakukan perkawinan secara poliandri, biasanya diberikan ganjarang atau dikenakan sanksi adat, berupa pembunuhan, baik oleh suami sendiri maupun oleh anggota kerabat lainnya.

Pola pemilihan jodoh yang dianggap ideal adalah bersifat indogami, maksudnya perkawinan antara sesama anggota kerabat, dengan batas sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Perkawinan semacam ini disebut assiparewekenna atau assialanna memeng. Pada zaman dahulu di kalangan masyarakat bangsawan perkawinan antara sesama anggota kerabat memang dianjurkan oleh kebanyakan orang tua dengan alasan-alasan tertentu seperti menjaga kemurnian darah, penguasaan harta benda dan pengakraban kekeluargaan. Namun saat ini sudah jarang dijumpai lagi, sudah banyak terjadi perkawinan antara wanita dan laki-laki yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Keadaan ini merupakan salah satu perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan sistem perkawinan dalam masyarakat Bone.

Mengenai adat menetapkan bagi sepasang suami isteri yang baru menikah ternyata masih menerapkan tradisi lama, yaitu pihak mempelai laki-laki tinggal bersama dengan orang tua dari pihak isterinya, namun hal ini tidak lagi berlaku secara mutlak, ini sesuai dengan kenyataan bahwa ada pula sebagian pasangan baru yang langsung membangun rumah tangga sendiri, tidak lama sesudah perkawinan mereka. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem adat memberikan kelonggaran, tergantung kesepakatan antara kedua suami isteri bersangkutan.

2.5.2. Sistem relegi

Penduduk di daerah Bone sebagian besar memeluk agama Islam, namun dalam pelaksanaa syariatnya terdapat perbedaan pemahaman. Seperti di daerah ini adanya sekelompok penduduk yang digolongkan Islam Khalawatiah. Mereka ini setiap selesai melaksanakan sembahyang lima waktu diikuti suatu gerakan yang disebut rate yaitu duduk berzikir sambil menggoyangkan badan ke muka dan ke belakang, ke kanan dan kekiri, terkadang kalau mereka sangat khusyu hingga tak sadarkan diri. Kelompok ini mempunyai pimpinan tersendiri yang disebut khalifah dan mereka juga punya mesjid tersendiri tempat sembahyang bersama-sama.

Meskipun masyarakat di daerah Bone mayoritas beragama Islam, namun dalam pelaksanaa sehari-hari terutama masyarakat yang mendiami daerah-daerah pedesaan pegunungan, masih ada di antara mereka yang mempertahankan tradisi dan kepercayaan leluhur yang disebut Attoriolong. Mereka mempercayai adanya kekuatan sakti yang bertepatan tinggal pada benda-benda tertentu, antara lain seperti ; keris

pusaka, batu permata, benda-benda antik peninggalan leluhur dan sebagainya. Selain itu mereka mempercayai adanya alam arwah yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, termasuk arwah nenek moyang yang konon tetap hidup, meskipun jasadnya sudah hancur menyatu dengan tanah.

Selain mempercayai adanya roh-roh halus dan arwah leluhur tersebut, masyarakat setempat beranggapan pula adanya roh halus dan arwah yang jahat yang dapat membawa bencana, disamping roh halus dan arwah yang baik dan suka membantu manusia dalam proses kehidupan duniawi. Sehubungan dengan itu mereka mempercayai kekuatan azimat dan mantera sebagai penangkal terhadap roh jahat dan kekuatan ilmu gaib.

Dengan adanya kepercayaan tradisional tersebut, masyarakat di daerah Bone seringkali dalam pelaksanaan upacara daur hidup seperti perkawinan, sunatan, dan aqiqah dan sebagainya, memadukan kepercayaan Animisme/dinamisme dan syariat-syariat Islam ke dalam pelaksanaan upacara. Mereka membacakan doa berdasarkan Al Qur'an, di satu sisi dan dilain sisi dipersembahkan sesaji kepada arwah leluhur.

2.5.3. Sistem mata pencaharian

Dengan melihat kondisi daerah Tingkat II Kabupaten Bone, maka sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, utamanya bagi mereka yang berdiam di pelosok pedalaman. Sedangkan penduduk yang bermukim di pesisir pantai mengembangkan mata pencahariannya di sektor perikanan sebagai nelayan. Selain itu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, ABRI, pengusaha dan sebagainya.

Dalam bidang pertanian dapat dibedakan atas dua macam yaitu bertani sawah (di tanah basah) dan bertani di kebun (tanah kering). Usaha pertanian ini masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam bentuk tata cara pelaksanaannya maupun peralatan yang digunakan, seperti menentukan hari yang baik untuk mulai turun sawah, memulai menabur benih harus berpedoman pada letak/keadaan bintang-bintang tertentu. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan alat seperti : Bingkung (cangkul), rakkala (bajak), salaga (sisir), kandao (sabit), bangkung lampe (parang panjang), soddang besi (linggis) dan lain sebagainya.

Hasil pertanian yang umumnya dihasilkan di daerah ini seperti : ase (padi), barelle (jagung), canggoreng (kacang tanah), utti (pisang), kaluku (kelapa), lame aju (ubi kayu) dan bermacam-macam sayuran, sedangkan sebagai tanaman perdagangan yang banyak pula ditanam yaitu : cengkeh, tembakau, dan kakao (coklat).

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pertanian di daerah ini sudah banyak mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat pada waktu mengerjakan sawah dari satu kali setahun, sekarang menjadi dua kali dalam setahun, hal ini disebabkan karena sistem pengairan yang sudah lancar, dan disamping itu peralatan yang dipergunakan sudah mengalami kemajuan, sebagian petani tidak lagi menggunakan bajak untuk mengolah tanah persawahannya, akan tetapi mereka sudah menggunakan traktor.

Penduduk yang mata pencahariannya dibidang perikanan saat ini pengembangannya cukup potensial, karena daerah Bone merupakan pesisir pantai dengan panjang pantainya kurang lebih 120 km. Nelayan-nelayan di daerah ini sebagian besar sudah menggunakan perahu motor dalam melakukan penangkapan ikan, disamping perahu-perahu tradisional masih yang digunakan. Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan-nelayan di daerah ini seperti : jala, pancing, pukat, bagang, belle dan sebagainya. Hasil tangkapan ikan nelayan di daerah Bone khususnya ikan laut dipasarkan keluar daerah diantaranya ke daerah Wajo, Soppeng, Enrekang, Tator, Ujung Pandang, bahkan sampai keluar dari provinsi Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Pare-Pare ke pulau Jawa.

Dalam bidang perdagangan di daerah ini sejak dahulu telah dikenal sebagai pedagang antar pulau dengan menggunakan perahu pinisi, lambo, dan Benggo, adapun barang-barang yang diperdagangkan adalah hasil bumi seperti tembakau, beras, kacang-kacangan dan lain-lain. Seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, sebagian penduduk sudah membuka lapangan usaha sendiri dibidang perdagangan (wiraswata) dalam bentuk ekonomi pasar.

Penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai peternak pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, akan tetapi dengan masuknya para penyuluh pertanian, maka sebagian diantara mereka sudah mengembangkan secara teknologi modern. Adapun binatang yang dternakan seperti sapi, ayam, itik, kuda, kambing dan sebagainya.

2.5.4. Sistem Pengetahuan dan Teknologi

Sejak dahulu masyarakat di daerah Bone sudah mengenal dan menerapkan berbagai macam sistem pengetahuan dan teknologi tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pengetahuan tradisional yang masih diterapkan sampai sekarang terutama bertalian dengan peredaran musim. Dalam hal ini para petani lokal memanfaatkan tanda-tanda alam untuk menetapkan musim turunnya hujan. Sedangkan para nelayan menggunakan letak bintang di langit serta tanda-tanda alam lainnya, untuk menentukan musim penangkapan ikan yang dipandang paling efisien. Dalam bidang teknologi tampaknya unsur

unsur teknologi modern sudah diterapkan di samping teknologi tradisional, hampir dalam setiap aspek kehidupan. Para petani sudah banyak menggunakan sistem irigasi, pupuk kimia, insektisida dan traktor. Namun di lain sisi petani yang kurang mampu tetap menggunakan tenaga hewan untuk menarik bajak. Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan sudah banyak menggunakan pukat modern dan perahu bermotor, tetapi masih banyak pula ditemukan peralatan tradisional seperti kail dan alat angkut berupa perahu dayun dan perahu layar. Mengenai sistem teknologi di bidang transportasi ternyata masyarakat setempat makin banyak menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat untuk angkut darat. Sedangkan untuk transportasi lautan digunakan kapal motor, perahu motor, di samping perahu layar tradisional. Alat angkut berupa kuda beban dan bendi hanya digunakan di daerah pedesaan yang sulit dilalui dengan jenis kendaraan bermotor.

2.5.5. Bahasa

Penduduk Daerah Tingkat II Bone sebahagian besar adalah suku Bugis, sekaligus menjadi pendukung bahasa daerah lokal yang disebut bicara uqik (bahasa Bugis). Pada umumnya penduduk setempat menggunakan bahasa daerah Bugis dalam lingkungan keluarga maupun sebagai alat komunikasi antar tetangga. Malahan bagi kelompok masyarakat di wilayah pedesaan bahasa daerah Bugis digunakan dalam pergaulan sosial, baik dalam suasana formal maupun nonformal. Berbeda dari penduduk pedesaan, penduduk di wilayah perkotaan menggunakan bahasa Indonesia dalam acara resmi, sedangkan bahasa Bugis digunakan hanya dalam rumah tangga, disamping lingkungan hidup bertentangan. Selain bahasa Bugis dan bahasa Indonesia banyak warga masyarakat memanfaatkan bahasa Arab, kendati dalam lingkup terbatas.

2.5.6. Kesenian

Kesenian tradisional seperti suling, kecapi, biola, rebana dan gambus tampaknya tetap dipertahankan oleh sebagian anggota masyarakat Bone di wilayah pedesaan. Namun di wilayah perkotaan lebih banyak dipertunjukkan seni musik berupa orkes dan band dengan sistem peralatan modern.

Dalam bidang seni tari kebanyakan digelar pada hari besar nasional. Sedangkan pada hari besar Islam dipertunjukkan musik rebana dengan iringan lagu-lagu kasidah.

BAB III

KETENTUAN HUKUM ADAT MENGENAI PELAKSANAAN GADAI TANAH DI KABUPATEN BONE

3.1. Pengertian Gadai Tanah

3.1.1. Pengertian Gadai Tanah menurut Hukum Adat

Gadai tanah merupakan salah satu perbuatan hukum yang umum dikenal masyarakat Indonesia sejak dahulu. Tiap daerah menyebut gadai itu, dengan istilah yang berbeda - beda misalnya : " Menggadai " (Minangkabau), " Adal Sande " (Jawa), " ngajual akad/gade" (Sunda), " Menjual gade " (Riau dan Jambi) dan istilah " Sanra/mappasanra " (Bugis) termasuk daerah Bone menyebutnya demikian.

Istilah mappasanra ini atau gadai tanah sejak dahulu kala telah dikenal di daerah Bone sejak zaman kerajaan Bone hingga kini, hal ini sudah merupakan perbuatan yang turun temurun dan sering kali dilakukan masyarakat apabila mereka terdesak untuk membutuhkan uang secara tiba-tiba .

Masyarakat setempat di daerah menyebut gadai tanah istilah mappasanra (bhs.Bugis). Istilah ini mengandung pengertian sebagai penyerahan tanah oleh pemilik tanah kepada orang yang menyerahkan pembayaran sejumlah uang tunai, dengan perjanjian dimana pihak yang menyerahkan tanah itu dapat menerima kembali tanah tersebut atas pembayaran kembali sejumlah uang yang sama. Adapun pihak yang memberi gadai (pemilik tanah) disebut dengan istilah "To mappasanraE" dan pihak penerima gadai (pemilik uang) disebut dengan istilah "To massanraE" .

Untuk mengetahui lebih jauh tentang gadai tanah, maka berikut ini dikemukakan pengertian gadai tanah menurut beberapa ahli hukum adat, antara lain : Ter Haar, terjemahan S.Presponoto (1960 : 83), memberikan pengertian gadai tanah yaitu :

"Menyerahkan tanah untuk terima pembayaran tunai sejumlah uang sedemikian rupa, sehingga orang yang menyerahkannya tetap ada hak atas kembalinya lagi tanah itu kepadanya dengan jalan membayar kembali sejumlah uang yang sama " .

Sedangkan menurut Iman Sudiyat (1981 : 28). " Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali " .

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai tanah itu merupakan kesepakatan penyerahan tanah dari pemberi gadai (pemilik tanah) kepada penerima gadai (penggarap/pemilik uang), dengan memberi hak kepada pemberi gadai untuk mendapatkan kembali tanahnya bila mereka meyerahkan sejumlah uang yang sama pada penerima gadai. Jadi selama pemilik tanah belum melakukan penebusan, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai, dan selamaitu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai (pihak to massanraE).

3.1.2. Pengertian gadai tanah menurut Undang-undang pokok Agraria

Dalam undang-undang pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 tidak dijelaskan secara jelas tentang pengertian gadai tersebut, pengertian hak gadai hanya tercantum dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu undang - undang No 56 prp tahun 1960 dalam penjelasan umum angka 9 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai), dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Dengan memperhatikan pengertian gadai tersebut yang tercantum dalam penjelasan umum undang - undang No.56 prp tahun 1960 ternyata tidak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hukum adat, maka dalam hal ini kedua pengertian tersebut mensyaratkan adanya penyerahan tanah dari pelepas gadai kepada pemegang gadai “.

3.2. Latar Belakang terjadinya Gadai Tanah

Sejak zaman pembangunan lima tahun pertama (PELITA I) sampai dengan (PELITA VI) sekarang ini, peranan tanah semakin besar dan tinggi nilainya. Dimana-mana tanah menjadi rebutan untuk pembangunan fisik di segala aspek sehingga banyak tanah/tanah persawahan bergeser fungsinya menjadi tanah perkotaan, perindustrian dan sebagainya. (Mustara: 1993:86).

Tanah atau tanah persawahan merupakan dasar kehidupan material bagi seseorang atau suatu kelompok terutama seprang penggarap atau sekelompok petani.

Tanah merupakan pula jenis barang yang bernilai sangat tinggi, karena selain mempunyai nilai sosial ekonomi, juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budayanya, di mana sebidang tanah atau tanah persawahan dapat dipakai sebagai alat untuk mendapatkan sejumlah

uang tanpa harus menjualnya, tetapi hanya menggadaikannya tanah. Kebiasaan masyarakat untuk melakukan gadai tanah, pada umumnya mencerminkan suatu pranata sosial dalam masyarakat yang berdiam di daerah-daerah/pedalaman, untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan ekonomi yang sifatnya mendesak. Apabila ditinjau secara ekonomi, motif dari gadai tanah ini bukanlah bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih bersifat tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan.

Dalam kehidupan masyarakat petani di Desa yang mempunyai rasa kekeluargaan yang begitu erat, seperti yang nampak pada masyarakat yang ada di Daerah Bone, yang umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, dimana pelaksanaan gadai tanah/ tanah persawahan (mappasanra tanah/ galung) adalah suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan, untuk menanggulangi kebutuhan ekonominya.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa yang melatar belakangi masyarakat di daerah Bone untuk melakukan gadai tanah antara lain adalah: pertama karena adanya kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak, kedua prosedur dalam pelaksanaan gadai tanah yang cukup praktis. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini

3.2.1. Kebutuhan ekonomi yang sifatnya sangat mendesak

Dalam kehidupan setiap orang, sering membutuhkan bantuan kepada orang lain, kebutuhan tersebut kadangkala tidak dapat ditunda lagi baik berupa uang, benda maupun berupa jasa. Namun sebagai jalan keluarnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditempuh berbagai macam cara.

Salah satu cara yang lazim ditempuh oleh masyarakat petani di pedalaman ialah menggadaikan tanah/sawah milik masing-masing. Bagi mereka tanah/sawah adalah satu-satunya harta yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang dapat dijadikan suatu investasi atau jaminan untuk memperoleh sejumlah uang.

Tanah dapat dijadikan suatu jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang yang lazim disebut gadai tanah atau mappasanra tana (Bugis). Dikalangan masyarakat tani di daerah Bone kebiasaan dalam melakukan gadai tanah juga sangat nampak, hal ini umumnya dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan yang sifat mendesak tadi, seperti ingin melaksanakan suatu hajat perkawinan, ingin berangkat ke tanah suci, untuk kebutuhan biaya sekolah yang cukup besar yang tidak dapat ditanggihkan lagi. Pentingnya akan kebutuhan pendidikan telah dirasakan betul oleh masyarakat di daerah Bone, bahkan para kaum tani di pedalaman tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya demi kelangsungan masa depan mereka. Maka dalam menanggulangi

biaya tersebut mereka cenderung menggadaikan tanahnya, dengan harapan bahwa disuatu waktu mereka dapat menebusnya kembali.

Begitu pula apabila mereka ingin melaksanakan suatu pesta perkawinan biasanya mereka menggadaikan tanahnya untuk membiayai pesta tersebut. Demikian pula halnya dalam mencukupi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan haji, pada umumnya kaum petani rela meng-gadaikan tanahnya untuk memperoleh sejumlah uang. Kebiasaan masyarakat, terutama para petani di daerah Bone untuk melakukan gadai tanah dalam menanggulangi kebutuhan ekonominya, sudah berlangsung sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Gadai tanah tersebut dirasakan sangat menguntungkan oleh kedua belah pihak, baik pihak pemberi gadai karena tidak dibebani oleh bunga pinjaman, begitu pula bagi pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari tanah/sawah yang di gadaikan. Selain keuntungan yang disebutkan di atas juga prosedur pelaksanaan gadai tanah yang tidak rumit.

3.2.2. Prosedur Gadai Tanah yang cepat dan praktis

Hal lain yang melatar belakangi kebiasaan masyarakat di daerah Bone untuk melakukan gadai tanah, disebabkan karena prosedurnya yang cepat dan praktis. Berbeda halnya kalau dengan pinjaman uang yang melalui lembaga keuangan seperti bank dan koperasi yang membutuhkan persyaratan tertentu, dan dibebani dengan pembayaran bunga pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada gadai tanah pihak penerima gadai tidak dibebani dengan bunga pinjaman dan jangka waktu penebusan, sehingga hal ini dirasakan sangat meringankan bagi si pemberi gadai (to massanraE).

Pelaksanaan gadai tanah/sawah di daerah Bone biasanya dilakukan pada kerabat yang terdekat jadi bersifat kekeluargaan dengan tujuan membantu kepada pemberi gadai karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

Selain itu kesepakatan dalam jual gadai tanah tidak rumit yang hanya di lakukan oleh kedua belah pihak saja yaitu antara to massanraE dengan to mappasaraE (orang yang memberi gadai) tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat administratif. Apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jual gadai itu dapat terlaksana.

Pada zaman dahulu gadai tanah lazim dilakukan atas dasar perjanjian lisan, namun untuk mengindarkan kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari, dewasa ini perjanjian gadai tanah dibuat secara tertulis di atas kertas dan di saksi oleh Kepala Desa atau tokoh masyarakat setempat.

3.3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima gadai

Setelah pemilik tanah (to mappasanraE) dan penerima gadai (to massanraE) sepakat untuk mengadakan transaksi gadai, maka pada saat itu juga kedua belah pihak mengikat suatu perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berdasarkan hukum adat adalah sebagai berikut :

3.3.1. Hak dan Kewajiban pemberi gadai (To MappasanraE)

a. Hak Pemberi gadai

- Pihak pemberi gadai berhak sewaktu-waktu untuk menebus tanah yang digadaikan, setelah penerima gadai mengambil manfaat dari tanah yang digadaikan, minimal satu kali panen.
- Apabila pemberi gadai meninggal dunia, maka hak gadai beralih pada ahli warisnya. Dengan demikian ahli warislah yang berhak untuk menebus uang gadai dari tanah tersebut.
- Jika tanah yang digadaikan musnah karena bencana alam, maka pihak pemberi gadai tidak dapat dituntut untuk mengembalikan uang gadai yang telah diterima.

b. Kewajiban pemberi gadai

- Setelah menerima uang gadai, maka tanah yang menjadi objek gadai, berkewajiban menyerahkan kepada pihak pemegang gadai (to massaraE).
- Pemberi gadai (to mappasanraE) berkewajiban menjamin penerima gadai (to massanraE), bahwa objek gadai tersebut tidak dalam sengketa.

3.3.2. Hak dan Kewajiban penerima gadai (to massanraE)

a. Hak penerima gadai

- Setelah membayar uang gadai, maka pemegang gadai (to massanraE) berhak menguasai tanah gadai tersebut, untuk digunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.
- Apabila penerima gadai sewaktu-waktu membutuhkan uang, maka ia berhak menggadaikan kembali pada pihak ketiga, tetapi dengan seizin pemilik tanah (pemberi gadai) atau pada masyarakat bugis dikenal dengan istilah "mappalecce sanra". Namun apabila terjadi hal demikian, menurut hukum adat yang berlaku, bahwa si pemberi gadai atau pemilik tanah tetap berhak dapat untuk menebusnya dengan uang tebusan yang sama jumlahnya dengan uang gadai semula.
- Apabila penerima gadai meninggal dunia, maka hak gadai dialihkan kepada ahli warisnya.

- Jika tanah gadai disita atau dilelang atas perintah pengadilan, atau tanah itu ternyata dijual lepas dalam bahasa bugis yang disebut dengan balu putta oleh pemberi gadai, maka penerima gadai tetap berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang merugikannya.
 - Penerima gadai berhak menyewakan atau membagi hasilkan tanah gadai pihak lain.
- b. Kewajiban penerima gadai
- Penerima gadai wajib mengembalikan tanah kepada pemberi gadai jika dilakukan penebusan.
 - Penerima gadai berkewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu untuk memiliki tanah gadai, walaupun untuk pemilikan tanah gadai telah diperjanjikan sebelumnya.

3.4. Pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat

3.4.1. Syarat terjadinya gadai tanah

Lembaga gadai adalah lembaga yang telah lama dikenal dan hidup di dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Demikian pula halnya dengan masyarakat di daerah Bone, gadai tanah atau Mappasanra tana sudah dilaksanakan secara turun temurun, sejak zaman raja-raja dahulu hingga sekarang.

Pelaksanaan gadai tanah itu adalah suatu perbuatan hukum yang mereka sepakati bersama, yang pada dasarnya dilakukan secara lisan saja, tanpa disaksikan oleh para saksi yang berwenang. perjanjian yang dilakukan secara lisan ini pada hakekatnya adanya rasa saling percaya, kejujuran yang dimiliki oleh masyarakatnya yang sudah berlangsung sejak dahulu kala. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat di daerah Bone yang membuat perjanjian tertulis, dengan melibatkan para saksi-saksi seperti Kepala Desa/adat, kepala Kecamatan. Dalam perjanjian gadai tanah ini, bukan berarti bahwa ikut sertanya pejabat tersebut merupakan syarat mutlak bagi sahnya perjanjian gadai tanah itu, melainkan bahwa perjanjian itu menjadi jelas dan terang, untuk mengurangi resiko dari kedua belah pihak bila dikemudian hari terjadi kesalah pahaman.

Pada dasarnya sahnya suatu perjanjian gadai tanah menurut hukum adat tergantung adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu antara penggadai (to mappasanraE) dan penerima gadai (to manssanraE), jadi dengan adanya kesepakatan menunjukkan bahwa gadai tanah tersebut sudah sah.

Menurut hukum adat yang berlaku, bahwa syarat - syarat terjadinya gadai tanah adalah :

- Adanya kesepakatan
- Objeknya adalah tanah pertanian (sawah)
- Penjual gadai adalah pemilik hak atas pembayaran adalah tunai atau kontan

Dalam pelaksanaan gadai diisyaratkan adanya kesepakatan yang melahirkan suatu perjanjian gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum adat. Pelaksanaan gadai tanah yang berlaku di daerah Bone dilakukan secara sukarela, ikhlas dan tidak ada paksaan, artinya dilakukan secara sah dan atas kesepakatan bersama. Dan pada umumnya objek gadai adalah tanah pertanian berupa tanah persawahan (galung).

Adapun transaksi gadai tanah dilakukan secara tunai/kontan, yaitu pada saat pemilik tanah (*to mappasanraE*), memintanya untuk memegang tanah yang dimilikinya kepada pembeli gadai (*to massanraE*) dan pada saat itu juga pihak pemilik tanah menyerahkan hak atas tanahnya.

Penyerahan secara kontan ini sesuai dengan azas atau sendi dasar hukum adat, yaitu hukum adat meliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang serba konkrit. Mengenai azas tersebut dijelaskan oleh Soerono Wignjodipoero, 1990 : 69) sebagai berikut :

“Pikiran penataan serba konkrit dalam realitas kehidupan sehari-hari menyebabkan “satunya perkataan dengan perbuatan” (Perbuatan itu betul-betul merupakan realisasi dari pada perkataannya). Misalnya hanya memakai perkataan “jual” apabila nyata-nyata terlihat adanya tindakan “penyerahan semata-mata dari si pembeli serta penyerahan barang dari si penjual”.

Azas atau sendi hukum adat ini juga berlaku pada masyarakat di daerah Bone dalam pelaksanaan jual gadai *to mappasanraE* (si penjual) menerima uang dan *to massanraE* si pembeli menerima tanah pada waktu bersamaan. Hal ini juga nampak pada waktu penebusan kembali tanah yang digadaikan, pada saat tanah ditebus oleh si penjual gadai, maka pada saat itu juga diserahkan uang tebusan secara tunai.

Sehubungan dengan bentuk alat pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Bone, juga menentukan jenis dan pembayaran tebusan, artinya kalau pada waktu pembelian gadai pembayaran dalam bentuk uang kontan, maka pada waktu penebusan kembali di tebus dengan uang kontan, tapi apabila pembayaran dalam bentuk emas maka pada waktu penebusan pembayaran juga dilakukan dalam bentuk emas. Menurut keterangan yang diperoleh di lokasi penelitian, bahwa pada masa dahulu umumnya para pihak menyepakati pembayaran dilakukan dengan uang kontan, karena pada waktu itu nilai uang sangat tinggi dan

sukar untuk mendapatkannya, walaupun ada benda yang dapat diuangkan. Akan tetapi belakangan ini masyarakat di daerah Bone lebih menyukai pembayaran dilakukan dalam bentuk emas yang dikenal istilah ringgi, yaitu sejenis lempengan uang emas yang berbentuk bulat dan mempunyai nilai atau harga cukup tinggi

Sistem pembayaran dengan menggunakan emas ini dilakukan oleh masyarakat setempat, karena pada umumnya para petani di pedesaan menyimpan uangnya dalam bentuk emas. Adapun besarnya uang gadai pada waktu itu yaitu tergantung dari besarnya kebutuhan akan uang kontan dari pemilik tanah (to mappasanraE), oleh karena motivasi si penerima gadai semata-mata ingin membantu atau menolong sanak keluarga atau sesama petani. Akan tetapi sejalan dengan kemajuan zaman dan timbulnya berbagai kebutuhan, maka transaksi gadai tanah tidak hanya semata-mata bersifat tolong menolong, akan tetapi sudah memperhitungkan untung ruginya dari manfaat tanah yang akan diperoleh, seperti sudah memperhitungkan kondisi tanah yang akan digadaikan.

Dalam pelaksanaan gadai tanah di daerah ini, sering terjadi dimana tanah yang semula berstatus gadai beralih menjadi hak milik si penerima gadai, hal ini terjadi apabila si penjual gadai tidak dapat menebus tanah itu sampai batas waktu yang telah disepakati, maka dengan menambah sejumlah uang kepada si pemilik tanah, dengan demikian hak gadai itu sudah lepas dan beralih menjadi hak milik.

3.4.2. Syarat Penebusan Gadai Tanah

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, maka dalam soal penebusan gadai tanah tergantung dari kemampuan atau kehendak pihak pemberi gadai (to mappasanraE), dengan kata lain hak gadai, berakhir apabila telah dilakukan penebusan oleh pihak pemberi gadai, jadi selama uang gadai itu tidak dibayar kembali kepada si pemegang gadai, selama itu pula tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai.

Dalam pelaksanaan gadai tanah di Kabupaten Bone, maka pihak pemegang gadai dapat menebus kembali tanahnya dengan jalan membayar uang atau barang apapun yang dipergunakan sebagai alat tukar pada saat terjadinya transaksi gadai tanah. Sehubungan dengan itu, pihak si pemegang gadai (to masanraE) tidak dapat memindahtangankan tanah gadai tersebut, kecuali ada perjanjian sebelumnya oleh kedua belah pihak, yang menyebutkan bahwa apabila pemegang gadai memerlukan uang yang sifatnya mendesak, maka dapat menggadaikan lagi kepada pihak lain yang lazim disebut dengan istilah "lecce sanra" dengan syarat bahwa nilai uang gadai tidak boleh melebihi dari nilai gadai semula.

Sebagai syarat penebusan dalam gadai tanah di daerah Bone, sering pula dibuat perjanjian mengenai jangka waktu penebusan, misalnya penebusan dapat dilakukan untuk beberapa kali panen atau beberapa tahun, namun jika waktu yang diperjanjikan telah sampai atau lewat, maka menurut aturan adat setempat perjanjian gadai tanah tersebut dapat diperpanjang dengan membuat suatu perjanjian baru lagi.

Selanjutnya bilamana waktu gadai itu tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pemilik tanah mempunyai hak sewaktu-waktu untuk dapat menebusnya. Apabila selama transaksi gadai tanah berlangsung, pihak penggadai atau si penerima gadai meninggal dunia maka menurut hukum adat yang berlaku di daerah itu, hak gadai diteruskan kepada ahli warisnya, misalnya apabila penerima gadai meninggal dunia, maka ahli warisnya meneruskan untuk menggarap tanah tersebut, begitu juga apabila pemilik tanah yang meninggal dunia, maka ahli warisnyalah yang akan menebus tanah itu apabila sudah sampai waktu yang telah diperjanjikan.

Pada prinsipnya penebusan gadai dilakukan dengan pembayaran sekaligus, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menebusnya secara menyicil. Menurut ketentuan adat setempat, bahwa pada waktu penebusan keadaan tanah harus sama dengan keadaan semula atau tidak ada tanaman di atas tanah. Akan tetapi bilamana di atas tanah/sawah tersebut terdapat tanaman jangka panjang yang ditanam oleh penerima gadai (to massanraE), kemudian tidak diambil pada saat penebusan, maka tanaman tersebut tetap dimiliki pada pemilik tanaman, sebab di dalam hukum adat telah ditetapkan bahwa siapa yang menanam dia pulalah yang berhak untuk memetik hasilnya, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pemberi gadai (to mappasanraE) dapat menggantikan kerugian kepada pihak pemegang gadai (to massanraE).

3.4.3. Jangka Waktu Penebusan Gadai

Menurut hukum adat di daerah Bone tentang jangka waktu penebusan gadai, tidak dibatasi jangka waktu tertentu tergantung dari kemampuan si pemilik tanah, kecuali ada perjanjian batas waktu penebusan. Terkadang gadai tanah itu berlangsung terus menerus bahkan sampai pada ahli warisnya sepanjang pihak pemilik tanah belum menebusnya.

Walaupun jangka waktu penebusan tidak dibatasi, akan tetapi si pemilik tanah (to mappasanraE) tidak dapat seenaknya saja melakukan penebusan, ada ketentuan bahwa jangka waktu penebusan minimal satu kali panen. Atau penebusan dapat dilakukan di masa antara panen dan penamaan berikutnya.

Dalam hukum adat ditetapkan, bahwa menebus gadai tanah tidak akan lenyap dengan pengaruh lampau waktu (daluwarsa). Hal ini dapat dilihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1964 No. 420/Sip/1968 sebagai berikut: "Gadai tidak tunduk pada kedaluwarsaan".

Dengan tidak adanya penentuan jangka waktu yang tegas dalam perjanjian gadai tanah tersebut, dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan, karena penjual gadai hanya menerima uang tunai yang rendah jumlahnya bila dibandingkan dengan hasil yang diberikan sawahnya. Sedangkan penerima gadai dapat menguntungkan karena tiap kali panen dia memungut hasil dari tanah yang dikuasainya, kemudian uangnya akan kembali bila sipemilik tanah menebus kembali tanahnya.

Namun dari hasil wawancara diperoleh, tentang anggapan masyarakat di daerah tersebut bahwa gadai tanah bukanlah bersifat pemerasan, sebab jika ditinjau dari segi sosial mereka dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, oleh karena pemilik tanah/sawah sebagai penerima uang dapat memenuhi hajatnya dalam waktu singkat dengan adanya uang gadai tersebut, sedangkan pihak penggarap (to massanraE) yang telah menyerahkan uangnya, dapat menggarap atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Mengenai soal penebusan atau jangka waktu gadai tanah yang telah diuraikan di atas yang berdasarkan hukum adat, jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 56 prp tahun 1960, akan terlihat kesenjangan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 undang-undang No.56 prp tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut

" Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah panen, dengan tidak ada hak untuk menententu pembayaran uang tersebut ".

Dari bunyi pasal 7 tersebut di atas, berarti bahwa pengembalian tanah kepada pelepas gadai, tanpa ada kewajiban pelepas gadai mengembalikan uang yang telah diterima dari pemegang gadai.

Selanjutnya, apabila hak gadai hanya berlangsung kurang dari 7 tahun pada waktu mulai berlakunya peraturan ini, maka pemilik tanah dapat minta kembali setiap waktu tanahnya setelah selesai panen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus sebagai berikut :

$$\frac{(7 + 1/2) \cdot \text{waktu berlangsungnya gadai}}{7} \quad \times \text{uang gadai}$$

sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

misalnya uang gadai Rp. 14.000 dan gadai sudah berlangsung 3 tahun, maka uang tebusannya adalah :

$$\frac{(7 + 1/2) - 3}{7} \times 14.000,- = \text{Rp. } 9.000,-$$

Akan tetapi jika gadai sudah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tanpa membayar uang tebusan. Ketentuan ini adalah berdasarkan perhitungan bahwa kenyataan hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun sudah melebihi nilai uang yang dijadikan tebusan dari tanah yang digadaikan. Berdasar dari hal tersebut maka tanah yang digadaikan selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa berkewajiban untuk membayar uang tebusan kembali.

Suatu hal yang penting pula dalam masalah jangka waktu penebusan gadai, yaitu apabila pada waktu penebusan terjadi perubahan nilai mata uang, maka uang gadai yang dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 Undang-undang No. 56 prp tahun 1960, dinilai kembali dengan dasar harga emas atau beras pada waktu itu, dengan ketentuan bahwa resiko dari pada perubahan nilai rupiah tersebut ditanggung bersama oleh penerima gadai (to massanraE) dan pemberi gadai (to mappasanraE).

Berbeda halnya pelaksanaan gadai di daerah Bone, dimana masyarakat tidak mempersoalkan terjadinya perubahan nilai uang misalnya terjadi devaluasi, mereka berprinsip bahwa perubahan nilai uang merupakan resiko bagi penerima gadai yang telah memberikan pertolongan. Jadi uang gadai tetap dikembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan pada waktu terjadinya jual gadai.

Dasar-dasar hukum adat sebagaimana dikemukakan di atas secara histeris telah ditetapkan sejak zaman pemerintahan baginda Raja Bone I, ManurungngE ri Matajang yang bergelar Matasilompo'E. Ini sesuai dengan pemberitaan lontarak Bone, bahwa :

Nai'a gaukna manurungngE/ Mangkauk' E ri Bone/ Iana patettongngi riasengnge mapolo leteng/ Iana paddengi assisulu sulurena akkeanungnge wali-wali ri to makkeanue/ pada maraddok manenni ri taue/ Takkalae mattiwi tenriolana siak bicara/ Iatona patettong rapang bicara enrengnge adek naiana riolai (Surek Poada-adaengngi Tanae Ri Bone, t.th. : 48) Artinya (terjemahan bebas)

Adapun tindakan sang Manurung, Raja berdaulat di Bone. Beliaulah yang menetapkan aturan (tentang) putusnya hubungan pewaris dan ahli warisnya. Beliaulah yang menghilangkan pertikaian mengenai kepemilikan

antara kedua belah pihak menurut hanya masing-masing. Setiap orang sudah memperoleh haknya. Mereka yang terlanjur menguasai (hak milik) tidak lagi dibicarakan. Beliau pulalah yang menetapkan undang-undang, peradilan dan hukum, maka itulah yang kemudian kita jadikan pedoman.

Dari kutipan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa dasar-dasar hukum adat yang meliputi aturan-aturan hukum dan peradilan menyangkut hak-hak kepemilikan atas harta kekayaan termasuk tanah/sawah memang sudah diberlakukan sejak mula berdirinya kerajaan Bone di awal abad XIV. Dasar-dasar hukum tersebut kemudian semakin berkembang, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaannya di kawasan Tana Bone.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan gadai tanah dengan sendirinya tidak akan timbul sengketa di antara pihak-pihak bersangkutan, sepanjang masing-masing pihak menaati perjanjian yang disepakati bersama sebagai dasar terjadinya gadai tanah tersebut. Namun, jikalau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gadai tanah, baik dari pihak pemberi gadai/pihak si pemilik tanah (to mappasanraE) sehingga pihak lain merasa dirugikan, maka pelanggaran tersebut akan mengakibatkan timbulnya sengketa antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian gadai tanah.

Bertolak dari uraian tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan tanah, sebagaimana halnya aspek kehidupan lainnya dapat berjalan dengan serasi, tanpa menimbulkan gejolak sepanjang pendukungnya tidak melanggar atau tidak menyimpang dari adek (A.A. Punagi, 1983 : 38) dalam arti hukum.

3.5. Pelanggaran dan Penyelesaian Gadai Menurut Hukum Adat

3.5.1. Pelanggaran dalam pelaksanaan gadai tanah

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa sampai sekarang belum pernah terjadi sengketa (kasus) antara penggarap dengan pemilik tanah yang berlatar belakang gadai tanah atau sanra, walaupun perjanjian itu banyak dilakukan secara lisan. Akan tetapi sekalipun hal ini tidak ditemukan adanya sengketa (kasus) yang sampai ke Pengadilan Negeri, baik motif perkara perdata maupun perkara pidana, namun di dalam praktek pada masyarakat Bone, sering terjadi persoalan atau masalah-masalah dalam hal pelaksanaan yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa atau kasus-kasus kecil yaitu antara lain : sebagai berikut :

- a. Perjanjian gadai tanah yang sampai saat ini masih dilakukan secara lisan dan tanpa melibatkan pemerintah setempat seperti Kepala Desa, Kepala Kecamatan maupun ketua adat atau tokoh masyarakat. Tidak adanya bukti secara tertulis sebagai alat bukti otentik serta saksi-saksi, akibatnya dapat menimbulkan masalah atau kesulitan bagi pihak pemilik tanah apabila tanahnya itu hendak ditebus kembali, kemudian pemegang gadai (to massanraE) menolaknya

dengan alasan bahwa perjanjian yang mereka lakukan dahulu bukanlah jual gadai (sanra) melainkan jual lepas atau balu putta, terlebih lagi apabila si penerima gadai meninggal dunia.

- b. Adanya jangka waktu penebusan yang tidak terbatas tergantung dari kemampuan pihak pemilik tanah (to mappasanraE), oleh sebab itu banyak tanah gadai yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun belum kembali kepada pemiliknya, karena pihak pemilik tanah belum mampu untuk menebusnya. Akibat dari lamanya hubungan gadai itu berlangsung, maka pada saat si pemilik tanah ingin menebusnya, timbul persoalan mengenai nilai uang gadai, dimana pada waktu penebusan nilai uang telah terjadi perubahan nilai uang (devaluasi), sedang si penerima gadai hanya mau melepaskan tanah tersebut apabila nilai uang pada waktu transaksi dahulu sama dengan nilai uang saat penebusan.
- c. Terdapat kekaburan milik mengenai tanah tergadai yang sudah berlangsung secara turun temurun hingga sampai 1 dan 2 generasi, sehingga sulit untuk diketahui lagi dan dipastikan siapa sebenarnya pemilik dari tanah tergadai itu. Apalagi kalau pemiliknya telah meninggal dunia dan para ahli warisnyapun sudah tidak berada lagi di tempat itu, maka apalagi keadaannya sudah demikian, memungkinkan akan timbul sengketa (kasus) antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Persoalan akan timbul, jika gadai tanah itu sedang berlangsung, dimana pihak to massanraE secara tiba-tiba membutuhkan uang yang sifatnya mendesak, sementara pihak pemberi gadai (to mappasanraE) belum menebus tanahnya, maka pihak to massanraE memindah gadaikan tanah itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah, sehingga dengan demikian timbul persoalan, bilamana pihak to massanraE yang pertama meninggal dunia sementara tanah tersebut hendak ditebus oleh pihak pemilik tanah yang pertama.
- e. Masalah lain yang sering timbul dikalangan masyarakat Bone, mengenai penerapan pasal 7 Undang-undang No. 56 prp tahun 1960, tentang jangka waktu penebusan gadai, dimana isi pasal tersebut menyatakan bahwa gadai yang sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, maka penerima gadai harus mengembalikan tanah yang digadaikan kepada penjual gadai (to mappasanraE) tanpa menerima kembali uang tebusan. Jadi apabila masalah gadai tanah ini diajukan ke Pengadilan Negeri maka pengadilan akan menerapkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 7 Undang-undang No. 56 tahun 1960, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di daerah Bone tentang jangka waktu penebusan.

Menurut hukum adat yang berlaku di Bone, apabila mengakhiri suatu gadai tanah, maka uang gadai harus dikembalikan kepada pembeli gadai dengan alasan bahwa pada waktu si penjual gadai mengalami kesulitan karena butuh uang untuk melakukan suatu hajat misalnya : perkawinan, kematian dan sebagainya. Maka wajarlah apabila si pemilik tanah mengembalikan uang tersebut, oleh karena bantuan si penerima gadai hajat dari si pemilik tanah telah terlaksana. Dari beberapa masalah yang telah diuraikan di mana memungkinkan terjadi sengketa antara to mappasanraE dan to massanraE pada umumnya masalah-masalah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau apabila permasalahan ini melibatkan ketua adat/kepala Desa, maka biasanya banyak ditempuh secara damai.

3.5.2. Penyelesaian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat

Telah diuraikan terdahulu, bahwa selama gadai (sanra) belum ditebus maka selama itu pula hubungan gadai antara penerima gadai (to massanraE) dan pemberi gadai (to mappasanraE) tetap berlangsung. Oleh sebab itu banyak gadai tanah sudah berlangsung cukup lama dan belum kembali kepada pemiliknya karena pihak to mappasanraE belum mampu menebusnya. Karena demikian lamanya tanah tergadai itu ada di tangan pemegang gadai, maka pada waktu penebusan nilai uang telah berubah.

Apabila hal tersebut terjadi di dalam masyarakat Bone maka cara penyelesaiannya menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, yaitu pihak penggadai hanya berkewajiban untuk mengembalikan uang dengan jumlah yang sama pada waktu terjadi transaksi gadai dahulu, dan tanpa mempersoalkan terjadinya perubahan nilai uang. Lain halnya apabila tidak dapat diselesaikan secara hukum adat yang berlaku di daerah ini maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Demikian pula halnya, jika gadai tanah itu sudah berlangsung cukup lama, sehingga pihak to mappasanraE (pemilik tanah) mengalihkan sawahnya kepada pihak ketiga misalnya jual lepas " balu putta "

(Bugis) maka menurut ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut, pihak penerima gadai (to massanraE) tidak secara otomatis hilang haknya, melainkan tetap mempunyai hak untuk menggarap atau mengambil manfaat dari tanah tersebut selama pemilik tanah belum menebusnya. Dengan kata lain pemegang gadai (to massanraE) tidaklah kehilangan haknya atas tanah tersebut, sebab hak gadai hanya bisa putus jika uang gadai ditebus.

Adapun penyelesaian masalah Lecce sanra atau pengalihan hak gadai, dalam hukum adat yang berlaku di daerah Bone adalah pihak pemilik tanah tidak lagi menebusnya kepada penerima gadai yang

pertama, melainkan langsung saja kepada pihak ketiga atau penerima gadai yang baru. Sebab dengan pengalihan hak ini maka hubungan antara pemilik tanah dengan si penerima gadai yang pertama sudah putus.

Selanjutnya, jika terjadi malapetaka selama dalam perjanjian gadai tanah itu berlangsung misalnya banjir atau tanah longsor, sehingga tanah gadai itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, maka hal tersebut menimbulkan kasus khusus. Cara penyelesaiannya menurut hukum adat yang berlaku di daerah Bone, uang gadai tidak dapat ditagih lagi kepada pihak pemilik tanah walaupun tanah itu tidak dapat dimanfaatkan lagi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Bertolak dari hasil pembahasan yang telah disajikan dalam laporan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang berdiam di Kabupaten Bone, merupakan suatu lingkungan masyarakat adat, sehingga dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan adat, salah satu diantaranya adalah gadai tanah.

Bone dikenal dengan istilah "Mappasanra galung/tana", yang sejak dahulu telah dikenal oleh masyarakat hingga saat ini. Pelaksanaan gadai tanah ini telah berlangsung secara turun temurun, perbuatan ini adalah suatu langkah awal untuk memperoleh uang guna pemenuhan kebutuhan yang sifatnya mendesak, tanpa harus menjual tanah tersebut. Cukup hanya sebagai jaminan yang sewaktu-waktu dapat ditebus kembali. Kalau ditinjau dari segi sosial ekonominya, perbuatan gadai tanah ini lebih cenderung pada sifat sosialnya dengan motivasi yang bersifat tolong menolong, karena kalau dilihat dari motif ekonomi jual gadai ini tidak menguntungkan bagi pihak penjual gadai (to mappasanraE), karena apabila ingin mengambil kembali tanahnya si penjual gadai harus menebusnya dengan sejumlah uang yang sama pada waktu terjadi transaksi gadai, dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah di Kabupaten Bone, dari dahulu sampai sekarang ini, masih banyak dilakukan secara lisan saja, tanpa melibatkan saksi-saksi sesuai adat kebiasaan yang berlaku di daerah ini, walaupun sebagian diantara mereka sudah ada yang melakukan secara tertulis dengan melibatkan pemerintah setempat sebagai saksi. Namun dari perjanjian yang dilakukan secara lisan ini, diantara mereka jarang ditemukan sengketa atau perselisihan tentang masalah gadai tanah, Kalaupun ada masalah, ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan rasa saling percaya diantara masyarakat di daerah ini masih kuat.

Kebiasaan adat dalam perjanjian gadai tanah yang dilakukan secara lisan ini, agaknya tidak sesuai dengan PP. No.10 tahun 1961 khususnya pasal 19 tentang adanya suatu perjanjian akte yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT). Demikian pula halnya, tentang batas waktu gadai tanah (mappasanra tana) yang dalam hukum adat yang berlaku di daerah Bone tidak ditentukan secara jelas jangka waktunya, tergantung kemampuan dari pihak penjual gadai kapan mau menebusnya, terkandung jual gadai itu berlangsung secara terus menerus, bahkan kalau sipemilik tanah tidak mampu maka hal itu

diteruskan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini terdapat kesenjangan dengan Undang-undang No.56 tahun 1960, khususnya pasal 7 ayat 1 tentang batas waktu gadai tanah yaitu hanya sampai 7 tahun, apabila batas waktu tersebut telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, maka sipenerima gadai (pihak to massanraE) berkewajiban untuk mengembalikan tanah gadai itu kepada pemilikinya, tanpa uang tebusan. Sedangkan pelaksanaan gadai di daerah ini walaupun sudah berlangsung lama uang tebusan tetap harus dikembalikan, karena anggapan mereka hal itu merupakan hutang yang harus dibayar.

5.2. Saran - saran

Adapun saran-saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga gadai tanah adalah suatu lembaga yang sudah lama dikenal oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia, sebagian dari ketentuan adat yang berlaku dan mendapatkan dukungan dalam masyarakat adat tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kepada pihak yang berwenang kiranya perlu untuk meninjau kembali aturan-aturan adat yang ada dalam lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang ada di daerah Bone.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah disarankan untuk dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang, untuk menghindari terjadinya sengketa atau masalah dalam jual gadai tersebut.
3. Agar tidak terdapat kesenjangan antara aturan-aturan adat yang berlaku dengan Undang-Undang No.56 tahun 1960 khususnya pasal 7 tentang jangka waktu jual gadai, maka kami sarankan kepada pihak-pihak yang berwenang perlunya diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Chaidir* 1979 : Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria, *Binacipta, Bandung.*
- Ali, A. Muh.* : Bone Selayang Pandang, *Naskah Tidak Terbit, Watampone.*
- Hadikusuma, Hilman, Prof., SH.* 1992
: Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, *cetakan I, Bandung.*
- Hadimuljona, Drs* 1980
: Prasejarah Sulawesi Selatan, *Petunjuk singkat agi pengunjung taman prasejarah "Leang-Leang", Kantor Suaka Penggalan Sejarah dan Purbakala wilayah propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.*
- Hamid, Pananrangi* 1978
: Kawin Lari di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Skripsi, tidak terbit, Ujung Pandang.*
- Pananrangi Hamid, Drs. Mappasere*
: Tolok Rumpakna Bone, *Transliterasi dan 1995 Terjemahan Naskah Kuno Bugis, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ujung Pandang.*
- Istiqamah, Lileek* 1987
: Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, *Usaha Nasional, Surabaya.*
- Kadir, Harun, dkk.* 1978
: Zaman Kebangkitan Nasional di Sulawesi Selatan (1900-1942), *Departemen Pendidikan dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Ujung Pandang.*
- Mattulada* 1975 : Latoa, *Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Mustara, Dr. A.R., SH.* 1993
: Perjanjian Bagi Hasil Atau " Teseng " di Sulawesi Selatan, *Disertasi, Unhas, Ujung Pandang.*

Patunru, Abdurrazak, Daeng 1969

: *Sejarah Gowa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar.*

—————, dkk 1989

: *Sejarah Bone, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.*

Perangin, Effendi 1986

: *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Talaah dari sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta.*

Rasyid, Darwas, Drs. 1989

: *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ujung Pandang.*

Ruchiayat, Edy : *Pelaksanaan Landreform dan Jual gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960, Arnico, Bandung.*

Sessu, Amir, Drs 1986

: *Relung-Relung Sejarah Bone, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone, Watampone.*

Ter-Haar 1860 : *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.*

Wignjodiporo, Surojo 1990

: *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Haji Mas Agung, Jakarta.*

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama Informan	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Abd. Rahman, BA	50 Thn	Kasi Kebudayaan Kandep.	Watampone
2.	Andi Dambu (Tokoh masyarakat)	55 Thn	Petani	Bone
3.	H. Beddu Manna (Tokoh masyarakat)	50 Thn	Petani	Watampone
4.	H. Asnawi	65 Thn	Mantan Kepala Desa	Watampone
5.	M. Junaid	45 Thn	Petani	Watampone

Perpustakaan
Jendera Ke

907.-
EM
I